



# **LAPORAN**

## **TIM GABUNGAN INDEPENDEN PENCARI FAKTA**

### **Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang**

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/sedang. Dalam rangka mencari, menemukan, dan mengungkap fakta terkait dengan terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan, dibentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang (TGIPF) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut, TGIPF telah melakukan tindakan-tindakan pencarian fakta melalui investigasi ke lapangan, penelaahan dokumen, dan wawancara. Terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022, TGIPF memanggil dan mengunjungi sejumlah pihak antara lain Aparat Keamanan (Polri dan TNI), pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan, korban, dan/atau keluarga korban, Presiden dan Manajer Arema FC serta Persebaya, Panitia Pelaksana pertandingan Arema FC Vs Persebaya, *Security Officer*, *Media Officer*, Aremania, perwakilan suporter berbagai klub Liga 1, Asosiasi Pesebaktbola Profesional Indonesia (APPI), Kompolnas, Komisioner Komnas HAM, Tim Kemenko PMK, Kemensos, dan Kemenkes, Tim Teknis Kementerian PUPR, Komisioner LPSK, Ketua Umum PSSI dan Tim, Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. Liga Indonesia Baru, Direktur Programing PT. Indosiar Visual Mandiri, serta koalisi masyarakat sipil (LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM57+ Institute, dan KontraS.

Kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya, terjadi karena penyelenggara liga sepak bola nasional yang tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain. Sikap dan praktik seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepak bola nasional. Untuk itu sejumlah rekomendasi dalam rangka untuk perbaikan persepakbolaan Indonesia kedepan diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu PSSI, PT. Liga Baru Indonesia (PT. LIB), Panitia Pelaksana, *Security Officer*, Polri dan TNI, Kemenpora, Kemensos, Kemenkes, dan KemenPUPR. Pelaksanaan rekomendasi ini diharapkan mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan semakin profesional.

## DAFTAR ISI

<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	3
<b>BAB I: PENGANTAR</b> .....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Gambaran Umum .....	7
<b>BAB II: ORGANISASI DAN PROSEDUR KERJA</b> .....	10
A. Organisasi.....	10
B. Prosedur Kerja.....	11
C. Sekretariat .....	14
D. Tim Media dan Dokumentasi.....	14
E. Anggaran .....	14
<b>BAB III: TEMUAN DAN FAKTA DI LAPANGAN</b> .....	15
A. Kegiatan TGIPF .....	15
B. Dokumen yang Diperoleh.....	78
C. Barang Bukti .....	79
D. Kronologis.....	79
<b>BAB IV: ANALISIS</b> .....	106
A. Tahap Perencanaan dan Persiapan.....	106
B. Tahap Pelaksanaan .....	109
C. Tahap Pasca Kejadian.....	118
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	123
A. Kesimpulan .....	125
B. Rekomendasi.....	129
<b>LAMPIRAN</b> .....	136



## KATA SAMBUTAN

Peristiwa kerusuhan yang terjadi usai laga Liga 1 Indonesia antara Tim Arema FC melawan Tim Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 132 meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. Kejadian ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, mengingat sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari oleh sebagian besar masyarakat dunia dan juga Indonesia, namun tidak ada laga sepak bola yang digelar dimanapun senilai dengan hilangnya nyawa manusia.

Tindakan aparat keamanan yang menembakkan gas air mata untuk menghalau massa/suporter baik yang memaksa masuk ke tengah lapangan maupun yang berada di tribun stadion menjadi penyebab awal timbulnya keriuhan dan kepanikan yang mengakibatkan para suporter berlarian menuju pintu keluar untuk menghindari dampak gas air mata, sedangkan kondisi pintu keluar stadion tidak ideal untuk menjadi akses ribuan suporter tersebut, hal ini mengakibatkan banyak jatuh korban meninggal dunia, luka berat, maupun luka ringan. Padahal penggunaan gas air mata menurut regulasi *Federation International de Football Association (FIFA)* yang tertuang dalam Pasal 19 huruf b *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* menyatakan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang keras dibawa masuk ke dalam stadion apalagi digunakan untuk mengendalikan massa.

Tragedi kemanusiaan tersebut menjadi perhatian berbagai pihak baik insan olahraga, masyarakat didalam maupun diluar negeri, dan bahkan beberapa pemimpin dunia. Kejadian ini menjadi indikator bahwa Indonesia harus melakukan pembenahan menyeluruh dalam penyelenggaraan dan pengorganisasian setiap pertandingan sepak bola yang digelar. Induk olahraga sepak bola Indonesia yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) harus melakukan reformasi menyeluruh baik menyangkut regulasi PSSI, standarisasi stadion sepak bola, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan pertandingan, serta membangun mental dan karakter suporter sepak bola untuk siap menang dan juga siap untuk kalah.

Presiden memandang perlu untuk membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 pada tanggal 4 Oktober 2022. Untuk memberikan dukungan teknis maupun administrasi terhadap TGIPF dibentuk Tim Sekretariat berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2022 pada tanggal 5 Oktober 2022.

Semoga laporan TGIPF ini dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang dan rekomendasinya dapat menjadi *entry point* untuk melakukan transformasi dalam menyelesaikan persoalan sepak bola di Indonesia.

Jakarta,                      Oktober 2022

Menteri Koordinator  
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,  
Selaku Ketua TGIPF,

Moh. Mahfud MD

## BAB I PENGANTAR

### A. Latar Belakang

1. Pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan dan insiden pasca berakhirnya pertandingan sepak bola profesional Liga 1 Indonesia antara Tim Arema FC berhadapan dengan Tim Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 Periode Musim 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragedi yang mengakibatkan jatuh korban sebanyak 712 orang, terdiri dari 132 orang meninggal dunia (sampai disusunnya laporan ini), 96 luka berat, dan 484 luka ringan/sedang telah menimbulkan duka cita mendalam bagi korban, keluarganya, maupun masyarakat Indonesia.
2. Jumlah korban meninggal dalam peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menempati urutan kedua peristiwa tragis dalam sejarah sepak bola dunia. Tragedi di Estadio Nacional Peru (328 korban jiwa) berada pada urutan pertama dan tragedi di Accra Sports Ghana (126 korban jiwa) pada urutan ketiga, namun peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menempati rekor pertama (kematian terbanyak) dalam tragedi sepak bola di Indonesia dan Asia.
3. Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi sorotan dunia Internasional karena penggunaan gas air mata oleh petugas keamanan dalam mengendalikan massa yang turun dari tribun masuk ke lapangan se usai laga. Akibat tembakan gas air mata ke arah lapangan dan sisi tribun yang berada di sekitar pintu 3, 12, dan 13, mengakibatkan para suporter berusaha menghindari dan menimbulkan kepanikan yang akhirnya berlarian dan berdesakan menuju pintu keluar sehingga mengakibatkan banyak jatuh korban. Presiden *Federation International de Football Association* (FIFA) menyatakan bahwa tragedi tersebut adalah hari kelam bagi dunia sepak bola.
4. Media asing terkemuka dari Amerika, Inggris, dan Australia menjadikan peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang sebagai berita utama. Demikian juga media asing yang memiliki kantor di Indonesia seperti CNN, VOA, *BBC News* ikut menyorot peristiwa ini. *The New York Times* menulis artikel dengan judul '*Riots at Indonesian Soccer Match Leave Several Fans Dead*', kemudian dalam *The Guardian* terdapat artikel '*More than 120 people reportedly killed in riot at*

*Indonesian football match.*' Selain itu, juga termuat dalam beberapa media lain seperti *The Mirror*, *The Sun*, dan *Foxsports Australia*.

5. Peristiwa kerusuhan pertandingan sepak bola sudah sering terjadi mengingat fanatisme suporter terhadap klub di Indonesia sangat tinggi. Setiap terjadi kerusuhan sering dibentuk tim pencari fakta, namun kondisinya cenderung tidak ada perubahan sehingga akar masalahnya harus segera ditemukan untuk direkomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.
6. Kerusuhan dan perkelahian antarsuporter sebenarnya sudah tidak asing bagi sepak bola di Indonesia. Tindakan melebihi batas terkadang dilakukan suporter jika Tim yang didukung tidak berhasil memperoleh kemenangan sebagaimana yang diharapkan bahkan rivalitas pendukung antar Tim terus menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan seperti halnya antara suporter Persebaya dan Arema FC, sehingga dibuat kesepakatan tahun 2006 bahwa kedua suporter tidak akan saling mengunjungi saat timnya bertanding. Namun tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan banyak jatuh korban justru diawali oleh tindakan aparat keamanan yang tidak sesuai dengan prosedur pengamanan pertandingan sepak bola.
7. Mempertimbangkan kejadian tersebut, Presiden kemudian membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang. TGIPF diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Wakil Ketua Menteri Pemuda dan Olahraga, sedangkan sekretaris dan anggotanya berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi secara menyeluruh pelaksanaan pertandingan sepak bola antara Arema FC yang berhadapan dengan Persebaya untuk mencari, menemukan, dan mengungkap fakta sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut serta menyusun rekomendasi sebagai perbaikan untuk menjamin peristiwa serupa tidak terulang kembali.

## B. Gambaran Umum

1. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di dunia. Lebih dari 3,5 miliar penduduk dunia diperkirakan menyukai pertandingan sepak bola. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Nielsen Sport*, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang penduduknya banyak menggemari pertandingan bola. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa 77% penduduk Indonesia, 75% penduduk Thailand, dan 70% penduduk Malaysia menjadi bagian dari penggemar tersebut.
2. Liga 1 Indonesia (sebelumnya bernama *Indonesia Super League*) merupakan strata tertinggi dalam sistem pertandingan sepak bola profesional di Indonesia. Liga 1 diikuti oleh 18 klub dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator resminya. Kompetisi sepak bola profesional dibawah naungan PSSI ini dilaksanakan sesuai persyaratan FIFA yang menyatakan bahwa liga teratas dari suatu negara harus diikuti paling sedikitnya 18 klub.
3. *Indonesia Super League* dibentuk pertama kali oleh PSSI pada tahun 2008 sebagai perwujudan kompetisi profesional sepak bola pertama di Indonesia, yang sebelumnya hanya berkompetisi secara amatir dengan masih mengandalkan APBD sebagai modalnya. Kompetisi kemudian berkembang kearah sepak bola yang berbasis industri dan bersifat profesional. Pada tahun 2017, kompetisi sepak bola profesional tertinggi di Indonesia ini resmi berganti nama menjadi Liga 1 Indonesia.
4. Beberapa *brand* ternama pernah menjadi sponsor utama perhelatan Liga 1, seperti Traveloka, Bukalapak, Gojek, dan pada tahun 2021 hingga saat ini BRI menjadi sponsor utama Liga 1 Indonesia. Kompetisi ini berlangsung dalam satu tahun (kalender) penuh dengan total 34 pertandingan untuk setiap peserta liga yang dimainkan secara kandang dan tandang (*home and away*).



5. Terdapat 18 (delapan belas) klub yang berkompetisi Liga 1 Indonesia pada musim 2022-2023 sebagai berikut:

NO	TIM	LOKASI	STADION
1.	Arema FC	Kab. Malang	Kanjuruhan
2.	Bali United FC	Kab. Gianyar	Kapten I Wayan Dipta
3.	PS Barito Putera	Kota Banjarmasin	Demang Lehman
4.	Bhayangkara FC	Kab. Bekasi	Wibawa Mukti
5.	Borneo FC Samarinda	Kota Samarinda	Segiri
6.	Madura United FC	Kab. Pamekasan	Gelora Madura
7.	PSM Makassar	Kota Makassar	Gelora BJ. Habibie
8.	Persita	Kab. Tangerang	Indomilk Arena
9.	Persija Jakarta	Jakarta Raya	Internasional Jakarta
10.	Persikabo 1973	Kab. Bogor	Pakansari
11.	Persib Bandung	Kota Bandung	Gelora Bandung
12.	Persebaya	Kota Surabaya	Gelora Bung Tomo
13.	PSS Sleman	Kab. Sleman	Maguwoharjo
14.	Dewa United FC	Kab. Tangerang	Indomilk Arena
15.	PSIS Semarang	Kota Semarang	Jatidiri
16.	Persis Solo	Kota Surakarta	Manahan
17.	Rans Nusantara FC	Jakarta Raya	Pakansari
18.	Persik Kediri	Kota Kediri	Brawijaya

6. Pertandingan Liga 1 musim 2022-2023 pekan ke-1 dimulai pada tanggal 23 Juli 2022 dan direncanakan berakhir pada pekan ke-34, namun pada saat memasuki pekan ke-11 laga ke-96 terjadi insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada saat pertandingan antara Arema FC vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022.
7. Pada saat pertandingan Arema FC vs Persebaya berakhir, suporter Arema FC mengekspresikan kekecewaannya karena hasil pertandingan berakhir dengan skor 2-3 dengan kemenangan Persebaya dengan cara suporter turun dari tribun menuju ke tengah lapangan. Kejadian ini dinilai tidak kondusif oleh petugas keamanan yang akhirnya menembakkan gas air mata ke arah lapangan dan ke arah tribun untuk membubarkan suporter Arema FC yang dikenal dengan sebutan Aremania.

8. Akibat kerusuhan dan insiden tersebut menyebabkan ratusan orang menjadi korban, baik meninggal dunia maupun luka dan lanjutan pertandingan Liga 1 Musim 2022-2023 dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan berakhirnya.

## **BAB II**

### **ORGANISASI DAN PROSEDUR KERJA**

#### **A. Organisasi**

TGIPF merupakan Tim yang bersifat independen dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi TGIPF secara fungsional terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 10 (sepuluh) anggota dengan komposisi Tim sebagai berikut:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Wakil Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga.
- Sekretaris : Nur Rochmad.
- Anggota : 1. Rhenald Kasali;  
2. Sumaryanto;  
3. Akmal Marhali;  
4. Anton Sanjoyo;  
5. Nugroho Setiawan;  
6. Doni Monardo;  
7. Suwarno;  
8. Sri Handayani;  
9. Laode M. Syarif; dan  
10. Kurniawan Dwi Yulianto.

#### **1. TGIPF mempunyai tugas sebagai berikut:**

- a. mencari, menemukan, dan mengungkap fakta dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.
- b. untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan sepak bola antara Arema FC yang berhadapan dengan Persebaya, termasuk prosedur pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai panduan agar tidak terjadi peristiwa serupa pada pertandingan sepak bola yang lain.

2. TGIPF mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi, meminta bantuan, dan memanggil berbagai pihak yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, baik secara langsung maupun melalui aparat penegak hukum dan/atau aparat keamanan guna mendapatkan data, informasi, dan keterangan yang relevan dan akurat sebagai bahan yang diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terkait dengan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.
  - b. mendatangi kantor, bangunan, atau tempat terjadinya peristiwa atau tempat lainnya yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.
  - c. melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan untuk mengungkap kebenaran dalam peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.
3. TGIPF mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. bekerja secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan, dan menjaga kerahasiaan hasil pencarian fakta sebelum diumumkan secara resmi oleh Presiden; dan
  - b. menjaga kerahasiaan narasumber apabila yang bersangkutan menyatakan keberatan data dirinya dipublikasikan. Masa kerja TGIPF paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

## B. Prosedur Kerja

### 1. Pengumpulan dan Pengolahan Fakta

Fakta yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan pemeriksaan langsung di lapangan/tempat terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang serta diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah pihak terkait (langsung maupun tidak langsung) yang menjadi objek pencarian data oleh Tim.

Disamping itu, fakta yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa hasil investigasi yang dilakukan lembaga lain untuk memperkaya temuan berupa fakta maupun dokumen yang dapat dipergunakan dalam penyusunan laporan.

## 2. Verifikasi Fakta

Guna memastikan kesahihan atau validitasnya, data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan (khususnya fakta yang ditemukan di tempat kejadian) diverifikasi melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang relevan serta dihubungkan dengan dokumen yang berhasil dikumpulkan.

## 3. Wawancara dengan Berbagai Pihak

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan Tim, dibutuhkan gambaran peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang dari berbagai pihak, diantaranya Aparat Keamanan (Polri dan TNI), pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan, korban dan/atau keluarganya, Presiden dan Manajer Arema FC serta Persebaya, Panitia Pelaksana pertandingan Arema FC melawan Persebaya, *Security Officer*, *Media Officer*, Aremania, perwakilan suporter berbagai klub Liga 1, Asosiasi Pesebaskbola Profesional Indonesia (APPI), Ketua Harian dan Tim Kopolnas, Komisioner Komnas HAM, Tim Kemenko PMK, Kemensos, dan Kemenkes, Tim Teknis Kementerian PUPR, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekjen LPSK, Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekjen, dan Ketua Komisi Disiplin PSSI dan Tim, Direktur Utama, Direktur Operasional PT. Liga Indonesia Baru dan Tim, Direktur Programing PT. Indosiar Visual Mandiri, serta Koalisi Masyarakat Sipil (LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM57+ Institute, dan KontraS).

## 4. Diskusi dengan Ahli/Pakar

Diskusi dengan ahli/pakar yang juga terdapat dalam keanggotaan TGIPF serta ahli lainnya yang dilakukan sebelum Tim berangkat ke lapangan. Tujuannya adalah guna mendapatkan gambaran umum situasi atau kondisi lapangan yang akan menjadi lokasi investigasi Tim. Penjelasan yang diberikan oleh para ahli/pakar tersebut sangat berguna karena berbasis kepakaran, baik secara akademik maupun pengalaman yang dimiliki. Hal itu sangat dibutuhkan Tim dalam menyusun rencana awal kegiatan yang akan dilakukan, walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat dinamika yang perlu disesuaikan.

5. Melakukan Pemeriksaan Lapangan

Tim melakukan pemeriksaan lapangan, baik kunjungan lapangan dalam pengertian untuk mendapatkan fakta (data primer) sebagaimana telah diuraikan diatas, maupun mengadakan tatap muka dan mewawancarai berbagai pihak, seperti penanggung jawab kegiatan atau korban maupun keluarganya dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang.

6. Analisis Peristiwa (Menyusun Gambaran Alur Peristiwa)

Penyusunan gambaran alur peristiwa dinilai penting untuk memperoleh pemahaman baik menyangkut kejadian pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pasca terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Informasi awal berperan penting bagi Tim untuk memperoleh gambaran data apa yang diperlukan, kemana data itu harus dicari, bagian mana yang perlu didalami lebih jauh, bagaimana memastikan reliabilitas data yang diperoleh, serta instrumen tambahan apa yang dibutuhkan untuk memverifikasi data tersebut. Dengan demikian, gambaran alur peristiwa dapat diperoleh melalui data yang dihasilkan dari lapangan yang telah diolah serta diverifikasi, sehingga konstruksi peristiwanya tergambar secara akurat dan utuh.

7. Membuat Kesimpulan

Setelah peristiwa dianalisis, Tim kemudian merumuskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut. Kesimpulan Tim dimaksud dapat berupa kesimpulan yang tidak memerlukan tindak lanjut maupun yang memerlukan tindak lanjut.

8. Menyusun Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan analisis yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan tersebut, Tim kemudian menyusun rekomendasi yang dipandang perlu sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah, baik yang langsung berkenaan dengan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang yang menjadi ruang lingkup investigasi Tim maupun masalah-masalah lain yang berkorelasi atau patut diduga berkorelasi dengan peristiwa dimaksud.



C. Sekretariat

TGIPF didukung oleh sekretariat yang bertugas untuk mempersiapkan segala kebutuhan Tim, baik yang bersifat administratif, logistik, hingga kebutuhan teknis agar Tim tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sampai penyusunan laporan hasil kegiatan yang dilakukan.

D. Tim Media dan Dokumentasi

Tim Media dan Dokumentasi bertugas untuk mengabadikan proses pencarian fakta, menyajikan informasi, serta menyampaikan dan mensosialisasikan ke publik secara transparan.

E. Anggaran

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TGIPF bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan.

### **BAB III**

#### **TEMUAN DAN FAKTA DI LAPANGAN**

##### **A. Kegiatan TGIPF**

TGIPF telah melaksanakan kunjungan ke lapangan dan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak sebagai berikut:

##### 1. Kepolisian Daerah Jawa Timur

TGIPF telah melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat utama Kepolisian Daerah Jawa Timur, yaitu Brigjen Pol. Slamet Hadi Suprptooyo (Wakapolda Jatim), Kombes Pol. Dekananto Eko Purwono (Dirintelkam Polda Jatim), Kombes Pol. Puji Santosa (Karo Ops Polda Jatim), Kombes. Pol. Guruh Arif Darmawan (Dansat Brimob Polda Jatim), AKBP Hartoyo (Wakapolrestabes Surabaya), dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Bahwa izin pelaksanaan Liga 1 diberikan berdasarkan Surat Izin Kabaintelkam Polri Nomor: SI/81/VII/YAN.2.1/2022/Baintelkam Tanggal 22 Juli 2022 yang memberikan izin kepada PSSI untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola Liga 1 Tahun 2022/2023 yang berakhir pada tanggal 31 April 2023 dengan diikuti 18 klub sepak bola dan akan diselenggarakan sebanyak 306 pertandingan.
- b. Pengamanan pada pertandingan Liga 1 dilaksanakan berdasarkan:
  - 1) Surat Telegram Kapolri Nomor STR/558/VII//PAM.3./2022 Tanggal 22 Juli 2022 dan Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor STR/849/VII//OPS.2./2022 tanggal 25 Juli 2022.
  - 2) Jukrah Pengamanan Tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar tidak menganggap remeh keamanan, berkoordinasi dengan Panpel di stadion, dan apabila keadaan tidak kondusif agar meningkatkan Personel Pam.
- c. Terkait persiapan Liga 1, telah dilaksanakan Rapat Tanggal 19 dan 22 Juli 2022 *via zoom* dengan agenda pembahasan Persiapan Liga 1 dan Liga 2 yang dipimpin oleh Ketua Umum PSSI dan dihadiri Asops Kapolri, Wakabaintelkam Polri, dan jajaran Polda.

- d. Pada Tanggal 22 Juli 2022, Polda Jatim menyelenggarakan Rapat membahas kesiapan pengamanan pertandingan Liga 1 dan Liga 2 di Jawa Timur yang dipimpin oleh Karo Ops dan dihadiri Deputi Kompetisi Asprov PSSI Jatim, Askot dan Askab PSSI se-Jawa Timur, seluruh Koordinator Suporter Klub se-Jawa Timur, serta Manajer Liga 1 dan Liga 2, dalam rapat ini disampaikan potensi anarkis/keributan antar suporter dan rencana pengamanannya.
- e. Terkait pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya, dilaksanakan rapat koordinasi sebagai berikut:
  - 1) Rapat Koordinasi Tanggal 15 September 2022 diselenggarakan oleh Kabag Ops Polres Malang, Kasat Intelkam Polres Malang, Satlantas Polres Malang, Pasiops Yon B, dan Wadanyon Zipur 5 Kepanjen pada rapat tersebut disampaikan bahwa dalam pengamanan tidak ada penggunaan gas air mata.
  - 2) Rapat Koordinasi Tanggal 28 September 2022, Dirintelkam Polda Jatim mengadakan rapat dengan seluruh Kasatintel *via zoom*, dengan hasil rapat sebagai berikut:
    - (a) Seluruh Polres di Jawa Timur melakukan penyekatan, pengamanan, dan menghimbau nonton bareng di daerah masing-masing untuk menghindari mobilisasi Bonek ke Malang, mengingat adanya kesepakatan di Tahun 2016 bahwa saat pertandingan Persebaya vs Arema FC masing-masing suporter tidak boleh bertandang ke Surabaya maupun Malang.
    - (b) Terdapat informasi intel: apabila Persebaya menang, Bonek akan menjemput warga di simpang Waru, apabila kalah akan mengincar mobil Plat N (Malang).
    - (c) Langkah antisipasi: suporter Aremania dari luar Kota Malang dihimbau agar tidak menggunakan atribut Aremania.
  - 3) Selain rapat koordinasi, Kapolres Malang juga melakukan pertemuan dengan judul “Ngopi Bareng” pada Tanggal 30 September 2022 yang dihadiri oleh Sdr. Abdul Haris (Ketua

Panpel), Korwil Aremania, dan Sdr. Sutrisno (*Security Officer Arema*). Pertemuan ini bertujuan untuk membuka dialog dengan berbagai unsur penyelenggara pertandingan, namun pada forum ini Sdr. Lukman selaku *Match Commisioner* tidak hadir.

4) Pokok-Pokok Isi Renpam Tanggal 1 Oktober oleh Kapolres Malang:

(a) Kekuatan personel pengamanan total: 2.034 orang

<b>Satuan/Team/Unit</b>	<b>Jumlah</b>
Polres Malang	634 Personel
1 Team Escape	4 Personel
1 Unit Keslap Polres Malang	3 Personel
1 Unit Awc Polres Malang	2 Personel
Brimob	300 Personel
3 Unit Apc/Escape	12 Personel
2 Regu Anti Anarkis	20 Personel
2 Tim K9 Polres Malang	3 Personel
5 Tim K9 Polres Makota	5 Personel
15 Polres BKO	375 Personel
Korem	15 Personel
POM AD	21 Personel
Kodim 0818	125 Personel
Zipur 5 Kepanjen	200 Personel
Dishub	20 Personel
Satpol PP	20 Personel
Kesehatan	15 Personel
PMK	5 Personel
BPBD	10 Personel
Dinkes	3 Unit
Match Steward	250 Personel

(b) Apabila terdapat situasi merah (suporter masuk stadion berusaha menyerang pemain/*official* dan wasit), maka direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Personil ring 1 membentuk pengamanan membelah lapangan, menghalau ke Utara-Selatan (pintu A-D) serta pintu B-E.
  - (2) Evakuasi pemain, *official*, perangkat pertandingan ke dalam lobi stadion (pintu masuk lobi ditutup), kemudian petugas pengamanan lobi siaga di depan pintu masuk lobi dari arah lapangan.
  - (3) Pintu besar A, B, D, dan E dibuka.
  - (4) Personil di tribun turun, kemudian bersiaga disekitar pintu.
  - (5) Personil patroli (siaga diluar stadion) mengarah ke depan pintu utama dan membantu pengamanan petugas yang di ring 1.
  - (6) K-9, *water cannon*, PMK siaga untuk menghalau suporter.
- (c) Cara bertindak situasi penghadangan bus pemain, yaitu mobil rainmas untuk menghimbau ke suporter dikendalikan oleh Kasat Sabhara sesuai arahan M1 dan M3, Kasatbinmas bisa melakukan negosiasi ke suporter, Pasukan Pam tanpa alat membentuk formasi bershaf di depan suporter yang mengghadang, Pasukan Dalmas menggunakan alat melapisi dibelakangnya, untuk pasukan Brimob melaksanakan lintas ganti apabila Dalmas lanjut tidak mampu untuk melapis Dalmas awal, bantuan anggota TNI bershaf membetuk barisan di kanan kiri Dalmas awal, mobil *water cannon* bergeser di belakang pasukan Brimob, bantuan truk angkut Brimob bisa digunakan jika situasi mendesak, dan 2 unit tim K9 melekat dibelakang pasukan Brimob.
- (d) Dalam rangka persiapan pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut, yaitu pengecekan lapangan pada tanggal 28 September, simulasi evakuasi pemain serta gladi Komandan Kompi pada tanggal 30 September, dan Apel

Personel Gabungan serta pengarahan dari Kapolres Malang pada Tanggal 1 Oktober pagi/siang hari.

- (e) Bahwa meskipun terdapat permohonan Kapolres Malang agar pertandingan Arema FC vs Persebaya dilakukan pada sore hari, PT. LIB bersikeras untuk menyelenggarakan pertandingan pada malam hari, sebab terdapat kontrak dengan pihak Indosiar yang mengharuskan pertandingan diselenggarakan malam hari. Kapolres Malang pada akhirnya menyetujui penyelenggaraan pertandingan pada malam hari dengan pertimbangan Bonek tidak hadir. Adanya penambahan kekuatan personel pengamanan (dari 1.500 personel menjadi 2.034 personel) karena pertandingan tergolong *high risk*; dan pada masing-masing satuan agar terdapat penambahan personel yang berjaga di wilayahnya.
- (f) Pada saat pelaksanaan pertandingan Arema FC vs Persebaya, pertandingan berjalan dengan lancar sampai dengan berakhirnya pertandingan.
- (g) Pasca pertandingan terjadi peristiwa kericuhan suporter dengan kronologis sebagai berikut:
  - i. Pasca pertandingan usai, satu orang mencoba masuk ke Lapangan, petugas pengamanan langsung membuat pagar betis pada tribun yang rawan.
  - ii. Setelah selesai pertandingan, pemain Persebaya langsung lari masuk mobil rantis Polres Malang. Mobil rantis dihadang Aremania dan dilempar batu dan api, sehingga dilakukan tindakan untuk memecah suporter Aremania.
  - iii. Para pemain Arema melakukan penghormatan pada Aremania, namun ada beberapa orang merangsek masuk, sehingga para pemain kabur ke VVIP.



- f. Terkait isu pintu yang tidak terbuka, sebenarnya pada 15 menit sebelum pertandingan selesai, pintu sudah diperintahkan untuk dibuka, namun pada saat terjadi peristiwa keributan *stewards* yang memegang kunci pintu tidak ada. Penanggungjawab terkait pintu dan pemegang kuncinya adalah *Stewards*.
  - g. Jajaran Polda Jatim menyatakan bahwa PSSI tidak pernah mengadakan sosialisasi terkait regulasi FIFA, khususnya yang berkaitan dengan larangan penggunaan gas air mata, sehingga banyak anggota Polisi yang tidak tahu terkait regulasi FIFA dan bertindak berdasarkan diskresi Kepolisian.
  - h. Jajaran Polda Jatim juga menyatakan bahwa selama ini tidak pernah mengetahui dan terlibat *Match Commisioner Meeting* (MCM), sehingga *Match Commisioner* tidak mengetahui terkait dengan Renpam. Selama ini koordinasi terkait pengamanan merupakan inisiatif pihak Kepolisian.
  - i. Bahwa unsur pengamanan yang membawa gas air mata adalah Samapta dan Brimob, khusus Brimob terdapat 3 *gas gun* yang dibawa oleh 3 Kompi.
  - j. Pintu untuk keluar suporter hanya seluas 2 meter, hal tersebut membuat para suporter yang ingin keluar berdesak-desakan.
  - k. Jajaran Polda Jatim menyampaikan harapan agar penyelenggaraan sepak bola kedepannya memperhatikan regulasi FIFA, terutama pada bidang pengamanan sebelum, saat, dan pasca pertandingan.
2. Komando Daerah Militer V/Brawijaya
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat utama Komando Daerah Militer V/Brawijaya, yaitu: Mayjen TNI Nurchahyanto (Pangdam V/Brawijaya), Brigjen TNI Adam Suwarno (Irdam V/Brawijaya), Kolonel Andy Mustafa Akad (Asops), dan Kolonel Valian Wicaksono (Asintel Kasdam V/Brawijaya). Dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
- a. Pangdam V/Brawijaya mengerahkan 361 personel BKO pada untuk mendukung pertandingan Arema vs Persebaya di Stadion

Kanjuruhan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST/1279/2022 Tanggal 26 Juli 2022, dengan rincian Korem 083 sebanyak 15 personel, Kodim 0818 sebanyak 125 personel, Denpom V/3 sebanyak 21 personel, dan Yonzipur 5 sebanyak 200 personel.

- b. Tahap perencanaan pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Masing-masing Korem 083, Kodim 0818, Denpom V/3, dan Yonzipur 5 mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan PAM antara Arema FC vs Persebaya.
  - (2) Kapolres Malang telah melakukan upaya antisipasi sebagai berikut yaitu mengirimkan surat permohonan agar penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan pada sore hari, namun terdapat penolakan dari PT. LIB dengan mendasarkan pada hasil rapat koordinasi antara PSSI, PT. LIB, dan *Host Broadcast*.
- c. Tahap persiapan pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Melaksanakan apel kesiapan pengamanan di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 16.00 bertempat di Tribun VIP Stadion Kanjuruhan yang dipimpin oleh Kapolres Malang.
  - 2) Berdasarkan arahan Apel, personel Kodam V/Brawijaya mendapat tugas pada sektor Ring 1 (Tribun C,D,E dan F), Ring 2 (Pintu Keluar A,B,C,D,E,F dan Tribun Bawah Skor), dan Ring 3 (Sepanjang pintu masuk stadion, bergabung dengan Kepolisian).
- d. Tahap pelaksanaan pengamanan pada saat pertandingan Arema FC vs Persebaya bahwa dari dimulainya pertandingan sampai dengan berakhirnya pertandingan, masih dalam kondisi aman. Namun setelah selesai pertandingan (mulai Pukul 21:58 WIB), mulai

menunjukkan adanya kondisi kericuhan dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Pukul 21.58 WIB setelah pertandingan selesai, pemain, dan *official* Persebaya masuk ke dalam kamar ganti pemain karena dilempari botol dan benda-benda lainnya oleh beberapa Aremania dari atas tribun, sementara pemain dan *official* Arema FC berkumpul di tengah lapangan.
- 2) Pukul 22.00 WIB, beberapa suporter Arema (Aremania) sejumlah  $\pm$  200 orang mulai turun ke Lapangan ingin mendekati ke posisi pemain dan *official* Arema FC sehingga mereka bergegas menuju kamar ganti pemain dengan pengawasan petugas keamanan (sebagian besar Aremania masih berada di tribun penonton).
- 3) Jumlah Aremania yang menerobos masuk ke dalam Lapangan semakin banyak dan brutal, sehingga petugas Pengamanan (Polisi) menganggap situasi akan menjadi tidak terkontrol dan kemudian menembakan gas air mata ke arah Tribun Selatan (Tribun 11, 12, 13) serta Tribun Timur (Tribun 6). Akibat penembakan gas air mata tersebut, beberapa personel pengamanan (TNI) mendapat perlakuan kasar dari Aremania yang menyebabkan anggota lainnya menendang suporter arema. (5 org anggota teridentifikasi personel Yonzipur 5/ABW sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut).
- 4) Kemudian tembakan gas air mata semakin gencar, baik Personel Pam maupun Aremania mencoba mencari perlindungan di pinggiran Tribun. Aremania yang berada di tribun atas berusaha keluar melalui pintu loketnya masing-masing secara bersamaan mengakibatkan saling berdesakan, saling tergencet, terjatuh, dan mengalami sesak nafas, serta jatuh korban meninggal dunia disebabkan pintu loket relatif sempit.
- 5) Pukul 22.20 WIB terjadi penembakan gas air mata tersebut makin membuat kondisi suporter brutal dengan melakukan pelemparan kepada petugas serta merangsek masuk stadion sehingga anggota pengamanan dari Yonzipur 5/ABW terkena

lemparan yaitu Serda Fauzan Putra Pamungkas NRP 21200086650400 Jabatan Danru 2/II KI B Yon Zipur 5/ABW, mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kanan, Anggota Pam yang melihat kejadian tersebut yaitu Serda Tofan Baihaqi Widodo NRP 21190113810599 Jabatan Danru 3/III KI B Yon Zipur 5/ABW merespon dengan tindakan menghalau dan menendang diikuti anggota lainnya.

- 6) Pukul 22.30 WIB suporter di tribun yang secara spontan semakin banyak turun ke stadion dan situasi tidak bisa dikendalikan oleh Petugas Pam, sehingga petugas pengamanan (Polri) menembakkan gas air mata berulang-ulang ke arah suporter arema yaitu ke arah Tribun Selatan (11, 12, 13) dan Tribun Timur (6).
- 7) Pukul 22.35 WIB suporter panik berlarian ke Stadion maupun mencari jalan keluar Tribun melalui pintu-pintu 11, 12 dan 13, akibat dampak gas air mata.
- 8) Pukul 22.40 WIB suporter semakin anarkis akibat serangan gas air mata dan terus menyerang secara brutal kepada petugas terutama polisi sambil meneriakkan kata-kata “polisi pembunuh, polisi jancox, polisi sambo”. Pada saat bersamaan polisi membentuk barikade dan mundur menuju keluar Stadion. Personil TNI berkumpul di pintu masuk Stadion.
- 9) Pukul 22.50 WIB massa melakukan aksi kepada personel Polisi dan material milik Polisi yang ada di sekitar stadion, adapun terdapat 13 kendaraan Polisi yang dirusak dan dibakar, yaitu mobil patroli Lantas Polres Malang 3 unit (rusak berat), mobil Patwal Lantas Polrestabes Surabaya 1 unit (dibakar), mobil truk Brimob 1 unit (dibakar), mobil pribadi anggota 2 unit (dibakar), mobil K9 Polres Malang Kota 2 unit (rusak berat), mobil patroli Polsek Pakis 2 unit (rusak), mobil Patroli Polsek Singosari 1 unit (rusak), dan mobil truk Dalmas Polres Malang 1 unit (rusak).
- 10) Pukul 22.50 WIB Personil Pam TNI keluar dari ruang ganti pemain melalui pintu depan, saat itu di depan pintu VVIP dan diluar tribun sekitar pintu 12, 13, 14 banyak korban tergeletak

maupun terluka sehingga personil membantu para korban yang rata-rata mengalami sesak nafas serta tidak sadarkan diri untuk dievakuasi dengan cara digendong menuju ke dalam truk Yonzipur 5/ABW dan ambulans untuk dibawa ke rumah sakit.

- 11) Pukul 23.18 WIB Dandim 0818/Malang memerintahkan personel untuk melaksanakan penyisiran dan pencarian korban akibat peristiwa yang terjadi sehingga mengarahkan untuk evakuasi pertama di lobi stadion.
- 12) Pukul 23.30 WIB pemilik kios K-42 menyampaikan kepada Kopda Rudianto bahwa ada anggota Polri a.n. Aiptu Sony anggota Polsek Singosari yang terluka dan diamankan oleh pemilik kios di dalam kios miliknya selanjutnya personil kodim a.n. Serda Ribut membopong korban dibantu anggota Polres Malang membawa korban ke Tribun VIP Stadion untuk mendapatkan penanganan medis.
- 13) Pukul 23.40 WIB di area Pintu 8 dan 12 personil yang melaksanakan penyisiran dipimpin Letkol Inf. Taufik Hidayat (Dandim 0818 Malang - Batu) menemukan korban sekitar 13 orang dalam kondisi pingsan, sesak nafas, pusing, dan muntah-muntah mengetahui hal tersebut Letkol Inf. Taufik Hidayat (Dandim 0818/Malang-Batu) bersama personil Kodim 0818 mengevakuasi para korban ke Lobi VIP Stadion Kanjuruhan agar segera mendapat pertolongan dari pihak medis.
- 14) Tanggal 2 Oktober 2022 Pukul 01.00 WIB Mayor Inf Aditya Lian Mahardika (Kasdim 0818/Malang-Batu) beserta anggota menjemput 5 personil Polri yang berada di area kantor perizinan Kab. Malang yang berada di luar Stadion Kanjuruhan.
- 15) Tanggal 02 Oktober 2022 Pukul 01.00 WIB Mayor Inf. Aditya Lian Mahardika (Kasdim 0818/Malang-Batu) beserta anggota menjemput 5 personil Polri yang berada di area Kantor perizinan Kab. Malang yang berada di luar Stadion Kanjuruhan.
- 16) Pukul 01.30 WIB, 1 Ton Yonzipur 5/Abw, 1 Tim Kodim 0818, dan 1 Tim Aremania melaksanakan patroli pembersihan di tribun

atas melaksanakan pengecekan terakhir dgn menemukan uang 7.4 juta, dompet, kunci dan BPKB.

- 17) Pukul 02.00 WIB Letkol Inf. Taufik Hidayat (Dandim 0818/Malang - Batu) melaksanakan pengecekan personil dan memerintahkan para personil kodim yang berada di Stadion Kanjuruhan untuk melaksanakan perbantuan pengamanan di Makodim (dipimpin Kapten Inf Yuyud), Mapolres (dipimpin Letda Inf Supii), dan Rumah Sakit Kanjuruhan (dipimpin Kapten Inf Budi Sutrisno).
  - 18) Personel Koramil 0818/03 Kasembon a.n. Sertu Kristian Pentasakti Sihombing NRP 31010028911280 melaksanakan evakuasi aremania balita a.n. M. Kenzi Attaya Mahardika sampai ke Rumah Sakit Kanjuruhan dengan alamat Jl. Sidodadi RT. 02/RW. 01.Dusun Krajan, Desa Gampingan, Kec. Pagak.
  - 19) Pukul 04.00 seluruh personel pengamanan konsolidasi ke satuan masing-masing.
- e. Tahap pengakhiran pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengecekan personel dan materiil, yaitu terdapat 3 personel pengamanan TNI yang mengalami luka akibat serangan lemparan batu dan *double stick* dari suporter. Sementara kerugian materiil yang dialami nihil.
  - 2) Laporan ke pimpinan (komando atas).
  - 3) Penanganan korban pasca peristiwa kanjuruhan (mengunjungi rumah korban luka dan rumah duka korban meninggal dunia).
  - 4) Pembentukan Tim Evaluasi dan Investigasi unntuk memeriksa beberapa personel TNI yang menendang/memukul terhadap suporter sebagaimana video yang beredar atas nama:
    - (a) Serda Tofan Baihaqi Widodo (mengakui telah menendang suporter).
    - (b) Serda Rikho Aditya (mengakui telah memukul suporter).
    - (c) Serda Irdet Vanosius Limor (mengakui telah menendang suporter).



- (d) Serda Fauzan Putra Pamungkas (tidak mengakui menendang suporter).
  - (e) Pratu M. Amrian Nuriksan (mengakui memukul suporter)
- 5) Melakukan evaluasi menyeluruh atas pengamanan peristiwa kanjuruhan.
- 6) Bahwa terdapat tindakan personel TNI yang berlebihan (*overacting*) dengan memukul/menendang suporter, namun hal tersebut diprovokasi dengan adanya suporter yang menyerang Danki dengan cara masuk ke lapangan dan melempari dari tribun.
- 7) Tim pengamanan dari gabungan unsur TNI dan Polri yang bertugas dipimpin oleh Kapolres Malang dengan rincian kegiatan perencanaan dan persiapan pengamanan sebagai berikut:
- (a) Telah dilaksanakan Rakor Forkompimda Kabupaten Malang dan disepakati bahwa suporter Persebaya tidak hadir saat pertandingan sebagai langkah antisipasi.
  - (b) Telah dilaksanakan apel gabungan yang dipimpin oleh Kapolres Malang, terdapat arahan agar personel TNI tidak membawa senjata, hanya diperbolehkan membawa tameng dan pentungan.
  - (c) Penyebab adanya keributan yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka:
  - (d) Adanya kelebihan kapasitas penonton dibandingkan dengan kapasitas stadion yang seharusnya.
  - (e) Bahwa keributan suporter terjadi setelah adanya tembakan gas air mata ke Tribun, sebelumnya saat penembakan gas air mata pertama di lapangan untuk memecah suporter yang masuk ke lapangan, tidak terjadi keributan. Hasil pengamatan, tidak ada kondisional khusus yang mengharuskan penembakan gas air mata ke tribun.
  - (f) Bahwa pintu yang terbuka hanya Pintu 13, itu pun terbuka setelah didobrak/dijebol oleh suporter. Berdasarkan

pernyataan Presiden Arema FC, tadinya pintu 13 tersebut dibuka namun ada yang menutup kembali.

- (g) *Steward* yang membawa kunci pintu tidak ada di tempat, sehingga para suporter tidak dapat keluar.
  - (h) Untuk menuju pintu harus melalui tangga turun karena posisinya lebih rendah dibandingkan tinggi lapangan, hal ini yang menyebabkan banyaknya orang terjatuh dan terinjak-injak sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka.
- f. Terdapat kesimpangsiuran informasi mengenai pintu, ada pihak yang mengatakan bahwa pintu semua tertutup, namun ada yang menyatakan beberapa pintu terbuka (termasuk pintu 13).
- g. Terdapat informasi di lapangan bahwa banyak Aremania yang hadir dalam keadaan mabuk.
- h. TNI telah melakukan klarifikasi atas informasi yang viral:
- 1) Video personel TNI membawa *double stick* dan memukul suporter. Klarifikasi: bahwa *double stick* adalah hasil rampasan dari suporter yang menyerang dan personel tersebut melakukan pembelaan diri.
  - 2) Terdapat pemberitaan anak bernama Rafi sudah meninggal dunia. Pangdam V/Brawijaya telah melakukan kunjungan ke rumah yang bersangkutan, ternyata anak tersebut masih hidup (luka ringan).
  - 3) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh personel TNI saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat utama Komando Daerah Militer V/Brawijaya, yaitu Kombes. Pol. Guruh Arif Darmawan (Dansat Brimob Polda Jatim) beserta jajaran. Dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 senjata gas air mata *gas gun* yang dibawa oleh personel pengamanan Satbrimob Polda Jatim yaitu:
  - 1) *Flash Ball Verney Carbon Super Pro* Kaliber 44 mm dengan amunisi gas air mata MU53-AR A1.
  - 2) *Anti Riot Infinity Caliber 37/38 mm* dengan amunisi gas air mata *CS Smoke* dan *CS Powder*.
  - 3) Laras Licin Popor Kayu Kaliber 38 mm dengan amunisi gas air mata MU24-AR *CS Powder*.
  - 4) Shoebil Kaliber 38 mm dengan amunisi gas air mata MU24-AR *CS Powder*.
  - 5) Flashball Maxi Kaliber 44 mm dengan amunisi gas air mata MU53-AR.
  - 6) *Anti Riot AGL NARM* Kaliber 38 mm dengan amunisi gas air mata Verney Ammo.
- b. Semua *gas gun* ditembakkan oleh Brimob dan Sabhara (dalmas) pada saat pertandingan Arema FC vs Persebaya, namun yang ditemukan paling banyak ditembakkan adalah *gas gun* tipe *Anti Riot Infinity Caliber 37/38 mm*.
- c. Jarak tembak *gas gun* antara 20 sampai dengan 50 meter.
- d. Jenis gas air mata yang dipakai adalah jenis *powder* dan *smoke*.
- e. Apabila amunisi gas air mata *expired* atau mengalami *catch* tidak akan mengalami lontaran yang sempurna dan ada kemungkinan tidak mengeluarkan asap/gas.
- f. Amunisi gas air mata yang dipakai adalah gas air mata yang bertujuan untuk menghalau massa/sipil sehingga isi gas air mata tidak terlalu keras. Dampak yang ditimbulkan gas air mata adalah rasa perih pada mata dan kulit, tidak berdampak pada kematian. Untuk menghilangkan efek perih, cukup diangin-anginkan selama beberapa menit dan tidak boleh mengusap mata.
- g. Terdapat 4 kendaraan baracuda milik Satbrimob Polda Jatim yang dirusak oleh Aremania.

#### 4. Kepolisian Resor Malang

TGIPF telah melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat utama Kepolisian Resor Malang, yaitu AKBP. Ferli Hidayat (Kapolres Malang), Wakapolres Malang, dan Jajaran Polres Malang beserta jajaran. Dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Upaya Polres Malang melakukan pengamanan sebelum pelaksanaan pertandingan:
  - 1) Tanggal 2 September 2022, telah bertemu Dir. Ops PT. LIB, Irjen Pol. (Purn) Sujarno menyampaikan sudah meminta secara lisan untuk memajukan jadwal pertandingan Arema FC vs Persebaya menjadi sore hari karena ada beberapa titik di Stadion Kanjuruhan yang penerangannya kurang, sehingga apabila dilakukan pengamanan pada malam hari menjadi kurang efektif.
  - 2) Tanggal 12 September 2022, Polres Malang menerima surat dari Panpel Arema FC tentang rekomendasi jadwal pertandingan Liga 1 di Jawa Timur, termasuk jadwal Arema FC vs Persebaya yang tetap menjadwalkan pertandingan pada malam hari.
  - 3) Tanggal 13 September 2022, Kapolres Malang bersurat kepada Panpel Arema FC terkait permohonan untuk merubah jadwal, namun berdasarkan surat PT. LIB kepada Panpel Arema FC Tanggal 19 September 2022 menyatakan agar berkoordinasi kembali dengan Kapolres Malang agar pertandingan tetap dilaksanakan malam hari.
  - 4) Tanggal 15 September 2022 dilaksanakan rapat awal pengamanan yang diselenggarakan Kabag Ops Polres Malang dan dihadiri Kasat Intelkam Polres Malang, Satlantas Polres Malang, Pasiops Yon B, dan Wadanyon Zipur 5 Kepanjen, pada rapat tersebut disampaikan bahwa dalam pengamanan tidak ada penggunaan gas air mata.
  - 5) Pada Tanggal 19-20 September 2022, Kapolres Malang mengadakan komunikasi via telepon dengan Dir Ops PT. LIB Irjen Purn Sujarno yang mengatakan laga tetap harus

dilaksanakan pada malam hari karena tidak dicapai titik temu terkait kesepakatan antar broadcast (Indosiar) dengan PT. LIB.

- 6) Diduga jadwal pertandingan Arema FC vs Persebaya harus digelar pada malam hari karena adanya kontrak dengan *host broadcast*, dan terdapat dugaan pula apabila pertandingan diselenggarakan sore hari, PT. LIB dikenai denda. Kuat dugaan adanya motif ekonomi dari PT. LIB.
- 7) Setelah disetujui penyelenggaraan malam hari, Kapolres Malang melakukan berbagai kegiatan persiapan keamanan sebagai berikut:
  - a) Kabag Ops Polres Malang melakukan survey lapangan Stadion Kanjuruhan sebanyak 3 kali;
  - b) Terdapat simulasi pengamanan tim gabungan;
  - c) Diadakan pelatihan Dalmas sebanyak 5 (lima) kali;
  - d) Kabag Ops melakukan rapat tim pengamanan gabungan;
  - e) Tanggal 1 Oktober 2022 dilakukan pengecekan fasilitas stadion dan CCTV, hasilnya terkait CCTV, akses keluar masuk stadion, serta fasilitas lainnya dalam kondisi yang baik.
  - f) Pada Tanggal 1 Oktober Renpam dipaparkan dan dilaksanakan apel Tim Gabungan pimpinan Kapolres Malang yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut, yaitu tidak membawa senjata api, tidak melakukan pengamanan yang berlebihan (kekerasan), dan agar para komandan mengendalikan para personelnnya.
- 8) Kapolres Malang beserta jajarannya secara intensif melakukan pertemuan rutin dengan Aremania setiap bulan dengan tajuk “Ngopi Bareng” untuk mempererat hubungan dengan pihak Jajaran Polres Malang. Menjelang pertandingan Arema vs Persebaya diselenggarakan 2 kali acara “Ngopi Bareng” sebagai berikut:
  - a) Tanggal 24 September 2022 diadakan Ngopi Bareng dengan Aremania;

- b) Tanggal 30 September 2022 diadakan Ngopi Bareng dengan Aremania dengan menyertakan *Match Steward*, pencetak tiket. Pada forum tersebut, disampaikan agar *Steward* tidak melakukan kekerasan/provokasi.
- b. Upaya pengamanan saat pertandingan berlangsung:
- 1) Terdapat eskalasi penonton di dalam dan di luar Stadion Kanjuruhan yang emosional saat Arema tertinggal 0-2, namun pada saat skor imbang 2-2 pada akhir babak pertama, emosi penonton mereda.
  - 2) Terdapat penonton yang mempunyai tiket tidak bisa masuk karena di dalam sudah penuh.
  - 3) Kapolres Malang bersama Danyon Zipur terus memantau para Personel Pam, baik dari Tribun VIP maupun *shuttle ban*.
  - 4) Menit ke-70 kondisi kalah, kapolres menyuruh Kasat Lantas cek rute ke Hotel Ijen Suite untuk evakuasi Persebaya dan menyiapkan mobil barracuda serta pengawalannya.
  - 5) Menit ke-85 mengarahkan *Official*/Tim Persebaya agar langsung menuju mobil barracuda tidak ke ruang ganti untuk ganti baju, namun para pemain persebaya bersikeras untuk ganti baju yang memakan waktu 15 menit sehingga para Aremania sudah menghadang mobil barracuda yang akan digunakan untuk evakuasi para pemain Persebaya.
  - 6) Kapolres Malang menginstruksikan agar dibatalkannya konferensi pers setelah pertandingan Arema vs Persebaya, meskipun sempat mendapat penolakan dan bersitegang dengan pihak pelatih Persebaya. Pada akhirnya konferensi pers dibatalkan karena alasan keamanan yang sudah tidak kondusif.
- c. Upaya pengamanan pasca pertandingan sampai dengan evakuasi korban yang dilakukan oleh Polres Malang:
- 1) Terjadi penghadangan Tim dan *Official* Persebaya oleh Aremania, Polres Malang menginstruksikan penarikan personel pengamanan di setiap pintu tiket (pintu 1-14) dan pintu besar

- (pintu C, D, E, dan F) untuk fokus pada evakuasi pemain Persebaya.
- 2) Pemain Arema melakukan penghormatan pada Aremania, namun terdapat Aremania yang berhasil masuk lapangan (dengan cara memanjat) dan melakukan penyerangan pada pemain Arema, oleh karena itu personel keamanan sebanyak 32 personel melakukan *cover* terhadap pemain Arema untuk diamankan ke ruang ganti.
  - 3) Kiper Arema atas nama Maringa tertinggal dari perlindungan personel keamanan dan sempat dipukuli oleh para Aremania yang masuk ke lapangan, sehingga para personel keamanan kembali ke lapangan untuk melakukan *cover* ke Kiper Arema.
  - 4) Bahwa selain adanya penyerangan ke lapangan, kondisi semakin ricuh akibat penembakan gas air mata ke tribun. Ketika telah melihat adanya korban, Kapolres Malang menginstruksikan ambulans untuk masuk namun terdapat kesulitan memasuki lapangan. Ambulans dapat memasuki lapangan ketika keriuhan dan suporter yang berada di dalam lapangan sudah mereda dan melakukan evakuasi korban ke RS Wava Husada.
  - 5) Evakuasi korban memakan waktu kurang lebih 2 jam.
  - 6) Setelah dilakukan evakuasi dilakukan penyisiran untuk cek korban dan apel konsolidasi personel pengamanan untuk menghitung korban dari suporter, TNI, dan Polri.
- d. Pertandingan Arema FC vs Persebaya tetap tergolong sebagai pertandingan yang *high risk* meskipun Bonek tidak hadir. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kejadian suporter yang marah ke timnya karena kalah sehingga menimbulkan keriuhan antara suporter dengan klub yang didukungnya.
- e. Terkait dengan isu pintu yang tertutup, jajaran Polres Malang memberikan penjelasan/klarifikasi sebagai berikut:

- 1) Sebelum pertandingan dimulai telah dilakukan pengecekan pintu tiket 1-14 dan diinstruksikan agar pintu tiket 1-14 tetap dibuka.
  - 2) Pintu tiket 1-14 masing-masing memiliki bagian yaitu pintu kecil yang cukup memuat 2 orang dalam 1 baris serta terdapat pintu geser (*sliding*) yang lebih besar, untuk pintu kecil tetap dibuka untuk keluar masuk suporter sedangkan pintu geser tidak pernah dibuka.
  - 3) Pada setiap pintu tiket 1-14 terdapat Perwira Pengendali (PADAL) yang berasal dari unsur Kepolisian, Zipur, Kodim (setiap pintu terdapat 14 personel).
- f. Personel pengamanan pada pintu tiket 1-14 melakukan *sweeping* pada setiap suporter yang masuk ke Stadion Kanjuruhan, namun pada Tribun VIP tidak ada *sweeping* sehingga seringkali botol miras dilemparkan dari Tribun VIP ke Tribun penonton.
- g. Terkait dengan isu pemadaman lampu di Stadion Kanjuruhan, jajaran Polres memberikan penjelasan/klarifikasi bahwa tidak ada pemadaman lampu, melainkan penerangan pada tribun penonton hanya mengandalkan lampu panel di lapangan dan ada 1 lampu untuk setiap pintu tiket.
- h. Terkait adanya isu kendaraan personel yang menabrak suporter, jajaran Polres Malang memberikan penjelasan/klarifikasi bahwa isu tersebut tidak benar.
- i. Polres Malang hanya memiliki kekuatan personel pengamanan sekitar 600-an personel dalam pengamanan pertandingan sepak bola, sedangkan untuk pertandingan yang tergolong *high risk* membutuhkan 1.500-2.000 personel. Sehingga memerlukan dukungan BKO dan personel dari Polres penyangga, namun Kapolres Malang selaku penanggung jawab personel pengamanan menyatakan terdapat kesulitan dalam mengoordinasi personel pengamanan gabungan karena berasal dari berbagai unsur (TNI, Polisi, dan *Steward*).
- j. Terkait dengan penggunaan gas air mata, jajaran Polres Malang memberikan penjelasan/klarifikasi sebagai berikut:



- 1) Kapolres Malang, Wakapolres Malang, dan Kabag Ops tidak pernah memerintahkan untuk menembakan gas air mata.
  - 2) Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh jajaran Polres Malang diperoleh penjelasan bahwa terdapat perintah dari Danki dan Kasat Sabhara yang memberikan perintah serta terdapat diskresi anggota untuk memecah suporter.
  - 3) Asap gas air mata paling banyak terlihat pada Tribun Selatan (*Curva Sud*), tepatnya pada area pintu 10, 11, 12, 13, 14.
- k. Bahwa jajaran Polres Malang mengatakan tidak mengetahui adanya aturan FIFA terkait pelarangan membawa/menggunakan gas air mata.
- l. Secara keseluruhan, di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan terdapat 32 titik CCTV.
- m. Kapolda Jawa Timur hadir pada tengah-tengah rapat dan memberikan pernyataan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2022, terdapat 5 tim yang melakukan investigasi atas peristiwa kanjuruhan, yaitu TGIPF, Komnas HAM, Ombudsman, Irwasum Polri, dan Divpropam Polri.
  - 2) Akan mendukung pencarian fakta yang dilakukan TGIPF dengan memberikan rekaman CCTV secara utuh, daftar nama *Steward*, dan PADAL pintu serta selongsong gas air mata yang ditemukan.
5. Presiden dan Manajer Arema FC
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Presiden dan Manajer Arema FC dan Tim. Dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
- a. Manajemen Arema FC memberikan perhatian dan bantuan terhadap upaya pengamanan di luar stadion karena potensi kerusuhan/gesekan diluar lapangan/ jalan cukup tinggi, sementara di dalam lapangan dibantu oleh petugas keamanan.

- b. Manajemen Arema FC melakukan rapat koordinasi dengan beberapa koordinator wilayah Arema FC agar tidak melakukan *sweeping* terhadap Plat L, berkoordinasi dengan Kapolres (Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang) untuk pengamanan, dan menyiapkan penginapan bagi suporter Arema FC yang berada diluar daerah.
- c. Manajemen Arema FC tidak terkait langsung dengan Panitia Pelaksana (Panpel) karena penunjukan Panpel merupakan kewenangan dari PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga manajemen hanya fokus untuk membangun klub.
- d. Penentuan jadwal pertandingan ditentukan langsung oleh PT. LIB yang kemudian meminta pertimbangan kepada klub, ketika jadwal tersebut sudah *clear* maka akan diedarkan secara luas.
- e. PT. LIB memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jadwal pertandingan dan klub harus mengikuti apapun yang diputuskan oleh PT. LIB. Manajemen Arema FC dikirim surat terkait opsi agar menggeser jadwal pertandingan dari malam hari menjadi sore hari, tetapi PT. LIB tetap memutuskan pertandingan dilaksanakan pada malam hari.
- f. Manajemen Arema FC menganggap bahwa pertandingan dilaksanakan kapanpun tidak terlalu menjadi pertimbangan bagi manajemen, karena meskipun pertandingan dilaksanakan pada malam hari penonton juga pernah tidak *full* bahkan kosong, sehingga Arema FC dapat melakukan pertandingan sore atau malam hari.
- g. Suporter Aremania saat ini sudah mencapai titik yang lebih baik dari sebelumnya karena beberapa arahan dari manajemen sudah diikuti seperti himbauan agar tidak membawa dan menyalakan *flare*. Namun jika di lapangan masih tetap ditemukan, maka manajemen akan segera menegur suporter.
- h. Jika ada oknum *Steward* yang meloloskan suporter masuk tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP), maka manajemen meminta agar oknum tersebut dapat diviralkan. Selain itu, manajemen Arema FC juga meminta agar suporter tidak mencaci-maki terhadap tim lain.

- i. Manajemen Arema FC kesulitan untuk mengidentifikasi oknum supporter yang melakukan provokasi di media sosial karena provokasi bisa datang dari pihak manapun, sementara untuk melakukan identifikasi perlu diketahui admin media sosial tersebut sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasinya.
  - j. Dua orang supporter yang pertama kali masuk ke tengah lapangan kemungkinan merupakan Aremania karena mereka datang ingin memeluk pemain dan tidak ada indikasi ingin menyerang ataupun provokasi.
  - k. Gerakan supporter yang pertama masih bisa terkendali dan berhasil dihalau mundur, sementara gerakan supporter yang kedua sudah mulai tidak kondusif. Tembakan gas air mata pertama kali (penonton tidak kondusif) mengarah ketengah lapangan karena sudah mulai banyak supporter yang memaksa masuk ke lapangan.
  - l. Presiden Arema FC lebih sering mengeluarkan dana pribadi untuk mengelola klub sehingga jika dilihat dari entitas bisnis posisi tersebut tidak terlalu menghasilkan *benefit/keuntungan*, tetapi kehadirannya dalam klub Arema FC dalam rangka untuk berhikmat membenahi manajemen tim.
  - m. Pada prinsipnya jika melihat animo masyarakat Indonesia terhadap olahraga sepak bola, Presiden Arema FC memandang bisnis di dunia sepak bola memiliki potensi yang cukup menjanjikan kedepan, misalnya dengan penjualan *jersey* dan atribut supporter lainnya.
6. Panitia Pelaksana Arema FC vs Persebaya
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Sdr. Abdul Haris (Panitia Pelaksana Arema FC vs Persebaya), dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
- a. Sdr. Abdul Haris ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Arema FC (Panpel) oleh PT. LIB, telah mengajukan rekomendasi pertandingan Arema FC dan Persebaya ke Polres Malang berdasarkan Surat Nomor: 014/PANPEL/ARM/ IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang pada

pokoknya menyampaikan bahwa pertandingan Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.

- b. Berdasarkan Surat Nomor: B/2156/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 13 September 2022, Polres Malang kemudian meminta agar Panpel melakukan perubahan pertandingan yang sedianya dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.
- c. Panpel kemudian menyampaikan permohonan perubahan jam *kick-off* kepada Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) berdasarkan Surat Nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jam *Kick-off* Arema FC vs Persebaya 1 Oktober 2022.
- d. PT. LIB menjawab permohonan perubahan jam tersebut berdasarkan Surat Nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertandingan BRI Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Setelah adanya surat dari PT. LIB, Panpel mengundang korwil/komunintas Aremania di Kantor Arema FC untuk persiapan pelaksanaan pertandingan. Ketua Panpel, Sdr. Abdul Haris dan tim melakukan identifikasi bahwa laga antara Arema FC dan Persebaya dikategorikan sebagai laga *big match*, karena secara historis jika kedua tim tersebut bertemu maka akan menimbulkan antusiasme pendukung/suporter yang cukup tinggi.
- f. Panpel menilai bahwa kapasitas Stadion Kanjuruhan Malang dapat memuat hingga 45.000 penonton, sehingga Panpel melakukan penjualan tiket hingga stadion terpenuhi secara maksimal karena termasuk laga *Big Match*.
- g. Anggota TGIPF menyampaikan bahwa penentuan laga *big match* seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek historis pertandingan tim dimaksud, tetapi juga perlu dipertimbangkan aspek keselamatan penonton maupun pemain.
- h. Panpel menyediakan sekitar 43.000 tiket pertandingan antara Arema FC dan Persebaya (terjual 42.516 tiket) dan penonton yang tidak

mendapatkan tiket (berada diluar area stadion) masih terdapat sekitar 20.000 suporter.

- i. Tiket sudah *sold out* pada tanggal 26 September 2022, namun pada tanggal 29 September 2022 terdapat pemberitahuan dari Polres Malang agar yang dijual hanya 38.000 tiket (sesuai kapasitas Stadion Kanjuruhan Malang).
- j. Panpel mendapatkan surat rekomendasi dari Polres Malang berdasarkan Surat Nomor: B/2448/IX/YAN.2.1/2022 tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya merekomendasikan kegiatan dimaksud ke Ditintelkam Polda Jawa Timur selama Panpel memenuhi syarat yang diajukan oleh Satgas Covid-19 Kab. Malang, sebagai berikut:
  - 1) Panpel Arema FC agar membatasi jumlah penonton dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara lebih ketat di Stadion Kanjuruhan.
  - 2) Panpel Arema FC melakukan penerapan Aplikasi Peduli Lindungi dan memastikan penonton yang masuk ke lokasi Stadion Kanjuruhan dalam keadaan sehat (status hijau) dan sudah vaksin *booster*. Selain itu, perlu menerapkan protokol kesehatan khususnya memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
  - 3) Panpel Arema FC menjaga keamanan dan ketertiban serta penerapan protokol kesehatan Covid-19 selama pelaksanaan kegiatan.
  - 4) Panpel Arema FC agar menyediakan pelayanan vaksin ditempat bagi penonton yang belum vaksin dosis ke-3 serta menyediakan ruang ICU, dan mobil ambulans semi ICU.
- k. Berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/000089/IX/ YAN.2.1/2022/Ditintelkam, Polda Jatim merekomendasikan agar pertandingan Arema FC dan Persebaya yang diselenggarakan tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB dilaksanakan dengan jumlah penonton 75% dari kapasitas tempat dilaksanakannya kegiatan.

- i. Pada saat H-1 pertandingan, Panpel melakukan rapat koordinasi dengan Kepolisian bersama Aremania, Steward, dan Pamswakarsa dalam rangka persiapan pertandingan antara Arema FC dan Persebaya.
  - m. Ketua Panpel pada saat acara Ngopi Bareng Kapolres Malang bersama *Match Steward* di Lapangan Tenis Polres Malang ketika memberikan sambutan menyatakan jangan sampai peristiwa tahun 2018 terulang kembali akibat penembakan gas air mata (pertandingan Arema FC vs Persib) dimana korban gas air mata tersebut ialah 214 orang dengan 1 orang meninggal dunia.
  - n. Regulasi PSSI mengatur setiap pertandingan minimal harus menyiapkan minimal 2 ambulans, 1 ambulans khusus pemain dan 1 untuk supporter. Panpel menyediakan 6 ambulans dan dalam 1 ambulans terdapat 12 orang yang bertugas.
  - o. Pada saat kejadian pintu stadion dalam keadaan terbuka, terutama pada titik krusial pada *gate* 13. Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang menyatakan bahwa pintu dalam keadaan terbuka dan tertutup, namun Panpel memiliki bukti bahwa pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu yang dikatakan tertutup tersebut memang sejak dulu permanen tidak pernah dibuka.
  - p. PSSI dan PT. LIB harus ikut bertanggung jawab karena tanpa organisasi induk dan operator tersebut, Panpel tidak berjalan karena agenda tersebut dari PSSI dan PT. LIB. Permohonan maaf dan tanggung jawab dari PSSI dan PT. LIB diperlukan karena merupakan bagian dari pelaksanaan yang gagal.
  - q. Evaluasi kedepan adalah penyiapan sumber daya manusia agar dapat melaksanakan secara profesional. PSSI sebagai otoritas atau penanggung jawab sepak bola harusnya memastikan bahwa semua regulasi keselamatan dan keamanan bisa dilaksanakan dengan baik.
7. Security Officer Arema FC
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Sdr. Suko Sutrisno (Security Officer Arema FC). Dari hasil pembahasan yang dilakukan, diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. *Security Officer* mempunyai tugas untuk membuat nyaman suporter saat berjalannya pertandingan dan merekrut *Steward* untuk mendukung pengamanan pertandingan. *Security Officer* dibantu oleh dua koordinator lapangan (satu bertugas diluar dan satu didalam).
- b. *Security Officer* merekrut 250 *Steward* dengan mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman untuk membantu pengamanan dalam pertandingan Arema FC dan Persebaya.
- c. *Steward* dihadirkan lebih awal untuk melakukan *briefing* dan absensi melalui koordinator lapangan dengan pesan kepada mereka agar jangan sampai menutup pintu dan jangan meninggalkan pintu apapun yang terjadi.
- d. Pintu hanya bisa dibuka dari dalam dan tidak dapat dikunci dari luar dan selama pertandingan pintu tidak pernah ditutup. Alasan pintu tidak boleh ditutup untuk mengantisipasi suporter yang punya tiket tetapi belum masuk stadion.
- e. Sebelum penonton diperbolehkan masuk, *Security Officer* memantau semua pintu dengan memberikan arahan teknis pelaksanaan atau pemeriksaan masuknya suporter ke dalam Stadion Kanjuruhan Malang.
- f. Setiap pintu terdapat enam orang personil *steward* yang juga dibantu oleh *steward* bagian dalam pintu untuk membuka jalan mengarahkan suporter agar tidak menumpuk di dalam pintu depan (per pintu 15 orang posisi yang di dalam stadion) pada Pintu 3, Pintu 4, Pintu 5, Pintu 6, Pintu 7, Pintu 8, Pintu 10, Pintu 11, Pintu 12, Pintu 13. Pintu tersebut ditempatkan *steward* pembuka jalan karena ada tribun berdiri.
- g. Terdapat enam pintu gerbang besar (Pintu A, Pintu B, Pintu C, Pintu D, dan Pintu E), namun dua pintu tidak berfungsi dan hanya digunakan misalnya untuk tempat parkir petugas keamanan (Pintu C dan Pintu D).
- h. Terdapat 6 pintu darurat dalam stadion/tribun yang hanya boleh dibuka pada menit ke 85 karena hanya untuk akses pintu keluar dan ketentuan tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- i. Banyak penonton yang matanya merasa perih karena efek gas air mata sehingga para penonton kebingungan untuk mencari jalan keluar karena penglihatannya sudah terganggu dengan dugaan efek dari gas air mata. *Security Officer* melalui Panpel berulang-ulang menyampaikan agar petugas keamanan tidak menggunakan gas air mata.
  - j. Terdapat daftar petugas yang bertanggung jawab pada masing-masing pintu dan orang yang ditugaskan untuk memegang kunci. Bahwa terdapat pemberitaan bahwa *Security Officer* memerintahkan *Steward* menutup pintu, itu tidak berdasar karena sejak awal 14 pintu ekonomi (masuknya suporter ke stadion) tidak pernah ditutup.
  - k. *Security Officer* berulang-ulang menyampaikan jangan pernah menutup pintu.
8. *Media Officer* Arema FC
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Sdr. Sudarmaji (*Media Officer* Arema FC), dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
- a. *Media Officer* dominan membantu media dan dominan dalam membantu Tim dan Panpel. Selain itu, juga berperan dalam surat menyurat serta ditugaskan seakan-akan sebagai Sekretaris namun dengan struktur yang sifatnya informal.
  - b. Adapun tugasnya sebagai *Media Officer* ialah untuk menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh Tim atau Panpel termasuk juga menyiapkan keperluan *Host Broadcaster*.
  - c. Pada saat terjadinya peristiwa tersebut *Media Officer* akan menyiapkan *press conference*, namun karena kondisi sudah mulai tidak kondusif sehingga direncanakan dilaksanakan secara virtual melalui *zoom*.
  - d. *Press conference* berlangsung singkat karena terlihat sudah mulai banyak korban, sehingga tim fokus untuk memberikan pertolongan dan evakuasi karena tim melihat banyak orang sudah mulai kekurangan oksigen.



- e. Pada saat pluit terakhir dibunyikan, Sdr. Sudarmaji fokus mengarahkan Tim Persebaya untuk segera masuk ke ruangan karena melihat Tim Persebaya akan melakukan selebrasi sehingga dikhawatirkan situasi kurang kondusif.
  - f. Sdr. Sudarmaji tidak mengetahui soal kejadian atau peristiwa tersebut secara pasti karena sejak awal langsung masuk ke ruangan untuk mendampingi Tim Persebaya, termasuk soal pintu yang diberitakan dalam keadaan tertutup.
  - g. Manajemen Arema FC mendapatkan data korban yang meninggal dari Dinas Kesehatan Kota Malang dengan jumlah korban meninggal ialah 130 orang.
9. Korban dan/atau Keluarganya
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan korban dan/atau keluarganya di Kota Malang, dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh fakta sebagai berikut:
- a. Rafi Atta Dzia'ul, 14 tahun, mata merah dan sesak nafas, diagnosa dokter mengalami pendarahan dalam pada mata.
  - b. Yuspita Nuraini, 25 tahun, sesak nafas dan demam, diagnosa dokter mengalami pendarahan dalam pada mata (satu rumah dengan korban Sdr. Rafi Atta Dzia'ul).
  - c. Febianca Cheendy Chairun Nisa, 14 tahun, mata merah dan batuk, diagnosa dokter mengalami pendarahan dalam pada mata.
  - d. M. Iqbal, 16 tahun, pendarahan mata dan luka di lutut, pinggang, sakit di dada, dan kepala benjol.
10. Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD)
- TGIPF melakukan pertemuan dengan jajaran PPAD yang diketuai oleh Letjen TNI (Purn) Doni Monardo yang sekaligus Anggota TGIPF, Mayjen TNI (Purn) Wawan Kustiawan dan Brigjen TNI (Purn) Edison Simanjuntak pada yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pada tahap perencanaan/persiapan pertandingan, Tim PPAD mendapatkan data dan fakta sebagai berikut:

- 1) Tanggal 24 Mei 2022 Ketua PSSI mengajukan permohonan izin kepada Kapolri dengan Nomor Surat 2258/UDN/1492/V-2022 tanggal 24 Mei 2022.
- 2) Tanggal 22 Juli 2022 Kapolri memberikan izin kepada PSSI untuk menyelenggarakan Kompetisi Sepak Bola BRI Liga 1 Tahun 2022/2023 dengan Nomor 81/VII/YAN.2.1/2022/BAINTELKAM tanggal 22 Juli 2022.
- 3) Surat Panpel Arema FC kepada Kapolres Malang No. 014/PANPEL/ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan keamanan pertandingan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya.
- 4) Surat Ketua Panpel Arema FC kepada Dirut PT Liga Indonesia Baru Nomor 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang permohonan perubahan jam *kick-off* Arema FC vs Persebaya 1 Oktober 2022 yang isinya bahwa Ketua Pansel Arema FC telah mendapatkan balasan permohonan izin kepada Polres Malang yang meminta agar jam *kick-off* dirubah pukul 15.30 WIB dengan alasan kondisi keamanan.
- 5) Perkiraan Intelejen Singkat Nomor R/KIRKAT-110/IX/2022/Intelkam tanggal 13 September 2022 tentang kerawanan sepak bola Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya.
- 6) Surat Kapolres Malang kepada Panpel Arema FC Nomor B/215IX/PAM 3.3./2022 tanggal 13 September 2022 tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Tahun 2022, berisi permohonan perubahan jadwal pertandingan Sepak Bola BRI Liga 1 Tahun 2022 kepada PT Liga Indonesia terkait rencana pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 yang sedianya main pada pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pada pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan. Surat Kapolres ini sudah benar didasarkan perkiraan intelejen singkat karena KODAL-nya lebih mudah, sehingga seharusnya Kapolres Malang memegang teguh surat Kapolres ini.

- 7) Surat Dirut PT Liga Indonesia Baru kepada Manajemen Klub Arema FC Baru Nomor 407/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang permohonan perubahan jam *kick-off* Arema FC vs Persebaya 1 Oktober 2022. Berisi permintaan kepada Klub Arema FC untuk berkordinasi secara optimal kepada pihak keamanan dalam hal ini khususnya dengan Kapolres Malang untuk tetap melaksanakan pertandingan BRI Liga 1-2022/2023 NP 96 antara Arema FC vs Persebaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal telah ditentukan.
- 8) Surat rekomendasi Kapolres Malang Nomor B/2448/ IX/YAN. 2.1/ 2022 tanggal 28 September 2022, merekomendasikan kegiatan tersebut ke Dit Intelkam Polda Jatim selama Panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh Satgas Covid-19 Kab. Malang. Catatan, bahwa rekomendasi ini menunjukkan inkonsistensi Kapolres Malang terhadap Surat Kapolres Malang kepada Panpel Arema FC Nomor B/215IX/PAM 3.3./2022 tanggal 13 September 2022 yang meminta agar pertandingan dimulai pada pukul 15.30 WIB. Pendapat ini didasarkan, *pertama* Kapolres Malang sudah meminta pembatasan pencetakan dan penjualan tiket karena tiket yang terjual sudah melebihi kapasitas stadion; *kedua* sesuai ketentuan Satgas Covid-19 tiket seharusnya hanya 80% dari kapasitas stadion ( $80\% \times 38.054 = 30.444$  orang), sedangkan tiket yang sudah terjual sudah sekitar 45.000 orang; *ketiga* menurut perkiraan Intelejen Singkat kegiatan ini berpotensi menimbulkan kerawanan. Berdasarkan alasan tersebut seharusnya Kapolres tidak merekomendasi kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB, tetapi tetap dilaksanakan pada pukul 15.30 WIB. dengan alasan faktor keamanan.
- 9) Rekomendasi izin Keramaian Kapolda Jatim yang ditandatangani Dirintelkam Nomor Reg/00089/IX/YAN.2.1./2022 /Ditintelkan, tanggal 29 September 2022, dinyatakan tidak keberatan atas diselenggarakan kegiatan dengan catatan Panitia wajib mengurus izin ke Kabaintelkam Polri. Catatan,

bahwa rekomendasi ini tidak salah karena didasarkan Surat Kapolres Malang yang tentunya Kapolres yang lebih mengetahui situasi dan kondisi mengenai keadaan wilayahnya, kecuali apabila Dirintelkam menemukan kejanggalan dari yang direkomendasikan tersebut.

- 10) Undangan dari Kapolres kepada pejabat tanggal 27 September 2022 tentang rapat koordinasi kesiapan pengamanan Sepak Bola BRI Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya. Yang diundang yaitu Dandim 0818/Malang-Batu, Danyon Zipur 5/ABW, Danyon B POR Sat Brimob, Kadinkes Kabupaten Malang, Panpel Arema, Kadispora Kabupaten Malang, Kasatpol PP Kabupaten Malang, Kadishub Kabupaten Malang, Pimpinan *Match Steward*, Tim Persebaya, dan PJU Polres Malang. Catatan : seharusnya semua Pejabat yang satuan/instansinya akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengaman harus diundang, Misalnya Dinas Kesehatan karena akan melibatkan personil kesehatan sehingga dapat memperkirakan jumlah tenaga Kesehatan maupun peralatan kesehatan yang dibutuhkan. Begitu juga Satuan kerja/instansi lain seperti BPBD, PMK, POM TNI, Den Intel Korem, dan PLN harus juga diundang.
- 11) Surat Kapolres Malang Kepada Kapolda Jatim Nomor B/2245/IX/Pam.3.1./2022 tanggal 28 September 2022 tentang pengiriman Renpam Sepak bola Nomor Renpam/28/IX/2022 tanggal 26 September 2022 antara Arema FC vs Persebaya. Renpam dibuat tanggal 26 September 2022 dan dikirim ke Kapolda Jatim tanggal 28 September 2022. Jumlah personil 2.034 orang.
- 12) Surat Perintah Pengamanan dari Kapolres Malang Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 28 September 2022 isinya perintah untuk mengamankan pertandingan Sepak Bola antara Arema FC vs Persebaya tanggal 8 September 2022, dengan susunan organisasi sebagai berikut :
  - a) Pam Ring I (dalam stadion/sepanjang *Shuttle Ban* lapangan).

- b) Pam Ring II (pintu-pintu masuk stadion, tribun penonton, dan ruang ganti pemain).
  - c) Pam Ring III (luar Stadion).
  - d) Pam Ring IV (*route*).
  - e) Personil Siaga Mapolres antisipasi pelaksanaan pertandingan Arema FC vs Persebaya.
- 13) Surat Kapolres Malang kepada Manajemen/Panpel Arema FC Nomor B/2266/IX/Pam.3.3/2022 tanggal 29 September 2022 perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema FC vs Persebaya. Yang menjadi persoalan adalah Kapolres Malang membuat surat tertanggal 29 September 2022 (hanya 1 hari sebelum pelaksanaan pertandingan). Sedangkan pada tanggal 25 September 2022 sesuai keterangan yang diperoleh dari Manajemen Arema, tiket sudah terjual habis (*sold out*) sekitar 45.000 lembar. Sedangkan kapasitas stadion hanya 38.054. Dihadapkan dengan status Covid -19 yang masih berlaku di Kabupaten Malang pada Level 1, bahwa keramaian yang diizinkan hanya 80% dari kapasitas stadion yaitu 30.444 orang. Sedangkan tiket yang sudah terjual sekitar 45.000 lembar. Jadi sebetulnya izin yang diberikan ini sudah melanggar ketentuan Satgas Covid-19 dan surat Kapolres ini sangat terlambat.
- b. Tim PPAD melakukan peninjauan pertama ke Stadion Kanjuruhan tanggal 5 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Bapak Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, yang didampingi oleh Staf pendukung TGIPF dari PPAD yaitu Mayjen TNI Purn Wawan Kustiawan dan Brigjen TNI Purn Edison Simanjuntak, diterima oleh Kadispota Kabupaten Malang Bapak N.Seliant H.T. dan peninjauan kedua tanggal 7 Oktober 2022. Peninjauan yang dilakukan oleh Bapak Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo dan Staf yang didampingi oleh Bupati Malang, Kadispota Malang, dan pihak terkait serta peninjauan ketiga tanggal 7 Oktober 2022 peninjauan yang ketiga yang dilakukan oleh Bapak Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo beserta TGIPF lengkap dan Staf yang didampingi oleh Bupati Malang, Kadispota Malang, dan pihak terkait, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- 1) Kapasitas Stadion untuk penonton berjumlah 38.000 orang namun menurut perkiraan *real* jumlah penonton diperkirakan kurang lebih 45.000 orang.
  - 2) Penjelasan dari Kadispora Kabupaten Malang Bapak N. Seliant H.T. bahwa pintu keluar semua stadion dalam keadaan baik dan berfungsi dan pada saat terjadi kerusuhan semua pintu dibuka.
  - 3) Penjualan karcis dilaksanakan secara kombinasi online, pembelian secara langsung dan melalui korwil-korwil Suporter Aremania yang tersebar di Malang, Blitar, dan Pasuruan.
  - 4) Ada informasi bahwa ditemukan botol miras di Tribun Stadion Kanjuruhan Malang pada saat pertandingan Arema FC vs Persebaya.
  - 5) Peninjauan lapangan bahwa pintu yang dibuka untuk keluarnya penonton/suporter dari dalam stadion hanya anak pintu kecil.
  - 6) Pengamatan secara fisik dilapangan bahwa kondisi Stadion Kanjuruhan sudah saatnya perlu ada perbaikan, terlihat dari kondisi pintu-pintu keluar baik dari Tribun maupun pintu besar yang ada di bawah terkesan kurang perawatan, demikian juga penataan parkir dan akses jalan masuk/keluar stadion yang hanya dari satu arah, terkait dengan lingkungan stadion yang sudah padat penduduk.
- c. Pertemuan Tim dengan Manajemen Arema FC tanggal 5 Oktober 2022, diperoleh keterangan sebagai berikut:
- 1) Sdr. Ali Fikri Manajer Arema FC
    - a) Telah melaksanakan koordinasi dengan Polres Malang dan sekitarnya dalam rangka pengamanan suporter, karena suporter Arema tidak hanya dari Malang juga dari kota-kota lain.
    - b) Selama pertandingan mulai dari menit awal sampai akhir pertandingan situasi masih dalam keadaan normal. Setelah pluit panjang wasit tanda pertandingan usai, Arema FC kalah dari Persebaya dengan skor 3-2, para pemain kelihatan lemas di lapangan, ada beberapa yang menangis dan penonton/suporter kelihatan kecewa, ada

tanda-tanda menunjukkan kemarahan yang diawali dari adanya suporter yang memarahin kiper.

- c) Tentang dugaan ditemukan banyak botol minuman keras di Tribun Stadion dibantah karena suporter yang memasuki Stadion diperiksa ketat oleh aparat keamanan yang bertugas di pintu-pintu masuk Stadion. Tetapi tidak dipungkiri bahwa suporter ada yang minum diluar sebelum masuk kedalam Stadion. Dan hali ini juga beredar informasi bahwa beberapa pasien yang dirawat di rumah sakit tercium berbau alkohol oleh para petugas medis. Saya mengiyakan banyak yang minum tapi kalau ada yang mengatakan botol miras di dalam stadion saya tidak percaya.
  - d) Tentang CCTV oleh pihak manajemen mau di *download* untuk *back up* tetapi dilarang oleh aparat Kepolisian dan ada dugaan rekaman mau diganti oleh Polisi.
- 2) Sdr. Yones Dirijen Aremania
- a) Waktu pertandingan posisi berada di Tribun Selatan, memberikan semangat dengan mengajak suporter nyanyi terus menerus selama 90 menit pertandingan, mendukung tim kebanggan, namun karena Arema FC kalah suporter sangat kecewa, tetapi masih sempat mengingatkan agar menjaga suasana kondusif dan jangan sampai turun ke lapangan.
  - b) Tiba-tiba terdengar tembakan kearah Tribun 11,12,dan 13 yang awalnya menduga kembang api, tetapi ternyata Gas Air Mata, tembakan pertama kearah ke Tribun 12. Tembakan Gas Air Mata seperti ini sudah pernah dialami pada tahun 2018 di tempat yang sama.
- 3) Pertemuan dengan Pengurus Arema tanggal 5 Oktober 2022 melaksanakan pertemuan dengan pengurus Club Arema FC antara lain dengan Presiden Arema FC Bapak Gilang Widya Pramana, Ali Rifki selaku Manajer Arema FC, Bapak Yonesa selaku Dirijen Suporter Aremania, dan Bapak Heru selaku

*General Coordinator* Aremania di Hotel Ibis Styles Malang, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a) Presiden Arema secara umum bertugas dan bertanggung jawab mencari dana, mencari pemain yang diperlukan oleh Pelatih baik itu bersumber dari pemain lokal maupun pemain asing, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Tim, dan membantu renovasi Stadion Kanjuruhan milik Pemda Kabupaten Malang.
- b) Manager Arema bapak Ali Rifki bertugas dan bertanggung jawab penuh secara teknis tentang operasional kegiatan Tim Arema. Melakukan upaya edukasi kepada suporter Aremania utamanya untuk menghilangkan nyanyian-nyanyian yang bersifat rasis agar nantinya suporter pendukung Arema tidak meniru hal-hal yang bersifat tidak baik, juga mengedukasi tentang larangan untuk tidak menggunakan *pler* dalam setiap *event* pertandingan sepak bola, berupaya untuk menghilangkan sikap mengolok-olok Bonek, sebagai suporter Persebaya. Satu minggu sebelum pertandingan, mengikuti pertemuan konsolidasi Kapolres se Malang raya (Kabupaten Malang , Kota Malang, dan Kabupaten Batu) dengan maksud dan tujuan agar tidak melakukan kegiatan *sweeping* terhadap kendaraan ber plat L. Sebelum pertandingan dimulai Manager mendatangi Suporter untuk menghimbau agar bisa menerima hasil pertandingan baik itu kalah ataupun menang.
- c) Penjelasan dari pihak Arema menyatakan bahwa suporter marah bukan kepada pihak lain selain kepada pemain Arema dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya adalah untuk memberikan motivasi, jauh dari tujuan untuk menimbulkan kerusuhan. Akan tetapi hal ini berbeda dan terbalik dari pandangan dan persepsi aparat keamanan khususnya dari jajaran Polri yang menilai bahwa turunnya sebagian suporter ke tengah lapangan dianggap sebagai



upaya kericuhan padahal kegiatan seperti ini sudah sering terjadi dilakukan oleh suporter pada saat pertandingan-pertandingan sebelumnya dengan klub sepak bola dari manapun. Karena hal ini merupakan wujud solidaritas yang dilandasi oleh jargon Salam Satu Jiwa. Adanya dugaan ditemukannya botol minuman keras di dalam tribun stadion dianggap kurang masuk akal karena setiap penonton yang akan masuk di stadion diperiksa dengan ketat oleh aparat keamanan sehingga kecil kemungkinan penonton lolos membawa barang barang yang dilarang. CCTV yang ada di stadion dilarang untuk *download* oleh aparat Kepolisian, ada juga upaya aparat kepolisian untuk mengganti rekaman dengan yang baru. Hal ini kesaksian dari Pak Heru selaku *General Coordinator*.

- d) Bapak Yonesa selaku Dirijen Suporter menjelaskan bahwa tidak mengira sama sekali kalau aparat keamanan akan menembakan gas air mata baik kepada suporter yang ada di tengah lapangan/di tengah tribun karena selama menjadi suporter Aremania belum pernah mengalami kejadian seperti ini.
- 4) Pertemuan Tim dengan Denpom V-3 tanggal 6 Oktober 2022, dihadiri oleh Mayor Cpm Andi, Wadandenpom V-5, Kapten Cpm M.Ikhsan, Pasi Lidkrim Denpom V-3, dan Letda Cpm Sainuddin, Dantim Pengamanan, diperoleh keterangan sebagai berikut:
    - a) Dasar pengerahan adalah surat permohonan Kapolres Malang kepada Kapolda Jatim, surat Kapolda Jatim kepada Pangdam V/Brw, dan ST Pangdam V/Brw kepada Danrem 083/BDJ, Danpomdam V/Brw dan Danyon Zipur 5/ABW.
    - b) Sebelum pertandingan dimulai, dilaksanakan apel kesiapan pengamanan di depan Stadion pukul 15.00 WIB, namun karena cuaca hujan maka dialihkan ke Tribun. Apel diambil oleh Kapolres Malang dengan penekanan yaitu agar melaksanakan tugas dengan baik, tidak boleh

membawa senjata api dan senjata tajam ke dalam Stadion. Peserta apel terdiri dari anggota Polres Malang dan Polres jajaran Polda Jatim, Brimob, Kodim 0818/Malang-Batu, Denpom V-3, Yonzipur 5/ABW dan instansi lainnya (Satpol PP, Dishub, petugas Medis, PLN dan pemadam kebakaran).

- c) Apel dilanjutkan oleh Kabagops Polres Malang tetapi hanya diikuti oleh para Perwira Pengendali.
- d) Tugas Denpom V/3 Malang: mengamankan para pemain, wasit, dan *official*, pintu utama dan VIP, ruang ganti pemain, lorong menuju lapangan.
- e) Pada saat rapat koordinasi yang dilakukan Polres Malang, Denpom V/3 tidak diundang.
- f) Personil dari Denpom V/3 yang diminta untuk membantu pengamanan Arema FC vs Persebaya sejumlah 21 orang, namun karena ada beberapa kegiatan internal Denpom V/3 sehingga yang dapat ditugaskan hanya 15 orang.
- g) Personel pengamanan dari Denpom V/3 mendengar tembakan dari ruangan ganti pemain/*official*, tetapi tidak tahu dari arah mana tembakan tersebut karena tidak berada di luar stadion, tetapi merasakan pedih di mata.
- h) Adanya perintah dari Komando Atas agar menyelidiki kejadian anggota Yon Zipur 5/ABW yang bertindak menendang dan memukul suporter (berita viral di medsos dan diisukan bahwa suporter yang ditendang mati). Setelah melakukan penyelidikan, diketahui bahwa korban yang di tendang anggota Yon Zipur 5/ABW masih hidup dan tidak mengalami luka apapun.
- i) Anggota Yon Zipur 5/ABW yang berbuat telah diperiksa dan mengakui, hal itu dilakukan karena emosi melihat atasannya Pasiops Yon Zipur-5/ABW Lettu Czi Iman Dwito dilempari batu oleh suporter Arema FC yang memasuki lapangan dan kepalanya luka sekitar 3 cm.

- j) Di luar Stadion Kanjuruhan terjadi aksi perusakan kendaraan Kepolisian oleh supporter Arema FC dan anggota Kepolisian dikejar-kejar oleh massa.
- 5) Pertemuan Tim dengan Kodim 0818/Malang-Batu tanggal 6 Oktober 2022, dihadiri oleh Dandim, Staf, dan Danramil Batuesesa Kapten Inf Mujiono, diperoleh keterangan sebagai berikut:
- a) Tanggal 1 Oktober 2022 jam 15.00 WIB dilakukan apel gabungan oleh Kapolres Malang, dilanjutkan oleh Kabagops Polres yang menghimbau tidak boleh membawa senjata api dan senjata tajam kedalam Stadion.
  - b) Penempatan kekuatan dari Kodim 0818/Malang-Batu sebanyak 28 orang di Pintu F yang berkapasitas 1.000 orang.
  - c) Pukul 18.00 WIB masuk kedudukan di Ring 1 bergabung dengan kekuatan lainnya dari Yon Zipur-5/ABW dengan membawa peralatan tameng, Sat Brimob, Polres, *Steward* di sektor pintu F agar bisa mengamati penonton.
  - d) Pada Babak ke-2 Arema FC kemasukan gol, penonton mulai berteriak-teriak dan ada yang melempar sepatu, plastik, bungkus makanan. Pasukan melingkar untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.
  - e) Setelah Wasit meniup pluit akhir pertandingan, pemain Persebaya segera meninggalkan lapangan.
  - f) Terlihat satu orang penonton/suporter Aremania melompat pagar dan penonton lainnya mulai mengikuti turun ke lapangan. Himbuan dari aparat keamanan agar penonton/suporter tidak masuk lapangan tidak dihiraukan, dan penonton/suporter lainnya semakin banyak yang turun ke lapangan.
  - g) Karena kesulitan menghalau penonton/suporter, pasukan Kodim 0818/Malang-Batu bergeser ke lobi, tiba-tiba terdengar suara letusan dan merasakan mata pedih.

- h) Setelah 10 menit didalam toilet terlihat beberapa korban dibawa oleh rekan sesama penonton ke unit kesehatan yang berada di tengah lobi.
  - i) Terdengar teriakan penonton/suporter dari Tribun untuk meminta penonton yang dilapangan agar keluar lapangan.
  - j) Pukul 24.00 WIB semua personel Kodim 0818/Malang-Batu konsolidasi dan mundur ke Makodim.
- 6) Pertemuan Tim dengan Yon Zipur 5/ABW tanggal 6 Oktober 2022, dihadiri Wadanyon Zipur 5/ABW dan Staf dan Danki Yon Zipur 5/ABW, diperoleh keterangan sebagai berikut:
- a) Kekuatan personil Yon Zipur 5 yang terlibat pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya 200 orang, pembagian tugas 100 orang di Ring 1 (*shuttle band*) dan 100 orang dibagi di masing-masing Pintu 1-14 untuk membantu Panpel (*Steward*) untuk mengecek tiket dan juga ditempatkan dibawah papan skor.
  - b) Penugasan personel Yon Zipur 5/ABW dan Kodim 0818/Malang dilengkapi Surat Perintah dari Dasat (Danyon Zipur 5) atas permintaan Kapolres Malang sesuai dengan Renpam yang dibuat oleh Polres Malang.
  - c) Perwira Yon Zipur 5/ABW yang tergabung pengamanan mengetahui aparat Brimob membawa senjata Gas Air Mata (GAM) saat Apel Persiapan Pengaman (APP) dan juga mengetahui Anggota Brimob yang bertugas untuk pengamanan sepak bola sebelumnya saat Arema bertanding dengan Tim lawan selain Pesebaya, selalu membawa Senjata GAM dan pengakuan dari salah satu personel Satuan Brimob bahwa senjata ini sebagai kelengkapan peralatan yang dibawa. Hal ini berlawanan dengan pernyataan suporter Aremania yang menyatakan bahwa baru kali ini (tanggal 1 Oktober 2022) personel Brimob membawa senjata GAM.
  - d) Anggota Yon Zipur 5/ABW mulai pukul 16.00 WIB sampai peluit terahir dari Wasit berbunyi tanda pertandingan selesai,

tetap menjaga Pintu 1-14. Setelah peluit terakhir, ditarik ke dalam stadion untuk menjaga supporter Aremania masuk lapangan.

- e) Menjelang rusuh setelah Arema FC kalah 3-2, seluruh pasukan ditarik ke dalam ring 1 *shutte run* menghadap penonton utamanya di Pintu 10-13.
  - f) Pada saat terjadi kerusuhan, mendengar suara tembakan dan melihat asap gas dan juga beberapa personel terkena GAM, akibatnya sesak napas dan mata perih dan panas.
  - g) Menghalau massa dengan persuasif kembali ke tempat duduk asal.
  - h) Setelah kerusuhan, secara inisiatif dan atas permintaan massa mengevakuasi korban dengan kendaraan truk dinas Yon Zipu 5.
  - i) Pasukan dengan kekuatan satu peleton menjaga dan mengamankan Mapolres Malang.
  - j) Danyon Zipur 5/ABW atas permintaan Kapolres Malang menyelamatkan dan mengevakuasi satu orang anggota Polres Malang yang dikepung massa Arema di RS.Wawa Persada.
  - k) Pada pukul 04.00 WIB personel pengamanan dari Yon Zipur 5 ditarik ke Mayon Zipur 5 dengan kondisi aman dan peralatan serta kendaraan dinas lengkap.
- d. Penanganan korban di RSUD Kanjuruhan, diperoleh keterangan sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 5 dan 7 Oktober 2022 melaksanakan peninjauan ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang yang diterima oleh Direktur Utama dr. Bobi Prabowo, Ketua Perhimpunan Dokter Ahli Emergency Indonesia (PERDAMSI) dan Staf. Keterangan yang diperoleh yaitu RSUD Kanjuruhan menerima 93 orang korban yang terdiri dari 21 orang jenazah, 5 orang korban Luka Berat (LB), dan 67 orang korban Luka Ringan/Sedang (LR/S).
  - 2) Sesuai dengan penjelasan dari Dirut RSUD Kanjuruhan dan Staf berdasarkan diagnosa dan pemeriksaan fisik khususnya

terhadap pasien korban luka, diperoleh kesimpulan awal bahwa umumnya penonton/suporter mengalami gangguan pernafasan akibat kebanyakan menghirup gas air mata yang ditembakkan aparat Brimob yang menimbulkan gas/asap yang menyebar kemana mana dan kekurangan oksigen (hipoksia). Hal tersebut terjadi karena asap gas air mata mendominasi lingkungan udara di tempat kejadian, sehingga mengakibatkan berkurangnya oksigen. Hipoksia yang dialami penonton/suporter ditambah dengan upaya keluar dari stadion melalui pintu dan lorong yang sempit mengakibatkan terjadinya rebutan keluar dan bahkan saling menginjak sehingga menimbulkan banyak korban.

- 3) Korban yang meninggal dunia diduga diawali dari dampak gas air mata yang ditembakkan aparat keamanan dan asapnya menyebar dengan masif kesegala arah, sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa dari para penonton/suporter yang berada didalam lapangan. Situasi makin mencekam ketika aparat dari Satuan Brimob menembakkan gas air mata ke arah Tribun, dimana semula penonton/suporter dalam keadaan normal menjadi ikut panik, sehingga memicu untuk segera turun dari Tribun dengan berebutan menuju pintu keluar stadion yang sudah sangat penuh sesak oleh penonton/suporter yang dari dalam lapangan. Hal ini menimbulkan suasana makin *crowded*, terjadi injak-menginjak dan disinilah terjadi korban bergelimpangan dan diduga disinilah penyebab banyaknya korban Meninggal Dunia.
- 4) Penjelasan dari Dirut RSUD Kanjuruhan bahwa pihak Panpel tidak meminta bantuan medis (tenaga medis dan Ambulans) dalam pertandingan Arema FC vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022, sehingga pihak RSUD Kanjuruhan tidak menugaskan personelnnya ke Stadion Kanjuruhan, padahal jarak RSUD Kanjuruhan dengan Stadion sangat dekat dan status RSUD Kanjuruhan adalah RS Pemerintah. Pihak RSUD juga sudah mengkonfirmasi ke Dinkes Malang bahwa Dinkes juga

tidak ada permintaan dari Panpel Pertandingan Arema FC vs Persebaya.

- 5) Pada umumnya pasien mengalami perih di mata, pernafasan terasa sesak, kerongkongan gatal, dan juga mengalami luka-luka di dada, tangan, kaki, dan mata merah.
- e. Penanganan Korban di RSUD Wawa Husada, diperoleh keterangan sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 5 dan 7 Oktober 2022 melaksanakan peninjauan ke RSUD Wawa Husada yang diterima oleh Direktur Kolonel Ckm Purn dr. Dwi Bambang Ari Wibowo dan Staf. Keterangan yang diperoleh yaitu RS Wawa Husada menerima 133 orang Pasien yang terdiri dari 53 orang jenazah, 80 orang korban luka berat dan korban luka ringan/sedang. Namun menerima lagi susulan 15 orang jenazah sehingga total jenazah yang diterima 68 orang.
  - 2) Sesuai dengan penjelasan dari Direktur RS. Wawa Husada dan Staf berdasarkan diagnosa dan pemeriksaan fisik khususnya terhadap pasien diperoleh dugaan kesimpulan awal bahwa umumnya penonton/suporter mengalami hipoksia (kekurangan oksigen) karena gangguan pernafasan (sesak nafas) akibat menghirup gas air mata yang tersebar secara masif di lapangan dan tribun. Adapun korban luka-luka sesuai dengan pengakuan dari pasien akibat rebutan penonton di pintu keluar sehingga terjadi saling injak-menginjak.
  - 3) Penjelasan dari Direktur RS. Wawa Husada bahwa pihak Panpel meminta bantuan medis (tenaga medis dan ambulans) dalam pertandingan Arema FC vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 secara formal melalui surat, dan RS.Wawa Husada mengirim 3 unit ambulans dan 2 orang tenaga dokter terlibat dalam pelaksanaan pertandingan Arema FC vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022, dan diperuntukkan untuk kepentingan Pemain dan *Official* dari kedua klub (Arema FC dan Persebaya).

- f. Penanganan Korban di RS. Saiful Anwar Malang, diperoleh keterangan sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 5 dan 7 Oktober 2022 melaksanakan kunjungan peninjauan ke RS. Saiful Anwar Malang yang diterima oleh Direktur Utama dr. Kohar, Wadirut dr.Saiful dan Para Dokter serta Tenaga Medis yang menangani pasien korban Kanjuruhan. Keterangan yang diperoleh yaitu RS Saiful Anwar Malang menerima 88 orang pasien terdiri dari 20 orang jenazah, 19 orang korban luka berat dan 49 orang korban luka ringan/sedang. *Update* data pada tanggal 7 Oktober 2022 masih ada 6 orang pasien korban Kanjuruhan yang masih dirawat di RS.Saiful Anwar dan dalam kondisi kritis.
  - 2) Sesuai dengan penjelasan dari Dirut RS.Saiful Anwar berdasarkan diagnosa dan pemeriksaan fisik pasien korban luka diperoleh dugaan kesimpulan awal bahwa umumnya penonton/suporter mengalami hipoksia (kekurangan oksigen), dampak dari masifnya asap gas air mata yang ditembakkan oleh aparat keamanan dari Satuan Brimob kepada penonton/suporter. Salah seorang dari pasien yang masih dirawat adalah pasien yang mengalami patah tulang.
- g. Penanganan Korban di Klinik Teja Husada Kepanjen, diperoleh keterangan sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 7 Oktober 2022 melaksanakan peninjauan ke Klinik Teja Husada Kepanjen yang diterima oleh dr. Hari selaku Manajer Umum dan dr. Komang dan Tenaga Medis yang menangani pasien korban Kanjuruhan. Keterangan yang diperoleh yaitu Klinik Teja Husada menerima 34 orang korban meninggal dunia dan 10 orang Pasien. Dari 34 orang korban meninggal dunia, 13 orang teridentifikasi dan langsung dibawa pulang oleh pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan, sisanya 21 orang tidak teridentifikasi dan dirujuk ke RS lain.
  - 2) Sesuai dengan penjelasan dari Pak Hari selaku Manajer Umum Klinik Teja Husada, berdasarkan pemeriksaan fisik jenazah mengalami lebam-lebam/biru kehitaman. Sedangkan pasien



mengalami mata perih dan nafas sesak, tetapi tidak mengalami luka-luka. Penonton/suporter mengalami hipoksia (kekurangan oksigen), dampak dari masifnya asap dari gas air mata yang ditembakkan oleh aparat keamanan Satuan Brimob kepada penonton/suporter.

h. Evakuasi Korban dari TKP Stadion Kanjuruhan ke berbagai Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas, diperoleh keterangan:

- 1) Personel Satuan Kodim 0818/Malang dan Yon Zipur 5/ABW berperan besar dalam proses evakuasi korban meninggal dunia dan korban luka-luka karena terpanggil untuk menolong masyarakat karena peran personel Polri sudah tidak berfungsi. Hal ini disebabkan masyarakat emosi melihat Polri yang dianggap bertindak brutal, sehingga secara spontan membakar kendaraan Polri yang ditemui disekitar Stadion. Dan juga suporter Aremania masih berupaya mencari/*swipping* Polisi. Ada seorang anggota Polisi yang terpaksa dibantu oleh pedagang yang ada disekitar Stadion untuk melepaskan seragamnya dan mengganti dengan pakaian preman agar lolos dari *swipping* yang dilakukan oleh Polri. Ada juga personel Polri yang bersembunyi di klinik dan dikejar terus oleh masyarakat (suporter Aremania), sehingga terpaksa dibantu oleh Yon Zipur 5 dengan mengganti seragam Polri dengan Seragam TNI.
- 2) Yon Zipur 5/ABW mengerahkan satu peleton untuk menjaga Mapolres Malang dari kemungkinan aksi anarkis suporter Aremania menggeruduk Kantor Mapolres Malang. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi bilamana Polri dan jajarannya bertindak secara wajar melakukan evaluasi secara menyeluruh.

#### 11. Perwakilan Tim Suporter Liga 1

TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Suporter Klub Sepak Bola, dihadiri oleh perwakilan suporter Persija, K-Conk *Madura United*, Persikabo, Gojim Ciamis, Bonek, PSIS Semarang, PDSI, dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Perwakilan Suporter Persija
  - 1) Sanksi dan hukuman dan pembuktian itu hanya kilas balik sebagai evaluasi, kami berharap ada perbaikan terhadap sistem persepakbolaan Indonesia baik dari fasilitas stadion, *ticketing* secara baik, serta peraturan yang ada, lalu ada koordinasi dengan suporter agar aturan yang sudah ada agar tetap ditaati bersama.
  - 2) Mempertanyakan terkait dengan pihak kepolisian ikut menjaga keamanan hingga sampai di dalam stadion serta penggunaan gas air mata, sedangkan peraturan yang ada tidak memperbolehkan.
- b. Perwakilan Suporter *Madura United*

Berharap Tim TGIPF dapat bekerja dengan sungguh-sungguh jangan sampai ada yang ditutupi, dikarenakan banyak masyarakat yang menginginkan informasi tersebut. Di samping itu, suporter *Madura United* menilai bahwa terkait tragedi ini federasi sebagai yang paling bertanggung jawab.
- c. Perwakilan Suporter Persikabo

Berharap tragedi ini tidak terjadi lagi dan Tim TGIPF dapat turun ke lapangan secara langsung dengan bertanya kepada saksi- saksi yang ada di lokasi tragedi dan bekerja sesuai dengan arahan Presiden agar diusut secara tuntas. Selain itu, harus ada perbaikan sistem seperti *Security Officer* harus memiliki sertifikat *Security Officer*.
- d. Perwakilan Gojim Ciamis

Mendukung penuh Tim TGIPF dapat mengungkapkan terkait Tragedi Kanjuruhan ini secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya. Selain itu, berharap agar suporter lebih baik lagi dengan harapan adanya komunikasi dan silaturahmi antar suporter agar tragedi di Kanjuruhan seperti ini tidak terjadi lagi.
- e. Perwakilan Bonek

Perlu dipikirkan terkait regulasi nasional terkait peraturan suporter agar dapat diperjelas bahwa suporter bukan hanya sebagai penonton semata, selain itu regulasi sistem olahraga nasional juga tidak ada aturan tentang tindak pidana terhadap penyelenggara pertandingan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan oleh pemerintah terkait fasilitas

stadion sebagai bentuk kenyamanan suporter dalam menonton pertandingan yang sesuai dengan aturan.

## 12. Ketua Tim Persebaya

TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Ketua Tim Persebaya, dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Peristiwa kerusuhan ini merupakan bom waktu karena sudah dikhawatirkan akan terjadi pada pertandingan sepak bola terutama pada pertandingan klub-klub besar antara lain Arema FC, Persib Persebaya, dan Persija.
- b. Banyak pertandingan sepak bola yang diselenggarakan pada malam hari hanya karena didasari rating yang tinggi, meskipun pada nyatanya jika pertandingan dijadwalkan pada malam hari maka hal itu akan sangat beresiko besar salah satunya dari segi keamanan suporter maupun penanganan keamanan dari pihak polisi.
- c. Persebaya pernah melakukan pertandingan pada malam hari namun kemudian terjadi peristiwa meninggalnya seorang anak kecil setelah pertandingan. Menyikapi hal tersebut, Tim Persebaya didukung oleh Bonek melayangkan protes dan telah bersurat secara resmi untuk menolak pertandingan pada malam hari. Surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panpel Liga dengan mengubah jadwal pertandingan menjadi sore hari, namun hanya jadwal Persebaya saja yang diubah sedangkan untuk tim sepak bola yang lainnya tidak diubah.
- d. Panitia pelaksana harusnya lebih cermat saat saat membuat jadwal pertandingan dan memberikan pelakuan khusus sebagai contoh terdapat jeda waktu penyelenggaraan antar laga *big match* agar penyelenggaraan pertandingan bisa lebih fokus serta meminimalisir risiko yang terjadi.
- e. Kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang sebenarnya telah diantisipasi sejak awal dikarenakan dari pihak kepolisian telah mengusulkan agar jadwal pertandingan diubah menjadi pada sore hari terutama laga *big match*, namun usul tersebut ditolak oleh Panpel Liga dan pertandingan tetap dilaksanakan pada malam hari.

- f. Pada pertandingan yang berlangsung tanggal 1 Oktober 2022, dinilai adanya pemaksaan kepada klub untuk mengikuti agar pertandingan dimulai pada malam hari.
- g. Kelompok suporter yang selama ini tampil di publik dinilai tidak sepenuhnya mendukung klub, namun ada tujuan pribadi yang hanya untuk mencari eksistensi. Hal ini ditunjukkan dengan pada beberapa kesempatan suporter tersebut bertujuan untuk memanfaatkan/mencari keuntungan dengan menekan manajemen/klub/*stakeholder* klub untuk meminta jatah tiket, jatah tribun, jatah *merchandise*, dan pembiayaan lainnya.
- h. Perlu adanya tindakan khusus berupa sanksi bukan hanya bagi klub maupun Panpel namun juga sanksi yang ditujukan bagi suporter yang tidak tertib guna memberikan efek jera.
- i. Kedepannya diperlukan perbaikan secara menyeluruh baik dari PSSI, LIGA, Klub, maupun Suporter agar persepakbolaan Indonesia menjadi lebih baik.
- j. Salah satu hal yang dinilai merupakan kesalahan suporter pada *big match* Arema FC dengan Persebaya yaitu sejak pertandingan belum dimulai hingga pertandingan berlangsung telah ada yel-yel provokasi yang sangat gencar disuarakan oleh suporter.
- k. Dalam kebijakan FIFA selain terdapat larangan untuk menggunakan gas air mata dilapangan juga larangan untuk suporter turun ke lapangan.
- l. Diharapkan agar pihak Polisi untuk berani mengantisipasi kejadian-kejadian yang terjadi di luar lapangan seperti ujaran kebencian di sosial media.
- m. Pintu Stadion yang terkunci merupakan aturan yang seharusnya dilakukan dalam pertandingan untuk mencegah agar suporter liar yang berada diluar lapangan tidak bisa masuk ke dalam stadion;
- n. Salah satu upaya yang harus dilakukan guna mengantisipasi kepadatan massa penonton sepak bola di Stadion adalah dengan memberlakukan sistem tiket elektronik yang sudah dilakukan oleh Persebaya sejak tahun 2017. Hal ini perlu dijadikan percontohan

untuk klub sepak bola lainnya agar pertandingan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- o. Ditemukan fakta bahwa ternyata Wakil Ketua Umum PSSI merupakan Pemilik dari Arema FC.

13. Ketua Harian dan Tim Kopolnas

TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Irjen. Pol. (Purn) Benny Josua Mamoto (Ketua Harian Kopolnas), Pudji Hartanto Iskandar (Anggota Kopolnas), Albertus Wahyurudhanto (Anggota Kopolnas), dan Mohammad Dawam (Anggota Kopolnas), dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Kopolnas telah melakukan investigasi dengan pihak terkait dan melakukan kunjungan ke Stadion Kanjuruhan pada Tanggal 3 dan 4 Oktober 2022 dengan melakukan rapat/wawancara dengan Jajaran Polda Jatim, Polres Malang, Pemkab Malang, Anggota DPRD Kab. Malang, Aremania, dan Peninjauan ke Stadion Kanjuruhan.
- b. Temuan terkait perencanaan pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya dilakukan perencanaan secara detail, termasuk dokumen rencana pengamanan (Renpam), 2 (dua) kali rapat koordinasi pengamanan pada tanggal 15 September 2022 (diikuti oleh unsur pengamanan) dan tanggal 28 September 2022 (diikuti unsur pengamanan, Panpel, Dishub, Satpol PP, Polres Penyangga *via* Zoom).
- c. Kabag Ops Polres Malang menegaskan bahwa telah dilaksanakan gladi dan latihan untuk menghadapi skenario terburuk di Stadion Kanjuruhan. Sebelum pertandingan, Kapolres Malang dan personel pengamanan melakukan pembersihan benda-benda berbahaya (batu, botol kaca, dan benda tajam) di sekitar lapangan. Pada saat Apel Gabungan, Kapolres Malang menekankan bahwa personel tidak membawa senjata api dan tidak melakukan kekerasan.
- d. Temuan terkait dengan pintu Stadion Kanjuruhan bahwa tangga ke bawah menuju pintu tiket 1-14 terlalu curam sehingga dapat mengakibatkan jatuhnya orang yang berdesak-desakan. Selain itu,

bahwa pintu besar C, D, E, dan F yang langsung mengakses ke lapangan ditutup sejak awal sampai dengan akhir pertandingan.

- e. Terdapat temuan bahwa PT. LIB menolak permohonan perubahan jadwal bermain Arema FC vs Persebaya menjadi sore hari.
- f. Anggota Polri yang ditugaskan dalam pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya tidak mengetahui mengenai regulasi FIFA yang melarang menggunakan gas air mata.
- g. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan diperoleh kesimpulan bahwa infrastruktur Stadion Kanjuruhan tidak memadai untuk menyelenggarakan pertandingan yang *high risk*.
- h. Terkait temuan gas air mata yang kadaluwarsa merupakan tanggung jawab Pimpinan Satuan Kerja.
- i. Panpel hanya menggunakan kepolisian dan unsur keamanan lain sebagai dukungan pelaksanaan pertandingan tetapi tanpa dukungan memadai, terutama mengenai edukasi regulasi FIFA, persyaratan kostum keamanan sesuai regulasi FIFA, serta koordinasi intensif.
- j. Dir. Ops PT. LIB dan Pimpinan Indosiar adalah purnawirawan polisi berpangkat jenderal bintang dua.
- k. Selongsong gas air mata yang ditemukan di Lapangan Stadion Kanjuruhan adalah milik Sabhara dan Brimob.
- l. Terkait pertanggungjawaban penggunaan gas air mata ada pada pimpinan Satker personel yang menggunakannya.
- m. Bahwa dalam melaksanakan pengamanan, personel Polri mendasarkan pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penanganan Huru Hara dan tidak mendasarkan pada regulasi FIFA, sehingga perlu adanya perubahan Perkap/Perpol untuk mengakomodir regulasi FIFA.

#### 14. Komisioner Komnas HAM

TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Komisioner Komnas HAM, yaitu sdr. Choirul Anam, Sdr. Beka Ulung Hapsara, Sdr. Gatot Ristanti, dan Kepala Biro Penegakan HAM, dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Temuan Komnas HAM, yaitu:

- 1) Bahwa benar Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat telah menjalin hubungan yang baik dengan Aremania.
- 2) Pemicu utama keributan adalah tembakan gas air mata ke *shuttle ban* dan tribun suporter.
- 3) Tembakan pertama gas air mata pada Pukul 22:10:30 WIB ke *shuttle ban* kemudian diikuti tembakan gas air mata secara beruntun. Terdapat dugaan tembakan pertama bukan.
- 4) Terdapat tembakan yang dicurigai masuk di Pintu Tribun/Pintu Tiket 13 dan mengakibatkan kepanikan sehingga terjadi sumbatan manusia pada Pintu Tribun/Pintu Tiket 13. Sumber informasi ini berasal dari rekaman video pada *handphone* salah satu korban meninggal dunia di Pintu Tribun/Pintu Tiket 13.
- 5) Dir. Ops PT. LIB Irjen. Pol. Sudjarno melakukan tindakan-tindakan yang menekan Kapolres Malang agar pertandingan Arema vs Persebaya tetap dilakukan malam hari.
- 6) Aremania membenarkan Kapolres Malang telah melakukan pembersihan batu dan benda-benda lainnya di sekitar Stadion Kanjuruhan sebelum pertandingan, namun pada saat pertandingan ada suporter yang mengambil batu dari luar Stadion Kanjuruhan untuk kemudian dilemparkan ke Lapangan.
- 7) Panpel menyatakan kepada Kapolres Malang bahwa kapasitas Stadion Kanjuruhan dapat memuat 45.000 penonton, sedangkan kapasitas riil Stadion Kanjuruhan adalah kurang lebih 38.000.
- 8) Berdasarkan data Brimob diperoleh informasi terdapat 22 personel Brimob yang melakukan tembakan dengan rincian 10 tembakan di dalam lapangan, 44 tembakan di luar Stadion, tembakan gas air mata yang *catch* sejumlah 28, dengan total jumlah amunisi yang dibawa 209 amunisi. Sedangkan personel TNI tidak membawa gas air mata, hanya membawa pentungan dan tameng.
- 9) Komnas HAM menyatakan tidak ada kondisional yang berbahaya bagi personel pengamanan yang mengharuskan penembakan gas air mata.

- 10) Bahwa Pintu Tiket 1-14 terbuka namun terjadi penyumbatan penonton sehingga timbul dugaan pintu tertutup, sedangkan Pintu besar A-F tertutup.
  - 11) Bahwa pembakaran mobil personel aparat dipicu akibat Truk personel pengamanan yang menabrak motor suporter dan anak kecil.
  - 12) Eskalasi kericuhan suporter meningkat setelah mendengar adanya berbagai tembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan.
- b. Terkait dengan isu pencopotan Kapolda Jatim, isu tersebut muncul karena konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolda Jatim setelah peristiwa terjadi yang menyalahkan Aremania sebagai penyebab kericuhan terjadi.
  - c. Komnas HAM menyatakan terdapat tanggung jawab PSSI terkait dengan *match commissioner* (Sdr. Lukman Widjayana) yang tidak memberikan rekomendasi bahwa Stadion Kanjuruhan secara infrastruktur dan fasilitas tidak mampu menyelenggarakan pertandingan yang *high risk*, terutama terkait dengan pintu C, D, E, dan F yang bertahun-tahun tidak pernah dibuka.
  - d. Pengecekan kondisi Stadion Kanjuruhan terakhir dilakukan pada Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan kurangnya penerangan, tidak ada rencana evakuasi, serta keamanan penonton. Namun sampai dengan peristiwa Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan tetap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan.
  - e. Komnas HAM menyatakan bahwa perlu ada perubahan Statuta PSSI yang menyatakan bahwa PSSI bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatan yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
  - f. Komnas HAM menyatakan bahwa penembakan gas air mata tidak sesuai prosedur penerapan diskresi Polisi sebagaimana Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara serta Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.



- g. Bahwa *pitch invasion* yang dilakukan oleh suporter tidak dapat dijadikan alasan pembenaran penembakan gas air mata oleh personel pengamanan.
15. Tim Kemenko PMK, Kemensos, dan Kemenkes
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Sdr. Maman Wijaya (Sesdep Bidkoo Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK), Sdr. Sumarjaya (Kapus Krisis Kesehatan Kemenkes), dan Sdr. Mira (Dir. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos), dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
- a. Fokus Kemenko PMK dalam menindaklanjuti dan penanggulangan korban peristiwa kanjuruhan adalah santunan korban meninggal, penanganan korban luka, dan jaminan pendidikan bagi anak korban meninggal dunia.
  - b. Kemenko PMK telah membuat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang tidak hanya memuat rencana fasilitas fisik namun juga pengembangan mental sportivitas para atlet.
  - c. Sebagai upaya penanggulangan peristiwa kanjuruhan jangka pendek, Menko PMK akan menyelenggarakan pertemuan dengan para korwil Aremania untuk menyepahamkan terkait sportivitas suporter (pembangunan mental).
  - d. Penyelenggaraan pertandingan Arema vs Persebaya tidak mematuhi berbagai prosedur persiapan dan penanganan medis sebagaimana diatur dalam regulasi FIFA, Permenkes dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - e. Tidak adanya persiapan *Emergency Medical Team* dan *Disaster Medical Team* yang dipersiapkan sebagai antisipasi pada pertandingan Arema vs Persebaya. EMT dan DMT idealnya dipersiapkan berjumlah 6 orang.
  - f. Trauma *healing* dan dukungan psikososial dilakukan terhadap pasien luka ringan/berat dan keluarga korban dengan total 123 pasien.
  - g. Terkait pembayaran Rumah Sakit dan santunan korban dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/698/KPTS/013/2022 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Kedelapan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 2,5 Miliar dan dibagi kepada sejumlah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang sebesar Rp. 1,2 Miliar dan Rumah Sakit lain di luar Malang yang membutuhkan klaim korban dampak tragedi kanjuruhan.

- h. Penyelenggaraan pertandingan Arema FC vs Persebaya tidak memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi karena tidak ada implementasi terkait keselamatan dan keamanan para pihak yang terlibat pada pertandingan Arema FC vs Persebaya.
  - i. Realisasi pemberian santunan bagi korban meninggal dunia sebesar Rp. 15 Juta plus sembako telah diberikan pada 111 keluarga korban meninggal dunia, sebanyak 20 korban meninggal dunia dalam proses distribusi penyaluran santunan.
  - j. Bagi korban luka ringan dan luka berat sebanyak 422 orang akan diberikan santunan 5 Juta untuk korban luka berat dan Rp. 2,5 Juta untuk luka ringan.
  - k. Santunan diberikan secara langsung diberikan pada korban/keluarga korban. Selain itu, Kemensos memberikan pendampingan psikologi/psikososial untuk keluarga korban dan memberikan program khusus untuk anak yatim/piatu.
  - l. Kemensos akan melakukan pendataan ulang korban secara keseluruhan untuk memastikan jumlahnya.
  - m. Terdapat kesulitan dalam memberikan santunan karena catatan identitas korban luka ringan yang kurang lengkap dari Rumah Sakit (nama tidak lengkap dan alamat tidak lengkap).
16. Tim Teknis Kementerian PUPR
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Ir. Diana Kusumastuti (Dirjen Cipta Karya) dan Taufik Widjoyono (Ketua Komite Keandalan Bangunan Gedung), dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Kementerian PUPR sedang membentuk tim evaluasi terhadap seluruh stadion, khususnya melakukan audit terhadap Stadion Kanjuruhan yang berfokus pada aspek arsitektur, struktur, MEP, dan pengelolaan bangunan.
  - b. Dalam melakukan audit stadion akan menggunakan regulasi FIFA, Sertifikat Laik Fungsi dan IMB.
  - c. Dirjen Cipta Karya menegaskan bahwa pintu tiket 1-14 pada Stadion Kanjuruhan berpotensi untuk terjadi *bottlenecking* apabila dilihat dari aspek strukturnya.
  - d. Bahwa evaluasi dari Kementerian PUPR akan direkomendasikan pembuatan rencana pintu keluar dan estimasi orang keluar per menitnya agar tidak terjadi penumpukan *crowd* yang terjadi pada peristiwa kanjuruhan.
  - e. Kementerian PUPR akan memberikan hasil evaluasi kepada TGIPF dalam waktu yang tidak terlalu lama.
17. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekjen LPSK
- TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Hasto Atmojo Suroyo (Ketua LPSK), Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK), Dr. Ir.Noor Sidharta (Sekjen PSSI), dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
- a. Pada Tanggal 2 Oktober 2022, LPSK melakukan langkah proaktif dengan menurunkan Tim Investigasi untuk menjangkau Saksi dan/atau Korban untuk memfasilitasi hak-hak nya pada peristiwa Kanjuruhan, sebagai berikut:
    - 1) Bertemu dengan sejumlah suporter aremania untuk mendapatkan gambaran peristiwa.
    - 2) Mengunjungi para korban yang tengah dirawat di RSUD Kanjuruhan, dan RSUD Saiful Anwar.
    - 3) Koordinasi dengan Bupati Kab. Malang, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Kanjuruhan.
    - 4) Koordinasi dengan Direktur RSUD Saiful Anwar.

- 5) Koordinasi dengan Kapolres Kab. Malang, penyidik Polda Jatim yang menangani perkara dugaan tindak pidana terkait dengan Peristiwa Kanjuruhan.
  - 6) Koordinasi dengan pendamping korban.
  - 7) Koordinasi dengan Penyidik Denpom Malang.
  - 8) Meninjau Stadion Kanjuruhan.
  - 9) Mendalami permohonan perlindungan yang diajukan oleh para Saksi dan/atau Korban.
  - 10) Koordinasi dengan pihak terkait yang memiliki informasi terkait peristiwa.
  - 11) Hingga 11 Oktober 2022, Tim LPSK masih berada di wilayah Malang untuk merespon permohonan perlindungan yang diajukan dari para saksi dan/atau korban.
- b. Temuan yang disampaikan oleh LPSK, yaitu:
- 1) Tidak ada simulasi pengamanan pra pertandingan.
  - 2) Aparat keamanan tidak mematuhi Pasal 19 FIFA *Stadium Safety and Security Regulation* yang mengatur tidak diperbolehkannya membawa dan memakai gas air mata.
  - 3) Rencana Pengamanan yang telah dibuat oleh Polres Kab. Malang, namun tidak sepenuhnya terimplementasi pada praktik di lapangan.
  - 4) Penyelenggara pertandingan tidak mematuhi peraturan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan PSSI Tentang Keamanan dan Keselamatan Stadion (terkait pintu, gerbang dan penempatan personel keselamatan dan keamanan).
  - 5) Tidak adanya jalur evakuasi dan sensor asap di dalam Stadion Kanjuruhan.
  - 6) Pemkab Kabupaten Malang c.q Dinas Kesehatan c.q RSUD Kanjuruhan telah berupaya optimal untuk mengantisipasi dan menyelamatkan korban.
  - 7) Proses hukum atas tragedi Kanjuruhan belum menggambarkan tindak pidana yang terjadi dan terdapat pengabaian hukum acara pidana.

- 8) Tidak ada satupun petugas yang berjaga disetiap pintu saat pertandingan usai.
  - 9) Penumpukan suporter didepan pintu keluar, seharusnya terpantau oleh CCTV, namun tidak diikuti dengan upaya membuka pintu secara keseluruhan penggunaan Gas Air Mata telah menimbulkan kepanikan, konsentrasi massa ke pintu keluar yang menyebabkan kurang oksigen dan sesak nafas lemas hingga berakhir kematian
  - 10) Gejala yang dialami pasien yang terkena gas air mata pada Stadion Kanjuruhan lebih parah dan gejala pasien yang terkena gas air mata pada umumnya, diantaranya pupil mata membesar, penyembuhan iritasi mata dan kulit yang lama, iritasi pada kulit wajah dan badan, gangguan pernafasan berat
  - 11) Pelarangan penggunaan gas air mata tidak secara tegas dilarang dalam Renpam dan arahan Kapolres Malang saat apel personel pengamanan gabungan.
  - 12) Terdapat temuan tindakan brutal oknum personel pengamanan yang melakukan serangan terhadap suporter yang menolong korban termasuk kepada petugas medis serta adanya oknum personel pengamanan yang menolak memberikan pertolongan kepada korban luka.
  - 13) Personel pengamanan pada Ring 1 (khususnya pada pintu E dan F) serta *steward* tidak dalam posisi penjagaan sesuai dengan Renpam.
- c. LPSK telah melakukan berbagai wawancara terhadap suporter yang terdampak peristiwa Kanjuruhan.
  - d. Kapasitas Stadion Kanjuruhan dapat menampung 38.054 orang sedangkan Pintu Tiket 1-14 memiliki lebar 2,7 Meter dengan adanya pembatas di tengah, yang hanya cukup memuat keluar 2 orang dalam satu waktu.
  - e. LPSK berfokus pada restitusi bagi korban dan keluarga korban peristiwa kanjuruhan, dalam waktu dekat akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan penghitungan ganti kerugian dengan

kementerian/lembaga terkait.LPSK memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Agar dalam pengamanan kegiatan keolahragaan memperhatikan dan merujuk kepada peraturan Kecabangolahraga baik di level nasional maupun internasional.
- 2) Perlu dilakukan Pembinaan Suporter.
- 3) Tiket pertandingan sebaiknya termasuk asuransi.
- 4) Perlu dirumuskan Peraturan Kapolri yang mengakomodir standar pengamanan pertandingan yang telah dirumuskan oleh Cabang Olahraga baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- 5) Steward sebagai bagian dari keamanan penyelenggaraan pertandingan harus bersertifikasi.
- 6) Tempat penyelenggaraan pertandingan harus memenuhi persyaratan keamanan baik huru hara maupun bencana alam dan memiliki jalur evakuasi.
- 7) Simulasi Pengamanan Penyelenggaraan Pertandingan harus dilakukan pra pertandingan Pelatihan Gabungan antara Panitia Pelaksana, Kepolisian, TNI dan Perwakilan Suporter.
- 8) Peningkatan *Awareness* operator liga, panitia pelaksana dan media penyiaran tidak hanya terfokus kepada kepentingan bisnis semata.
- 9) Harus dibangun kepercayaan kepada saksi dan korban bahwa peran mereka dalam mengungkap perkara akan dijamin keselamatannya.
- 10) Evaluasi penggunaan gas air mata yang menyebabkan pendarahan mata, iritasi kulit, sakit tenggorokan dan sesak nafas.
- 11) Korban mempunyai hak untuk menuntut Restitusi kepada pelaku tindak pidana

18. Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekjen, dan Ketua Komisi Disiplin PSSI TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Komjen. Pol. (Purn) Moch. Iriawan (Ketua PSSI), Iwan Budianto (Waketum PSSI), Yunus Nusi (Sekjen

PSS) beserta jajarannya, dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Perwakilan FIFA telah bertemu dengan PSSI dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan kedatangan Presiden FIFA ke Indonesia serta melakukan pembahasan perencanaan perbaikan sepak bola Indonesia khususnya pada aspek keamanan dan keselamatan di Stadion Kanjuruhan.
- b. PSSI menyatakan bahwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pada peristiwa Kanjuruhan sebagaimana diatur pada Statuta PSSI, hal tersebut merupakan tanggung jawab Panpel dan *Security Officer* secara penuh.
- c. Hasil investigasi internal PSSI terkait peristiwa di Stadion Kanjuruhan:
  - 1) Perencanaan pertandingan telah dilakukan dengan baik dan seluruh perizinan pertandingan Arema vs Persebaya telah lengkap.
  - 2) Perangkat pertandingan (Panpel, *Match Commissioner* dan *Security officier*) sudah melakukan rapat koordinasi, rapat pengamanan dan telah disampaikan agar tidak membawa gas air mata.
  - 3) Pertandingan berjalan dengan lancar namun terjadi pelemparan benda-benda dari Tribun suporter ketika Persebaya mencetak gol.
  - 4) Pasca pertandingan, tepatnya pada pukul 21:57 WIB setelah laga selesai, pemain Persebaya disarankan untuk langsung evakuasi keluar, namun pemain Persebaya masuk sedangkan Arema masih di dalam Stadion, namun para pemain dan official Persebaya masuk ke ruang ganti terlebih dahulu sebelum masuk mobil rantis sehingga para Aremania sempat melakukan penghadangan terhadap mobil rantis.
  - 5) Pada 15 menit setelah pertandingan selesai ada beberapa orang yang masuk ke lapangan tapi tidak ada tanda-tanda melakukan penyerangan/kekerasan, namun ketika semakin banyak suporter terdapat serangan yang mengharuskan pemain arema dievakuasi.

- 6) Terkait dengan keriuhan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat/ringan, Panpel tidak mempersiapkan dengan baik terkait perencanaan evakuasi korban dan kesiapan personel dalam melakukan evakuasi.
  - 7) PSSI tidak melakukan pengecekan fisik Stadion dalam melakukan verifikasi, melainkan berdasarkan kepemilikan dokumen SLF, apabila tidak ada maka menggunakan IMB atau Surat Pernyataan dari Pemadam Kebakaran.
19. Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. Liga Indonesia Baru TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Ahmad Hadian Lukira (Dirut PT. LIB) dan Irjen Pol. (Purn) Sudjarno (Direktur Operasional PT. LIB), dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
- a. PT. LIB adalah operator yang ditugaskan oleh PSSI untuk menjalankan Liga 1, Liga 2, dan serta Elite Pro Akademi berdasarkan hasil kongres PSSI. Komposisi pemegang saham PT. LIB adalah 99% dimiliki oleh 18 klub Liga 1 dan 1% saham dimiliki oleh PSSI. PT. LIB mempunyai peran supervisi terhadap seluruh pertandingan Liga 1.
  - b. Terkait dengan permasalahan suporter perlu adanya campur tangan pemerintah karena sudah menjadi permasalahan sosial yang rawan menimbulkan potensi gangguan keamanan/ketertiban umum.
  - c. Panpel pertandingan Arema vs Persebaya menerima permohonan dari Polres Malang untuk menggeser pelaksanaan pertandingan dari pukul 20.00 WIB menjadi dilakukan sore hari. Setelah menerima permohonan tersebut PT. LIB melakukan koordinasi dengan *host broadcast* dan diambil kesimpulan bahwa pertandingan Arema vs Persebaya tidak bisa diubah karena tidak ada persetujuan terkait penggantian jadwal dengan klub Bornero FC vs Madura United yang terjadwal main pada sore hari.
  - d. Sebelum pelaksanaan Liga 1 Musim 2022-2023, PSSI menggelar rapat koordinasi via zoom dengan para Kapolda terkait, Manajer Klub, dan Koordinator Suporter.



- e. Bahwa Dir. Ops PT. LIB bertanggung jawab untuk mengambil keputusan hal-hal terkait pertandingan kompetisi Liga 1, termasuk penjadwalannya.
- f. Nilai kontrak antara PT. LIB dan *Host Broadcaster* untuk Liga 1 Musim 2022-2023 yang memainkan sebanyak 306 pertandingan adalah sebesar Rp. 230.000.000.000,00.
- g. Terdapat klausul dalam kontrak antara PT. LIB dan *Host Broadcaster* apabila pertandingan tidak sesuai dengan jadwal, akan ada penalti dan kemungkinan adanya *review* kontrak.
- h. PT. LIB telah melakukan *workshop* tentang keamanan untuk para pihak Klub Liga 1 dengan mengundang narasumber dari PSSI.
- i. Terkait pengangkatan Sdr. Abdul Haris sebagai Ketua Panpel Arema dan para staf Panpel selama kurang lebih 1 musim diajukan berdasarkan formulir yang diisi oleh pihak Arema FC. Panpel terdiri dari Ketua Panpel, *Security Officer*, *Media Officer*, dan *Marketing*.
- j. PT. LIB telah memberikan santunan pada para korban meninggal dunia dan luka ringan/berat.
- k. Pengecekan fisik Stadion Kanjuruhan terakhir dilakukan oleh PT. LIB pada Tahun 2020, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Stadion Kanjuruhan layak dengan catatan dan pada komponen penilaiannya tidak terdapat rencana evakuasi.
- l. Bahwa saat ini verifikasi terhadap stadion menjadi ranah kewenangan PSSI, sedangkan PT. LIB bertugas dalam melakukan inspeksi dengan mendasarkan pada dokumen kelaikan gedung seperti SLF, IMB dan sertifikat kelayakan lainnya.
- m. Tidak ada pengecekan pertandingan Arema vs Persebaya pada H-2 dan H-1 oleh PT. LIB.
- n. Data tiket terjual yang diketahui oleh PT. LIB melalui *online* dan tidak diperbolehkan adanya *ticket bos offline*. Namun pada pertandingan Arema vs Persebaya terdapat tiket yang dijual secara *offline* dan mengakibatkan melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan.
- o. Dirut PT. LIB menyatakan siap bertanggung jawab atas peristiwa Stadion Kanjuruhan.

20. Direktur Programing PT. Indosiar Visual Mandiri

TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Sdr. Harsidi Ahmad, Programming Indosiar, Sdr. Gilang Iskandar, Corporate Secretary Indosiar dan Sdr. Ika Pasaribu, Legal Indosiar, dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Isu yang paling populer di masyarakat dimana disebutkan Indosiar selaku *host broadcast* berpengaruh besar bagi PT LIB karena tidak mengikuti rekomendasi dari pihak kepolisian yang telah menginfokan melalui Panitia Pelaksana (Panpel) bahwa ini merupakan pertandingan *high risk* antara Arema FC dan Persebaya, dan menyarankan demi segi keamanan dapat melakukan pertandingan pada siang/sore hari, karena di seluruh dunia pun pertandingan *high risk* dilakukan pada siang/sore hari (pada malam hari mengendalikan massa akan sangat sulit). PT LIB menolak dengan catatan Indosiar tidak menyarankan untuk digeser dan tetap melaksanakan pertandingan pada pukul 20.00 WIB;
- b. Pada saat menjadwalkan dengan PT LIB pada awal tahun/awal *season* Indosiar sudah melakukan diskusi dengan PT LIB dimana, PT LIB pada awalnya membuat *draft* jadwal selama setahun, lalu *draft* tersebut dikirimkan kepada Indosiar untuk didiskusikan bersama. Setelah melalui diskusi bersama, maka ditentukanlah jam tayang berdasarkan kesepakatan, PT LIB juga akan mendiskusikan dengan *stakeholder* lainnya, lalu kembali ke pihak Indosiar setelah menyepakati hasil diskusi dengan *stakeholder*, sehingga nantinya jadwal tersebut menjadi *draft* tahunan. Namun memang dalam perjalanan terdapat perubahan, dikarenakan persoalan klub belum memiliki kesiapan/tidak mendapatkan izin keamanan. Pada saat koordinasi PT LIB akan datang ke Indosiar untuk mendiskusikan lagi, biasanya diskusi ulang ini dilakukan tiap minggu. Normalnya, Indosiar meminta pertandingan sesuai jadwal di awal, dan PT LIB akan mendiskusikan lagi, namun keputusan final tetap di PT LIB karena pihak yang paling paham aspek penyelenggaraan. PT LIB akan mengeluarkan surat dan menjadi acuan semua *stakeholder* termasuk Indosiar;

- c. Hingga akhir September terdapat 20 jadwal pertandingan yang dipindahkan. Walaupun TV mengusulkan kembali ke jadwal awal, namun terkait koordinasi dan memahami lapangan adalah PT LIB, yang juga sebagai penyelenggara/mengoperasikan pihak Indosiar, Indosiar hanya berperan sebagai penayang, yang mengubah jadwal PT LIB. PT LIB harusnya memberikan jaminan kepada Indosiar bahwa seluruh perizinan yang ada sudah beres;
- d. Menurut pihak Indosiar, jika PT LIB melimpahkan kesalahan kepada mereka, seluruh *stakeholder* tentunya juga menginginkan jadwal penayangan sesuai jadwal awal, namun pada akhirnya keputusan tetap berada pada PT LIB, sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan memahami situasi kondisi;
- e. PT LIB menginformasikan terdapat 2 pertandingan yang tidak mendapatkan izin yaitu Persib melawan Persija dan Arema FC melawan Persebaya. Pada tanggal 27 September, PT LIB menginformasikan untuk izin pertandingan sudah aman sehingga tidak masalah untuk melaksanakan pertandingan di malam hari. Indosiar hanya mengikuti keputusan PT LIB karena PT LIB yang mengkoordinasikan;
- f. Sejak tahun 2018 terdapat 20%-30% perubahan jadwal dari ketetapan awal karena terkendala izin dll. Indosiar tidak pernah meminta ganti rugi atas perubahan jadwal, karena jika berubahpun terdapat opsi lain untuk menayangkan melalui *live streaming* di Video atau O Channel. Jadi, menurut mereka jika jadwal pertandingan Persebaya dan Arema FC dimajukan, tidak menjadi persoalan. Karena sangat memahami prinsip Kerjasama, Indosiar juga tidak pernah menerapkan *penalty* atas kerjasama mereka dengan PT LIB jika tidak jadi tayang. Jika disebut wanprestasi menurut mereka juga bukan karena proses dalam penentuan jadwal memang dikomunikasikan dengan baik bukan perubahan sepihak;
- g. Kapolres menyurati Panpel Arema FC pada 13 September meminta jadwal dimajukan ke 15.30, lalu Panpel Arema FC membuat surat lagi atas dasar tersebut kepada PT LIB, manajemen klub Arema

menjawab tetap melaksanakan pertandingan sesuai jadwal yang ditentukan karena berdasarkan 'hasil koordinasi antara PSSI, PT LIB dan *host broadcast*';

- h. Terdapat kontradiktif berdasarkan pernyataan PT LIB sebelumnya dengan pengakuan Indosiar, dimana PT LIB menyebutkan alasan surat Kapolres untuk memajukan pertandingan ke 15.30 tidak diikuti karena sudah berkoordinasi dengan Indosiar selaku *host broadcast* sehingga tidak bisa dimajukan. Pembelaan Indosiar adalah keputusan perubahan jam tayang tetap berada di PT LIB, karena berdasarkan kalusul, jikalau jadwal diubah tidak ada sanksi/tidak pernah memberikan sanksi apapun kepada PT LIB. Indosiar meminta jam tayang sesuai perencanaan awal, lalu PT LIB menjawab "akan dikoordinasikan". Berdasarkan jawaban tersebut, mereka telah menyiapkan jadwal pengganti jika memang tetap tidak mendapatkan izin. Karena menurut Indosiar, pihak penyelenggara adalah PT LIB, apapun keputusan PT LIB, mereka akan mengikuti;
- i. Indosiar menyebutkan juga hasil koordinasi PT LIB di lapangan tidak diinfokan, mereka hanya mendapatkan info pertandingan tidak dapat dilaksanakan pukul 20.00 karena tidak mendapatkan izin dan meminta pertandingan dilaksanakan pukul 15.30, yang diinfokan melalui Whatsapp.
- j. Indosiar melakukan kontrak dengan PT LIB senilai 230 miliar (nilai kontrak 2022 akan dikonfirmasi lebih lanjut lagi), dan memiliki kewenangan menayangkan di jam *prime time*/tidak *prime time*, Kerjasama PT LIB langsung dengan Indosiar tanpa pihak ketiga. Indosiar hanya menayangkan. Pihak yang memproduksi adalah KKB. Kerjasama senilai 230 m sudah include dengan KKB (*Production house* yang ditunjuk PT LIB);
- k. Indosiar menyebutkan pemilihan jam *prime time* karena menguntungkan dari semua pihak baik dari federasi, PT LIB, pemain, klub, TV dll. Seluruh penayangan yang populer ditayangkan di jam tersebut secara tidak langsung juga diinginkan oleh semua pihak *stakeholder*;

- l. Klub hanya mendapat 5,5 M dari 230 M kontrak kerjasama. Secara perhitungan mereka rugi, sehingga ada kemungkinan akhirnya klub mencari keuntungan melalui penjualan tiket seperti yang terjadi di kanjuruhan;
- m. TV hanya bekerja sama dengan PT LIB, PT LIB yang mengorkestra semuanya. Satu menit setelah pluit berakhir tayangan juga berakhir jadi mereka tidak memiliki bukti video kerusakan;

#### 21. Koalisi Masyarakat Sipil

TGIPF telah melakukan pertemuan dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari perwakilan LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM57+ Institute, dan KontraS, dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Hasil temuan yang ditemukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, penonton masuk pada tengah-tengah babak kedua, saksi melihat pintu terbuka saat pertandingan belum selesai, dan terjadi penumpukan pada pintu tiket, sehingga sejumlah saksi kembali naik ke Tribun.
- b. LBH Pos Malang mendirikan Posko Peristiwa Kanjuruhan yang berfokus pada korban dan keluarga korban.
- c. Terdapat 70 saksi korban yang telah ditemui dan dilakukan wawancara terkait dengan peristiwa.
- d. Kebanyakan saksi korban yang didata pada LBH Pos Malang dan LBH Surabaya.
- e. KontraS menerima 259 Video terkait dengan peristiwa Kanjuruhan dari berbagai pihak yang hadir pada pertandingan Arema vs Persebaya.
- f. Masih terdapat oknum personel pengamanan dari TNI dan Polri yang melakukan kekerasan dan terdokumentasi dalam video, namun belum diproses disiplin, etik dan/atau hukum.

- B. Dokumen yang diperoleh berupa berbagai Keputusan Presiden, Keputusan Menkopolkam, surat, pernyataan sikap dan dokumen lainnya yang menjadi lampiran dalam laporan ini.

### C. Barang Bukti

1. Amunisi gas air mata yang diperoleh dari Satbrimob Polda Jawa Timur:
  - a. Gasgun Hijau Polos sebanyak 2 Butir;
  - b. Gasgun Ungu Polos sebanyak 2 Butir;
  - c. Gasgun Merah Polos sebanyak 2 Butir;
  - d. Gasgun Silver Polos dan Silver AGL sebanyak 3 Butir;
  - e. Gasgun Silver GL-203/L sebanyak 2 Butir; dan
  - f. Gasgun CS Flashball sebanyak 2 Butir.
2. Amunisi gas air mata yang diperoleh dari Sabhara:
  - a. Flashball Powder Kal 44 mm (merah) sebanyak 4 butir; dan
  - b. Flashball Smoke Kal 44 mm (kuning) sebanyak 2 butir.
3. Amunisi gas air mata yang diperoleh dari suporter/penonton yang berada di lokasi Stadion Kanjuruhan Gasgun Biru Polos sebanyak 1 Butir.
4. Selongsong diduga perangkat gas air mata yang diterima dari Komnas HAM .

D. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, termasuk korban hidup dan keluarga korban yang meninggal dunia, dokumen yang berhasil dikumpulkan, kunjungan ke Stadion Kanjuruhan Malang, gas air mata yang diperoleh dari Satbrimob Polda Jatim dan Samapta Polres Malang, gas air mata yang ditemukan oleh pihak yang saat kejadian berada di Stadion Kanjuruhan Malang, gas air mata yang diterima dari pihak yang diwawancarai oleh Komnas HAM, dan rapat koordinasi TGIPF dengan Kopolnas, APPI, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemensos, Kementerian PUPR, LPSK, PSSI, PT. LIB, PT. Indosiar Visual Mandiri, Komnas HAM, serta perwakilan koalisi masyarakat sipil (LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM57+ Institute, dan KontraS) serta menerima aspirasi perwakilan suporter berbagai klub Liga 1, maka disusun kronologis sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Persiapan
  - a) Tahap Perencanaan:
    - (1) PSSI menunjuk PT. LIB untuk menjadi operator Liga Indonesia dengan jumlah saham yang dimiliki PT. LIB sebesar 98,8%

(50.490 lembar saham) oleh 18 klub Liga 1 dan sebesar 1,2% (510 lembar saham) dimiliki oleh PSSI.

- (2) PT. LIB dalam menyusun rencana kompetisi dengan menentukan klub yang akan berlaga di Liga 1 tidak mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan pemain, *official*, dan penonton. Sebagai catatan bahwa sampai pertandingan putaran pekan ke-11, insiden baru terjadi pada saat pertandingan Arema FC versus Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang.
- (3) PT. LIB melakukan verifikasi terhadap seluruh aspek setiap klub peserta Liga 1 sebagai persyaratan mengikuti kompetisi. Selama ini verifikasi terhadap klub hanya sekedar formalitas, terbukti dengan seringnya ditemukan Panpel dan *Security Officer* yang tidak kompeten serta stadion yang tidak memenuhi standar keamanan. Ditemukan fakta bahwa dalam kasus pertandingan antara Arema vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022, Panitia Pelaksana (termasuk *Security Officer*) menjalankan tugasnya tanpa legalitas karena penunjukannya tidak berdasarkan surat resmi berisi perjanjian ikatan kerja yang berkekuatan hukum (hanya berbekal form isian yang bersifat laporan terhadap PT. LIB). Hal ini mengakibatkan tanggung jawab panitia pelaksana pertandingan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (4) Verifikasi dalam aspek keamanan tidak dilaksanakan oleh PSSI dan perencanaan penyelenggaraan kompetisi tidak optimal, menandakan bahwa PSSI tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam kasus pertandingan antara Arema FC dan Persebaya 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, verifikasi terakhir terhadap stadion dilakukan pada tahun 2020. Sehingga untuk musim kompetisi 2022/2023 yang saat ini sedang berjalan, PSSI tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan.
- (5) PSSI membuat regulasi tentang Keselamatan dan Keamanan Stadion yang melindungi diri mereka sendiri dengan

mencantumkan pasal 3 ayat 1 huruf d yang membuat PSSI lepas dari tanggungjawab jika terjadi insiden dalam pertandingan.

- (6) PT. LIB menggelar *workshop* secara online dan dalam waktu terbatas tentang pelaksanaan pertandingan kepada Panpel Klub Peserta Kompetisi yang meliputi Ketua Panpel, Sekretariat, *General Coordinator* (pertandingan), *Media Officer*, *Medical Officer*, *Security Officer*, *Commercial Officer*, *Logistic Officer*, *IT*, *Liaison Officer*, *Ticketing Officer*, dan *Stadium Manager*.

b) Tahap Persiapan (Arema vs Persebaya)

- (1) Dalam kurun waktu dua pekan sebelum pertandingan, panitia pelaksana pertandingan Arema vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 memproses perizinan pertandingan (izin keramaian) ke Kepolisian. Dikarenakan Panpel tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan standar pelaksanaan pertandingan sesuai regulasi PSSI dan FIFA, maka berakibat pada izin yang diterbitkan mengikuti pada keputusan pihak Polri. Dimana pihak Polres Kab. Malang pada tanggal 13 September 2022 mengirimkan surat kepada Panpel untuk meminta perubahan waktu *kick-off* dari pukul 20.00 WIB menjadi pukul 15.30 WIB dengan alasan pertimbangan keamanan. Atas surat tersebut pihak Panpel membuat Surat Nomor 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam *kick-off* Arema FC versus Persebaya 1 Oktober 2022. Namun, pihak PT. LIB mengirimkan Surat Nomor 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 kepada manajemen klub Arema FC untuk meminta kepada Klub Arema FC untuk berkoordinasi secara optimal kepada pihak keamanan, khususnya Kapolres Malang untuk tetap melaksanakan pertandingan BRI Liga 1 2022/2023 antara Arema FC versus Persebaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan surat tersebut, Panpel berkoordinasi dengan Kapolres dan Kapolres menyetujui dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor B-2448/IX/Yan.2.1./2022 tanggal 28 September 2022 berisi



rekomendasi kegiatan tersebut ke Ditintelkam Polda Jatim selama Panitia memenuhi syarat yang diajukan Satgas Covid-19 Kabupaten Malang. Selanjutnya Pihak Polres melakukan penebalan kekuatan pengamanan dari 664 personel menjadi 2034 personel.

- (2) Pada saat terjadi permintaan perpindahan waktu jam laga antara Arema FC versus Persebaya tanggal 1 Oktober 2022, pihak *host broadcaster* merespon pemberitahuan pihak PT. LIB yang justru berisi pesan agar tidak terjadi perpindahan jam pertandingan. Hal ini menandakan bahwa pihak *Host Broadcaster* tidak memperhatikan aspek keamanan.
- (3) Dalam proses pengajuan izin, diketahui bahwa kapasitas stadion Kanjuruhan adalah 42.449 (berdasarkan perhitungan saat membangun stadion saat itu). Karena pertimbangan keamanan, Polres pada tanggal 29 September 2022 mengirim surat kepada Panpel untuk membatasi penonton sebanyak 38.054. Namun Panpel ternyata sudah menjual tiket melalui Korwil-korwil Aremania pada tanggal 26 September sebanyak 43.000 lembar sehingga tidak sesuai dengan permintaan Kapolres Malang. Panpel kemudian bertemu dengan Kapolres untuk menyerahkan fisik tiket (yang sudah terjual online) sebanyak sekitar 4.000 lembar, namun Kapolres Malang mengembalikan tiket itu kepada Panpel dengan alasan sudah terlanjur terjual secara online. Dengan demikian pertandingan antara Arema vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 berlangsung dengan jumlah penonton yang melebihi kapasitas stadion.
- (4) Berdasarkan rencana pengamanan yang sudah dibuat oleh Polri, maka Polri mengundang Panpel dan seluruh pihak yang terlibat dalam pertandingan untuk melakukan rapat koordinasi pengamanan. Pada hari H-1 berlangsung dua rapat sekaligus, yaitu Rapat Koordinasi Pengamanan oleh Polres dan Rapat *Match Coordination Meeting* (MCM) oleh *Match Commissioner*. Akibatnya, peserta Rapat Koordinasi dan MCM tidak dihadiri

oleh petugas yang kompeten. Demikian juga dengan Apel kesiapan pengamanan yang dilaksanakan pada jam J-2 (bersamaan dengan datangnya penonton) dengan tujuan efisiensi biaya sehingga apel berlangsung tidak efektif dan menyebabkan standar keamanan terabaikan.

- (5) Dalam rapat perencanaan pengamanan di atas, Ketua Panpel mengingatkan Kapolres Malang agar tidak menggunakan Gas Air Mata pada laga Arema vs Persebaya (tgl). Pertimbangannya, karena hal yang sama pernah terjadi pada tahun 2018 yang mengakibatkan 1 orang korban tewas dan ratusan lainnya luka.
- (6) Pada saat penonton memasuki stadion, sebagian suporter membawa barang-barang yang dilarang, terbukti dengan adanya *Flare* yang dinyalakan setelah pertandingan. Hal ini diakibatkan karena minimnya tingkat kesadaran suporter untuk mematuhi aturan dan petugas penjaga pintu kurang cermat memeriksa barang bawaan setiap penonton yang memasuki Stadion.
- (7) Pada pertandingan Arema vs Persebaya 1 Oktober 2022, *Club Security Officer* sebagai perpanjangan tangan *National Security Officer* PSSI (menurut FIFA *Safety and Security Regulation* 2012 pasal 4) lalai dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menyediakan pengamanan internal (*Stewards*) yang kompeten. Hal ini mengakibatkan terjadinya korban pada saat pertandingan Arema vs Persebaya 1 Oktober 2022.

## 2. Tahap Pelaksanaan

### a. Unsur PSSI

#### 1) Mekanisme Pengendalian

- a) Pertandingan Sepak bola antara Arema FC vs Persebaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kab. Malang merupakan laga *derby* dengan kategori *high risk* melibatkan jumlah penonton yang melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan Kab. Malang. Fanatisme suporter yang sangat tinggi seharusnya menjadi perhatian PSSI dengan menugaskan *Match Commisioner* yang memiliki kapabilitas yang baik untuk pengendalian penyelenggaraan pertandingan dan menekankan kepada Panpel, unsur pengamanan, dan pendukung pertandingan dengan memberikan penjelasan, himbauan-himbauan, dan pengawasan guna menghindari pelanggaran tata tertib sesuai regulasi dan timbulnya kerawanan sebelum, selama dan sesudah pertandingan. PSSI yang direpresentasikan oleh *Match Commisioner* pada saat pelaksanaan pertandingan tidak melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga diakhir pertandingan dengan skor 2-3 yang dimenangkan oleh Persebaya menyebabkan dinamika situasi memanas hingga Suporter masuk ke lapangan, melakukan provokasi terhadap Petugas Pam dengan melemparkan *flare* dan benda-benda lainnya serta melakukan perusakan mobil 2 (dua) unit Petugas Pam serta merusak fasilitas umum Stadion Kanjuruhan Kab. Malang.
- b) *Match Commisioner* yang bertugas sebagai wakil dari PSSI Pusat, seharusnya memahami dan memperkirakan kondisi pertandingan pertandingan dengan kategori *high risk*, perlu pengecekan secara ketat, untuk memastikan proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan serta pasca pertandingan yang dilaksanakan oleh Panpel. Unsur pengamanan dan seluruh pendukung pertandingan, dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi PSSI sehingga meyakinkan keselamatann dan keamanan Pemain, *Official*, serta Penonton di lapangan Sepak bola. Pada pelaksanaannya *Match Commisioner* tidak menjalankan tugasnya dengan baik selama pelaksanaan pertandingan Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang. Pospel, unsur Pengamanan dan Unsur pendukung pertandingan tidak mendapat pengarahan secara rinci dan komprehensif terkait mekanisme penyelenggaraan pertandingan.

- c) PSSI tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas *Match Commissioner*, dan hanya sebatas menerima laporan tertulis yang disampaikan *Match Commissioner* kepada PSSI.
  - d) *Match Commisioner* sebagai representasi dari PSSI seharusnya memberikan supervisi jalannya pertandingan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pertandingan, mengendalikan, dan mengantisipasi terjadinya kondisi darurat, sehingga dapat mencegah timbulnya korban luka maupun korban jiwa. *Match Commisioner* mengabaikan tugas dan tanggung jawab, serta melakukan pembiaran, tidak melakukan supervisi kondisi kedaruratan yang menimbulkan banyak korban. Pada situasi kedaruratan, pertandingan Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022, *Match Commisioner* tidak mengambil inisiatif dan tindakan cepat dengan melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang menimbulkan banyak korban.
- 2) Kegiatan Pengawasan
- a) PSSI seharusnya menegakkan tata tertib dan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pertandingan sepak bola, dengan mempertimbangkan jumlah penonton yang melebihi kapasitas stadion, bahkan seharusnya

melakukan diskresi untuk tujuan keselamatan, keamanan dan kenyamanan jalannya pertandingan. PSSI melalui *Match Commisioner* tidak melakukan pengawasan secara ketat dan mengambil langkah tepat dan terukur pada saat kejadian yang menimbulkan korban yang sangat banyak.

- b) PSSI seharusnya mampu bertindak sebagai regulator persepakbolaan di Indonesia dan melakukan transformasi menuju persepak bolaan yang mengedepankan keselamatan, kemanan dan kenyamanan jalannya pertandingan. PSSI melakukan pembiaran dan tidak menjalankan fungsi pengawasan pada saat pelaksanaan sepak bola Liga-1 antara Arema FC Vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, sehingga banyak jatuh korban, sebagaimana yang diatur dalam:

- (1) Pasal 42 ayat (1) huruf c juncto pasal 80 ayat (1) pada Statuta PSSI yang berbunyi:

*“Ketua Umum bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan PSSI mengatur dan mengkoordinasi kompetisi resmi sepak bola yang diadakan di wilayahnya, sebagai berikut: Kompetisi Profesional, Kompetisi Amatir, Kompetisi Berdasarkan Kelompok Usia, Kejuaraan Sepak Bola Wanita, Kejuaraan Futsal.”*

- (2) Ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang berbunyi:

*“Induk Organisasi cabang olahraga bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional, nasional dan wilayah”.*

- (3) Ketentuan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang berbunyi:

- (1) *Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/ milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (8) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).*

b. PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB)

- 1) PT. LIB selaku operator PSSI pada penyelenggaraan pertandingan Liga-1 antara Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, seharusnya bertanggung jawab secara

penuh terhadap seluruh kegiatan pertandingan. PT. LIB hanya menghadirkan perwakilannya pada pertandingan yang dikategorikan *high risk* antara Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang dan tidak melaksanakan fungsi supervisi pada saat pelaksanaan pertandingan berlangsung serta tidak melakukan tugas-tugas selaku supervisi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam yang diatur dalam regulasi PSSI.

- 2) PT. LIB melakukan pembiaran terhadap jumlah penonton yang melebihi kapasitas stadion Kanjuruhan Malang, pada pertandingan dengan kategori yang rawan terhadap keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pertandingan serta hanya mementingkan faktor bisnis (*business oriented*).

c. Panitia Pelaksana (Panpel)

- 1) Panpel pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya pada pelaksanaan pertandingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021 yang berbunyi:

1. *Panpel wajib, dengan biayanya sendiri, bertanggung jawab secara penuh untuk:*
  - a. *Mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI melalui peraturan ini dan juga semua peraturan, arahan, pedoman, dan surat edaran PSSI yang terkait lainnya;*
  - b. *Mematuhi semua hukum yang berlaku;*
  - c. *Membayar seluruh pajak, ongkos, bea, dan biaya lainnya yang harus dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap peraturan ini, kecuali jika secara tegas disebutkan lain dalam peraturan ini atau peraturan PSSI terkait lainnya;*
  - d. *Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan*

*kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini; dan*

- e. *Menunjuk Petugas keselamatan dan keamanan (safety and security officer).*
  - 2) Panpel tidak menjalankan manajemen pertandingan dengan baik dan memastikan kesiapan seluruh perangkat panitia pelaksana, unsur pengamanan, kesiapan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pertandingan, pengaturan jumlah penonton dan penentuan jumlah tiket sesuai dengan kapasitas stadion.
  - 3) Panpel tidak mengantisipasi dan mengambil tindakan cepat pada saat penonton masuk ke lapangan sepak bola sehingga memicu terjadinya kerusuhan di lapangan.
  
- d. *Security Officer (SO)*

SO yang ditunjuk oleh Panpel seharusnya memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai, serta mampu melaksanakan peran dan tugas yang sangat penting baik sebelum, selama dan pasca pertandingan diselenggarakan, sesuai regulasi FIFA dan PSSI.

  - 1) Penunjukan SO tidak berdasarkan kriteria yang tepat, tidak memiliki sertifikat kemampuan yang dipersyaratkan.
  - 2) SO tidak memahami tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan tidak berkoordinasi dengan unsur pengamanan lainnya, serta sebelum pertandingan tidak menjelaskan tentang keharusan dan larangan-larangan terkait pertandingan.
  - 3) SO tidak menjalankan tugas-tugas sesuai dengan SOP yang ditentukan dan tidak mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dihadapkan pada pertandingan *high risk* antara Arema FC vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang.
  
- e. *Pengamanan Internal (Steward)*

*Steward* berperan penting dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, dan memiliki tugas pokok mengamankan jalannya pertandingan agar



dapat berjalan dengan tertib dan aman. *Steward* dalam pertandingan Liga-1 Arema FC vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, berjumlah 250 orang yang ditempatkan di semua pintu masuk Tribun penonton ekonomi, melaksanakan pengecekan tiket dan benda-benda terlarang (pemeriksaan), mengarahkan penonton di jalur pintu masuk menuju Tribun, membantu pengamanan di Pintu VIP, menjaga di RING-1 (*Shuttle Ban*) dan di sekitar Tribun VVIP, serta dalam menjalankan tugasnya minimal mulai jam J-3 sampai dengan secepat-cepatnya jam J+2. *Steward* tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai SOP yang diatur dalam regulasi PSSI, khususnya pemeriksaan barang-barang yang dilarang yang dilarang masuk ke Stadion, sehingga masih terdapat Penonton di Tribun VIP dan Tribun 13 yang membawa dan menyalakan *Flare* saat pertandingan berlangsung.

- 1) *Steward* tidak mampu mencegah tindakan pelemparan benda-benda oleh penonton kepada petugas. Pada saat akhir pertandingan, *Steward* banyak yang meninggalkan tugas diposisinya masing-masing, sehingga penonton tidak ada yang mengarahkan keluar pintu tribun yang ada.
- 2) Dalam rekaman CCTV di 32 titik Stadion Kanjuruhan, terlihat petugas *Steward* berada di posisi pintu keluar/masuk Tribun penonton hanya pada kondisi normal, tetapi pada saat kondisi darurat, sebagian *Steward* meninggalkan tugasnya.
- 3) *Steward* tidak melaksanakan tugas pengamanan di area yang ditugaskan sehingga sejumlah penonton meloncat masuk ke lapangan di beberapa area yang tidak dijaga oleh *Steward*.

f. Kegiatan Pengamanan

1) Unsur Pengamanan Polri

Peran dan tugas Polri dalam rangka membantu pengamanan pertandingan sepak bola di Liga-1 antara Arema FC vs Persebaya, telah direncanakan dan disiapkan sesuai dengan Rencana Pengamanan yang telah dibuat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kapolres Kab. Malang kepada TGIPF pada tanggal 7 Oktober 2022, terkait pelaksanaan pengamanan pertandingan sepak

bola di Stadion Kanjuruhan Malang dan *monitoring* melalui rekaman CCTV yang berada di 32 titik, telah didapat fakta dan data berkaitan dengan peran dan tugas unsur Pengamanan. (Rencana Pengamanan terlampir).

Berdasarkan Rencana Pengamanan Pertandingan Sepak Bola antara Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, bahwa Penanggung Jawab pengamanan adalah Kapolres Kab. Malang.

- a) Unsur pengamanan secara keseluruhan mengerahkan kekuatan sebesar 2.034 personel. (Rencana Pengamanan terlampir).
- b) Pada pukul 08.00 WIB, unsur Pengamanan melaksanakan pengecekan Personel dan Perlengkapan di satuan masing-masing. Unsur BKO dari Polres diluar Polres Kab. Malang sudah berada di Markas Polres Kab. Malang.
- c) Pelaksanaan pengamanan pertandingan sepak bola, memerlukan rangkaian kegiatan dan waktu yang panjang dan melelahkan, mulai dari Apel pengecekan awal pada pukul 08.00 WIB s.d pelaksanaan yang berakhir hingga pukul 22.00 WIB (selama kurang lebih 16 jam), dengan dukungan makan, dan honor/insentif yang sangat minim. Kondisi tersebut menyebabkan personil pengamanan kelelahan secara psikologis anggota di lapangan terpicu emosional sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur dan berlebihan.
- d) Pada Pukul 15.00 WIB dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan yang rencana dilaksanakan di Lapangan Stadion kanjuruhan Malang, tetapi karena cuaca hujan, sehingga Kapolres memutuskan untuk menunggu sampai hujan reda. Sampai dengan pukul 16.00 WIB hujan belum reda, sehingga diputuskan untuk pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Pengamanan dilaksanakan di Tribun Stadion yang dihadiri

seluruh Unsur Pengamanan dan Panitia Pelaksana termasuk SO dan *Steward*.

- e) Pada Pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Pengamanan, Kapolres Kab. Malang memberikan penekanan-penekanan diantaranya sebagai berikut:
- (1) Selama pelaksanaan Pengamanan tidak ada penggunaan senjata api.
  - (2) Jangan melakukan tindakan kekerasan eksekutif, agar dilaksanakan pengawasan dan pengendalian selama pertandingan.
  - (3) Menekankan kepada petugas di pintu loket untuk menjaga adanya Penonton Non Arema FC yang masuk.
- f) Setelah selesai memberikan arahan kepada seluruh Unsur Pengamanan, selanjutnya memerintahkan unsur-unsur pengamanan masuk ke kedudukan sesuai rencana:
- (1) **Pintu A** : 1 unit K9 Polres Malang
  - (2) **Pintu B** : 1 unit K9 Polres Malang
  - (3) **Pintu C** :  
25 personil Polres BKO  
25 personil Brimob  
31 personil Kodim
  - (4) **Pintu D** :  
25 personil Polres BKO  
25 personil Brimob  
31 personil Kodim
  - (5) **Pintu E** :  
25 personil Polres BKO  
25 personil Brimob  
32 personil Kodim

(6) **Pintu F :**

25 personil Polres BKO

25 personil Brimob

31 personil Kodim

## (7) Penempatan unsur pengamanan:

**Shuttle Ban** (tepi lapangan) : 50 Personel Pengamanan internal (*Steward*)

**Tim Kesehatan** :15 Personel PMI Kab. Malang

**PMK** :5 Personel Dinas PMK Kab. Malang

- g) Setelah selesai memimpin Gelar Pasukan Pengamanan, Kapolres dan Danyonzipur-5/ABW melaksanakan pengecekan dengan mengelilingi Stadion ke pintu-pintu Locket selama dua kali putaran.
- h) Pada pukul 17.00 WIB Unsur Pengamanan dan Panitia Pelaksana siap pada posisi dan tugas masing-masing.
- i) Unsur Pengawasan Polres mengawal Rangkaian kendaraan yang membawa Pemain Arema FC dan Persebaya tiba di depan Stadion Kanjuruhan Malang.
- j) Pada pukul 20.00 WIB, Pertandingan Sepak Bola antara Persebaya dengan Arema FC dimulai (*Kick Off*).
- k) Situasi secara umum aman dan terkendali, semua berjalan kondusif.
- l) Pada Menit ke-8 terjadi *Goal* oleh Tim Persebaya, kedudukan skor 1 - 0 untuk Persebaya, situasi masih aman dan relatif tenang.
- m) Pada menit ke-33 terjadi *Goal* kembali oleh Tim Persebaya, kedudukan skor menjadi 2 - 0 untuk Persebaya, situasi mulai ada suasana riuh dari penonton Arema FC.
- n) Kapolres dan Danyonzipur-5 saat berkeliling, berhenti di *Screen*, pertandingan sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) menit, dengan kedudukan skor 2 - 0 untuk Persebaya.

- o) Pada akhir Babak pertama pada menit ke- 45' ; Arema FC berhasil menyamai kedudukan skor menjadi 2 - 2. Pertandingan selesai pada Babak I dan seluruh pemain masuk ke ruang ganti Pemain.
- p) Saat jeda pertandingan, terjadi pergeseran personel pengamanan dari Unsur SSK Brimob Porong yang semula ditempatkan di bagian luar Lobby Utama Stadion, diperintahkan untuk lintas ganti dengan posisi SSK Brimob Malang yang semula bertugas di Ring-1 (*shuttle ban*). Berdasarkan keterangan Kapolres Malang, perubahan dilakukan untuk mengantisipasi rencana evakuasi Pemain dan *Official* Persebaya karena dianggap unsur Brimob Malang lebih menguasai route evakuasi dari Stadion menuju ke Hotel Ijen *Suites*. Selanjutnya, Penempatan SSK Brimob Malang berada didepan bagian luar lobby utama. Unsur pengamanan lainnya tetap melaksanakan Pengamanan sesuai posisi dan kedudukan masing-masing (SSK Brimob Madiun berada di sector utara lapangan di depan pintu tribun 1-7, SSK Brimob Porong di sector bagian selatan stadion melingkar di depan pintu Tribun 10, 11, 12, 13, dan 14). Selanjutnya, Kapolres dan Danyonzipur-5 melakukan pengecekan dan naik ke Tribun penonton.
- q) Pada menit ke – 51 Persebaya berhasil menciptakan *Goal* dan kedudukan skor berubah menjadi 3 - 2 untuk Persebaya. Situasi saat itu mulai berubah, penonton mulai riuh dan meningkat tensinya, ada beberapa penonton yang mulai melempar botol dan benda lainnya, yang seharusnya tidak boleh dilemparkan ke arah lapangan.
- r) Pada menit ke-70, Kapolres memerintahkan Kasatlantas untuk mengecek jalur jalan utama menuju ke Hotel Ijen *Suites*, guna mempersiapkan rencana pengawalan kepulangan kedua Tim.
- s) Pada menit ke- 75' - 80', Kapolres memerintahkan Unsur Pengawalan dan Baracuda untuk mempersiapkan diri untuk mengawal dan membawa para Pemain Persebaya dan Arema FC kembali ke Hotel akomodasi pemain.

- t) Pada menit ke- 85, Kapolres memerintahkan unsur Pengamanan untuk meningkatkan pengamanan di Ring - 1, guna mengantisipasi kerawanan karena reaksi penonton melihat kedudukan skor 3 - 2 untuk Persebaya.
- u) Pada menit ke- 97, peluit dibunyikan oleh Wasit menandai berakhirnya pertandingan, dengan kedudukan skor 3 - 2 untuk Persebaya. Dengan pertimbangan kondisi yang semakin memanas di Tribun Penonton, Kapolres memerintahkan kepada Panpel agar Tim Persebaya tidak perlu melakukan selebrasi di lapangan dan tidak perlu ke kamar ganti pemain maupun melaksanakan jumpa pers, tetapi langsung masuk ke Baracuda dan kembali ke Hotel, namun demikian pemain Persebaya tidak mengindahkan dan tetap ingin masuk ke kamar ganti terlebih dahulu.
- v) Untuk pertimbangan keamanan, Pemain dan *Official* Persebaya langsung diarahkan ke Barakuda untuk diarahkan kembali ke Hotel akomodasi pemain.
- w) Pada pukul 22:03:27 WIB ( $\pm 3$  menit setelah peluit berakhirnya pertandingan), kondisi suporter di Stadion mulai memanas, dan ada 1 orang penonton yang lari ke tengah lapangan dari arah Tribun Pintu No. 9, disusul penonton lainnya menuju ke arah pemain di tengah lapangan. Indikasinya hanya untuk memberikan simpati dan memberikan semangat kepada salah satu pemain. Petugas Pam Ring - I berupaya mencegah, tetapi suporter tersebut berhasil menuju ke arah pemain.
- x) Kondisi tersebut memicu beberapa suporter lainnya untuk turun ke lapangan, dan semakin lama semakin banyak, sehingga Pengamanan di Ring I berupaya untuk mencegah dan menghalau suporter untuk keluar dari Lapangan. Pemain di bagian Tribun juga mulai ramai dan beringas dengan melempar beberapa botol minuman dan benda-benda lainnya.
- y) Pada pukul 22:08:03 wib ( $\pm 8$  menit pasca pertandingan berakhir), terdapat penonton dari arah Tribun VIP melempar FLARE dua kali ke arah lapangan, sehingga situasi

menimbulkan keributan dan semakin memanas, suporter berhamburan masuk ke lapangan dan terjadi pelemparan botol air minum dan tisu dari suporter.

- z) Terjadi tindakan represif yang dilakukan oleh Petugas Pengamanan di Ring - I dengan melakukan tindakan pemukulan dengan alat pentungan, tendangan dan tembakan senjata Gas Air Mata.
- aa) Pada pukul 22:09:02 WIB, dari pengamatan melalui CCTV yang berada di *Score board*, **Tembakan Gas Air Mata pertama** dilakukan oleh petugas keamanan satuan Brimob dari Porong yang berada di sektor Ring I depan Tribun No. 13 berkali-kali (terlihat kurang lebih 7 kali pada tembakan pertama). Situasi pada saat tersebut aparat keamanan tidak dalam keadaan terancam namun masih menembakkan gas air mata tidak hanya ke arah lapangan tetapi juga ke arah tribun suporter.
- bb) Dari rekaman CCTV di Papan skor, terlihat Unsur Pengamanan SSK Brimob dan Dalmas Polres terus memberikan Tembakan Gas Air Mata secara berturut-turut yang diarahkan ke arah Tribun No. 10, 11, 12 dan 13. Situasi gas air mata dipengaruhi oleh faktor angin sehingga asap gas air mata menumpuk di sektor selatan tetapi arah angin dari Utara ke Selatan, sehingga Asap Gas Air Mata bergerak menuju arah Tribun Penonton No. 3 dan 13.
- cc) Kondisi tersebut menimbulkan kepanikan suporter, khususnya yang berada di Tribun No. 8,9,10,11,12 dan 13, sehingga suporter berlari keluar melalui Pintu Tribun yang kondisinya sangat sempit dengan jalur tangga yang menurun dengan kemiringan  $\pm 60$  derajat. Konstruksi pintu tribun ekonomi berupa pintu dengan sistem sliding (geser) ukuran 270 cm x 300 cm, dalam kondisi tertutup tidak dapat terbuka karena sliding rusak. Terdapat pintu kecil dengan tiang ditengah yang digunakan untuk masuknya penonton dengan ukuran 156 cm x 180 cm dengan posisi terbuka. Kondisi pintu masuk yang relatif sempit dan tidak memungkinkan penonton keluar dengan jumlah yang

banyak, sehingga saling berdesakan, terjadi penumpukan, dan banyak penonton yang terhimpit dan terinjak-injak ketika akan keluar. (gambar pintu terlampir).

- dd) Kondisi penonton yang semakin panik, untuk menghindari tembakan Gas Air Mata yang menimbulkan iritasi pada kulit dan mata, menyebabkan penonton lari secara bersamaan menuju Pintu Tribun, terjadi penumpukan penonton di depan pintu Tribun, saling berhimpitan dan menimbulkan Pintu keluar terjebak, banyak penonton yang jatuh terinjak-injak, semakin bertumpuk dan sulit keluar. Kondisi tersebut terlihat melalui rekaman CCTV yang berada di Pintu nomor 3, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.
- ee) Petugas *Steward* yang berada di dalam Tribun Penonton Ekonomi tidak mampu mengarahkan penonton yang berusaha keluar secara serentak, sehingga terjadi penumpukan dan menimbulkan *stuck*, kondisi tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di pintu-pintu keluar Tribun.
- ff) Unsur pengamanan Polri yang bertugas di pintu-pintu luar Tribun, sebagian berupaya membantu penonton agar bisa keluar dari stadion, tetapi mengingat jumlahnya yang sangat terbatas dan adanya sikap perlawanan dari beberapa penonton, sehingga beberapa petugas Pam dari Polri meninggalkan pintu-pintu Tribun.
- gg) Kapolres dan Danyonzipur 5 berupaya mengerahkan Satuan pengawalan Kendaraan Baracuda yang akan mengevakuasi pemain dan *Official* ke Hotel Ijen suite, melalui jalur jalan depan stadion. Tetapi karena kondisi penonton yang berupaya menghambat pergerakan rangkaian Baracuda, menutup jalan dengan tiang Baliho dan pagar-pagar pembatas jalan, sehingga pergerakan rangkaian kendaraan Baracuda tidak bisa berjalan maju. Mempertimbangkan keselamatan Para Pemain dan *Official* Persebaya, Kapolres melakukan tindakan untuk menghalau penonton yang mencoba menghambat gerakan



dengan peralatan PHH dari unsur SSK Brimob dengan tembakan Gas Air Mata.

- hh) Pergerakan awal rangkaian Baracuda yang akan melakukan evakuasi Tim Persebaya, dapat terekam melalui CCTV yang berada di Lobby utama dan Area Parkir, tetapi rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat terekam dengan durasi selama 1 jam 21 menit, dan selanjutnya rekaman hilang (dihapus) selama 3 jam, 21 menit, 54 detik, kemudian muncul kembali rekaman selama 15 menit. Hilangnya durasi rekaman CCTV menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dan sedang diupayakan untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri.
  - ii) Unsur pengamanan terus berupaya untuk mengendalikan kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan dengan tindakan yang tidak terukur, penggunaan Gas Air Mata untuk mengurahi penonton dan beberapa aparat keamanan melakukan tindakan kekerasan.
  - jj) Situasi mulai berubah setelah mengetahui adanya korban sehingga tidak lagi melakukan tindakan yang melawan petugas tetapi beralih pada upaya-upaya evakuasi korban baik Suporter maupun unsur pengamanan.
- 2) Unsur Pengamanan TNI
- a) Untuk mendukung pengamanan Pertandingan, Polres melibatkan Unsur Pengamanan TNI dari Satuan jajaran Kodam VI/Brawijaya meliputi Kodim 0818/Kab. Malang, Yonzipur 5/ABW dan Denpom V/3 Malang.
  - b) Sesuai Rencana Pengamanan, pelibatan Unsur Kodim bertugas membantu di Ring - I dan Pintu masuk penonton ekonomi, Yonzipur 5/ABW berada di Ring I, Denpom V/3 membantu di Tribun VIP dan pintu masuk Tribun Utama.
  - c) Pada saat pertandingan Dandim dan Danyonzipur 5/ABW turut hadir dan membantu mengendalikan satuannya masing-masing.

- d) Selama berlangsungnya pertandingan, pengamanan berjalan normal dan kegiatan berlangsung aman dan terkendali.
- e) Pada pukul 22.00 WIB, peluit dibunyikan oleh Wasit menandai berakhirnya pertandingan, dengan kedudukan score 3 - 2 untuk Persebaya, SSK Yonzipur 5/ABW membantu mengantisipasi keributan penonton yang mulai memanas.
- f) Adanya penonton yang masuk ke lapangan yang memicu penonton lain masuk ke dalam lapangan, membuat SSK Yonzipur 5/ABW dan SSK Kodim 0818/Kab Malang, yang bertugas mengamankan Ring I berupaya menghalau penonton.
- g) Terdapat anggota SSK Yonzipur 5/ABW yang melakukan tindakan berlebihan dengan melakukan menendang penonton yang masuk ke lapangan An. Serda Tofan Baihaqi Widodo dan beberapa personel melakukan pemukulan dengan tongkat PHH An Rikho Adhitya Irfani, Serda Irdet Vanosius Limor, Serda Fauzan Putra Pamungkas dan Pratu Muhammad Amrian Nuriksan.
- h) Situasi penonton semakin memanas dan terjadi keributan di Tribun penonton ekonomi, Unsur Pam dari Kodim 0818/Kab Malang berupaya untuk menenangkan penonton di lapangan.
- i) Dalam melaksanakan pengamanan, personel Kodim dan Yonzipur 5/ABW tidak melakukan langkah-langkah mengatasi keributan penonton secara profesional, bersikap emosional dan cenderung bertindak berlebihan.
- j) Sebagian besar unsur pengamanan dari Kodim 0818/Kab Malang dan Yonzipur 5/ABW melaksanakan pengamanan di Ring I di dalam stadion.
- k) Sampai dengan situasi dapat diredam dan kerusuhan mulai tenang, unsur pengaman Kodim dan Yonzipur membantu proses evakuasi dan mengamankan penonton yang meninggalkan dunia dan luka-luka.

g. Kegiatan Unsur Pendukung Pertandingan

1) Dukungan Tim Medis

- a) Tim Medis yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Pertandingan Persebaya dengan Arema FC, meliputi Unit Kesehatan terdiri dari 15 Pers PMI Kab. Malang.
- b) Tim Medis hanya disiapkan untuk melayani kesehatan pemain dan Unit Ruang Medis hanya ada di Gedung Tribun Utama dengan kondisi yang tidak standar.
- c) Tenaga medis sangat terbatas sehingga belum memenuhi standar untuk membantu penanganan medis bagi pemain dan penonton.
- d) Dukungan perlengkapan Medis yang ada meliputi:
  - (1) Ruang ICU 1 Ruang di Tribun Utama.
  - (2) Peralatan Medis ringan.
  - (3) Kendaraan Ambulance.

2) Dukungan Unit Kelistrikan

- a) Pertandingan yang dilaksakan pada malam hari memerlukan lampu penerangan yang cukup.
- b) Lampu Penerangan di stadion hanya didukung lampu besar di tiap Pojok lapangan.
- c) Lampu penerangan di Tribun penonton tidak memadai dan kurang.
- d) Dukungan tenaga listrik cadangan disiapkan Dissel listrik.

3) Dukungan Tim Media dan Komunikasi.

- a) Belum ada ruang media center yang memadai untuk membantu peliputan selama pertandingan.
- b) Untuk mendukung penonton yang tidak mendapatkan tiket dan menonton di luar Stadion, dipasang Layar Videotron di 3 titik dengan peralatan yang sangat sederhana.
- c) Penempatan Videotron di depan Pintu Darurat C mengganggu jalur masuk stadion.
- d) Tenaga Media untuk mendukung pertandingan sangat terbatas.

- e) Dukungan perangkat komunikasi baik HT maupun Alkom lain untuk mendukung petugas dilapangan sangat terbatas.
- f) Banyak petugas yang tidak dilengkapi Alat komunikasi untuk berhubungan antar petugas sehingga koordinasi kurang efektif.
- g) Tim *Sound System*.
  - (1) *Sound system* untuk mendukung pertandingan sangat terbatas sehingga kurang mendukung pengeras suara di lapangan.
  - (2) *Sound system* hanya 1 unit dipasang di depan Tribun Utama dan tidak maksimal digunakan terutama pada saat terjadi keributan suporter di lapangan.
  - (3) Tenaga yang mengurus *sound system* untuk mendukung pertandingan sangat kurang.

### 3. Tahap Pasca Kejadian

#### a. Penanganan Korban dan Rehabilitasi

##### a) Evakuasi dan Mitigasi

- a) Penanganan korban masih bersifat sporadis dan tidak ada rumah sakit rujukan untuk penonton yang bisa dijadikan tujuan penanganan kedaruratan sehingga menyulitkan penanggulangan, pemberian bantuan, dan evakuasi.
- b) Berdasarkan hasil Rapat TGIPF dengan Kementerian Kesehatan pada tanggal 11 Oktober 2022 menerangkan bahwa tidak adanya persiapan *Emergency Medical Team* (EMT) dan *Disaster Medical Team* (DMT) yang dipersiapkan sebagai antisipasi pada pertandingan Arema vs Persebaya.
  - (1) Tidak ditemukan upaya melakukan *safety brief* pada Pertandingan Arema FC vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Juga tidak ditemukan petunjuk untuk melakukan evakuasi dalam keadaan darurat.
  - (2) Tidak ditemukan adanya ketentuan untuk penanganan penonton kelompok rentan (perempuan, ibu hamil, anak-anak, lansia, dan difabel).

- (3) Tidak ditemukan jalur evakuasi yang benar-benar bebas hambatan.
  - (4) Jumlah *ambulance*, posko kesehatan, tenaga kesehatan, dan peralatan medis tidak disesuaikan dengan analisis tingkat risiko.
- b) Santunan Korban Jiwa
- a) Santunan dari Pemerintah Pusat untuk korban meninggal dunia sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), korban luka berat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), dan korban luka ringan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), dan jumlah santunan yang diberikan Bank Jatim pada 70 keluarga ahli waris dengan jumlah santunan Rp. 350.000.000,-
  - b) Santunan dari Arema FC untuk korban meninggal dunia sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), luka berat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan luka ringan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - c) Belum ada santunan dari PT. LIB dan PSSI.
- c) Biaya Pengobatan
- a) Masih ditemukan adanya korban yang dirawat di rumah sakit yang masih membayar dengan biaya pribadi dan belum memahami tata cara mendapatkan pengobatan gratis dari Pemerintah.
  - b) Masih banyak korban yang harus melakukan pengobatan rawat jalan untuk mengembalikan kondisi kesehatan (patah tulang, mata iritasi, batuk, sesak nafas, kulit memar dan luka, ruam dan iritasi kulit).
- d) Trauma *Healing*
- Ditemukan banyak korban yang mengalami trauma dengan indikasi seperti takut bertemu dengan orang, kecemasan, sesak nafas, dan cacat fisik seperti patah tulang, gangguan motorik

sehingga perlu ada pendataan korban untuk dilakukan pendampingan secara psikologis.

b. Autopsi Mayat dan Pemeriksaan Laboratorium Gas Air Mata

1) Autopsi Mayat

- a) Untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, maka perlu dilakukan Autopsi mayat namun, hingga saat ini belum dilakukan Autopsi.
- b) Tim TGIPF mengirimkan surat permohonan Nomor: B-3154/PH.00/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Autopsi Korban Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang kepada Kabareskrim Polri.

2) Pemeriksaan Laboratorium Gas Air Mata

- a) Ditemukan 9 (Sembilan) jenis/merek gas air mata sebagai berikut:
  - (1) Gasgun Hijau Polos sebanyak 2 Butir;
  - (2) Gasgun Ungu Polos sebanyak 2 Butir;
  - (3) Gasgun Merah Polos sebanyak 2 Butir;
  - (4) Gasgun *Silver* Polos sebanyak 3 Butir;
  - (5) Gasgun *Silver* AGL sebanyak 3 Butir;
  - (6) Gasgun *Silver* GL-203/L sebanyak 2 Butir;
  - (7) Gasgun CS *Flashball* sebanyak 2 Butir;
  - (8) *Flashball Powder* Kal 44 mm (merah) sebanyak 4 butir;
  - (9) *Flashball Smoke* Kal 44 mm (kuning) sebanyak 2 butir;
  - (10) Gasgun Biru Polos sebanyak 1 butir; dan
  - (11) Selongsong yang diduga perangkat gas air mata.Dari sebelas jenis/merek gas air mata tersebut diatas, terdapat GAM yang kedaluarsa sehingga diperlukan hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar racun peluru dan selongsong gas air mata.
- b) Surat permohonan pemeriksaan laboratorium gas air mata yang telah ditujukan kepada BRIN Nomor B-

3150/PH.00/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Permohonan Penelitian terhadap Peluru dan Selongsong Gas Air Mata yang terkait Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.

- c) Diharapkan hasil pemeriksaan laboratorium dapat mengungkap kandungan gas air mata dan akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan hasil autopsi mayat korban.

c. Rekonstruksi Kejadian

- 1) Terdapat banyak informasi yang beredar di media sosial yang menimbulkan pro kontra di masyarakat dan disinformasi kronologis peristiwa di Kanjuruhan Malang, sehingga diperlukan rekonstruksi kejadian oleh pihak Kepolisian.
- 2) TGIPF telah melayangkan surat permohonan kepada Kabareskrim Polri Nomor B-3181/KM.02.01/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang permohonan untuk Mengundang TGIPF saat dilaksanakan rekonstruksi.

d. Audit dan Standarisasi Stadion

Hasil temuan Tim Evaluasi Teknis Keandalan Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Stadion Kanjuruhan Malang dinyatakan tidak layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola, dan FIFA *Stadium Guidelines* 2002 sebagai berikut

Berdasarkan 4 (empat) prinsip, yaitu:

- 1) Keselamatan dan Keamanan (konstruksi, jalur evakuasi, kelistrikan, prasarana keamanan kebakaran dan petir);
- 2) Kenyamanan (kondisi tempat duduk, sirkulasi dan ruang gerak manusia dan kendaraan, toilet dan sarana prasarana pendukung lainnya);

- 3) Kesehatan; dan
  - 4) Kemudahan.
- e. Sinkronisasi Regulasi FIFA dengan Hukum Nasional
- 1) Ditemukan fakta bahwa aparat keamanan tidak memahami regulasi keamanan dan keselamatan FIFA.
  - 2) Tidak ada regulasi suporter yang mengikat sehingga apabila suporter melakukan pelanggaran tidak dilakukan pemberian sanksi.
- f. Membangun Budaya Sportivitas
- Ditemukan fakta bahwa budaya sportivitas para pemain, suporter, dan masyarakat masih kurang sehingga apabila tim yang didukung mengalami kekalahan tidak dapat menerima dan menimbulkan pelanggaran tata tertib dan regulasi keamanan dan keselamatan.
- g. Peran Aparat Keamanan dalam Persepak bolaan Nasional
- Didapatkan fakta bahwa aparat keamanan (TNI dan Polri) tidak memahami aturan yang berlaku dalam mengamankan pertandingan sepak bola sesuai dengan regulasi FIFA. Mekanisme pengamanan yang dilakukan oleh Polri mengacu pada Peraturan Kapolri yang tidak sinkron dengan regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA.
- h. *Event Management* Persepak bolaan Nasional
- Didapatkan fakta bahwa dalam pelaksanaan pertandingan belum digunakan prinsip-prinsip *Event Management* yang profesional sesuai dengan regulasi FIFA tentang *event management*.
- i. *Ticketing*
- 1) Didapatkan fakta bahwa penjualan tiket tidak didasarkan pada kelayakan dan kapasitas stadion.
  - 2) Ditemukan fakta bahwa harga tiket tidak termasuk asuransi.



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### 1. Tahap Perencanaan dan Persiapan (Liga 1 PSSI):

##### a. Tahap Perencanaan:

- 1) Kepemilikan mayoritas saham mencapai 98,8% oleh pemilik klub dalam PT. LIB, dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sebab beberapa anggota Komite Eksekutif PSSI adalah juga pemilik klub, yang akan membawa dampak pada saat pengambilan keputusan strategis yang menyangkut kepentingan klub.
- 2) Dalam pelaksanaan jadwal kompetisi yang telah disusun PT. LIB tidak dilakukan evaluasi secara mendalam terkait timbulnya insiden yang terjadi dalam pertandingan yang diselenggarakan, antara lain 2 pekan sebelum terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan, terdapat insiden di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ketika Persebaya bertanding melawan Rans Nusantara FC yang mengakibatkan kerusakan fasilitas stadion dan menimbulkan biaya perbaikan sekitar 15 miliar.
- 3) Dalam melakukan verifikasi terhadap seluruh aspek setiap klub peserta Liga 1 pelaksanaannya hanya untuk formalitas, terbukti dengan seringnya ditemukan Panpel dan *Security Officer* yang tidak kompeten serta stadion yang tidak memenuhi standar keamanan. Dalam kasus pertandingan antara Arema vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022, Panitia Pelaksana menjalankan tugasnya tanpa legalitas, hal ini menjadi kerawanan tersendiri karena panitia pelaksana dapat menghindarkan diri dari tanggung jawabnya pada saat terjadi peristiwa di stadion Kanjuruhan. Demikian juga dengan tidak adanya legalitas penunjukan Panitia Pelaksana mengakibatkan tidak adanya hubungan hukum antara Panitia Pelaksana dengan PT. LIB atau klub.
- 4) Tidak berlangsungnya verifikasi dengan baik, terutama dalam aspek keamanan, serta perencanaan penyelenggaraan kompetisi yang tidak optimal, menandakan bahwa PSSI tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Terutama pada musim kompetisi 2022/2023

yang saat ini sedang berjalan. Padahal PSSI sebagai otoritas tertinggi Sepak Bola Indonesia seharusnya memastikan semua peraturan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola dan kompetisi di bawah naungan PSSI berjalan dengan baik.

- 5) Regulasi yang dibuat oleh PSSI tentang Keselamatan dan Keamanan Stadion yang melindungi diri mereka sendiri mengakibatkan PSSI dapat lepas dari tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran.
  - 6) Pelaksanaan *workshop* yang dilakukan secara *online* dan dalam waktu yang terbatas, menandakan pelaksanaan kegiatan ini hanya sekedar formalitas, sehingga peserta kemungkinan tidak dapat memahami tugasnya dengan baik dan berakibat pada buruknya pelaksanaan di lapangan.
- b. Tahap Persiapan (Arema vs Persebaya)
- 1) Dari proses perizinan yang ada terlihat bahwa pihak Polres tidak berusaha untuk mempertahankan rekomendasi perubahan jadwal *kick-off*, yaitu pada pukul 15.30 WIB, padahal pihak Polres dalam merekomendasikan perubahan jadwal tersebut sudah berdasarkan Perkiraan Intelijen Singkat Nomor: R/KIRKAT-110/IX/2022/INTELKAM tanggal 13 September 2022 tentang Kerawanan Sepak Bola Liga-1 antara Arema FC vs Persebaya. Sehingga pelaksanaan pertandingan tetap dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB dan pihak Polres hanya melakukan penebalan kekuatan pengamanan dari 664 personel menjadi 2034 personel. Disamping itu, karena Panpel tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan standard pelaksanaan pertandingan sesuai regulasi PSSI dan FIFA, maka izin yang diterbitkan hanya didasarkan pada perkiraan keadaan yang dibuat oleh Polri dan prosedur pengamanan menggunakan standar yang dimiliki oleh Polri.
  - 2) Pihak PT. LIB dan *host broadcaster* tidak merespon surat dari Kapolres untuk pemindahan waktu *kick-off* Pertandingan Sepak Bola antara Arema FC versus Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 dan tetap menginginkan untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu pukul 20.00 WIB. Hal ini menandakan bahwa pihak

PT. LIB dan *Host Broadcaster* tidak memiliki kesadaran yang sama dengan pihak aparat keamanan akan pentingnya mendahulukan pertimbangan keamanan.

- 3) Terkait dengan Surat Kapolres Malang tentang pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema FC versus Persebaya, Kapolres Malang pada akhirnya tidak berusaha untuk mempertahankan surat pembatasan tersebut dengan alasan bahwa tiket sudah terlanjur dijual habis secara online. Dengan demikian, maka Pertandingan Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 berlangsung dengan jumlah penonton melebihi kapasitas stadion.
- 4) Dengan dilaksanakan rapat secara bersamaan antara Rakor Pengamanan dan Rakor MCM, maka mengakibatkan terbaginya personil pengamanan untuk mengikuti rapat tersebut. Akibatnya, peserta Rapat Koordinasi dan MCM tidak dihadiri oleh petugas yang kompeten, sehingga dalam pelaksanaan pengamanan selama pertandingan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Demikian juga dengan Apel kesiapan pengamanan bersamaan dengan datangnya penonton mengakibatkan apel tidak efektif dan standar keamanan terabaikan.
- 5) Permintaan untuk tidak menggunakan GAM oleh Panpel pada akhirnya tidak dilaksanakan oleh aparat keamanan dengan alasan melaksanakan Peraturan Polri Nomor 01 Tahun 2009, sehingga terjadi penggunaan GAM bahkan secara berlebihan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang besar pada Pertandingan Arema vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Permintaan untuk tidak menggunakan GAM didasarkan pada pengalaman Ketua Panpel bukan pada pengetahuan Ketua Panpel terhadap regulasi FIFA. Ketidaktahuan aturan pelarangan penggunaan GAM pada pertandingan sepak bola juga dialami oleh *Stadium Manager* yang juga secara resmi telah didaftarkan sebagai unsur panitia pelaksana kepada PT. LIB.
- 6) Dengan adanya barang-barang yang dilarang yang dapat dibawa Suporter memasuki stadion, seperti *flare*, minuman kemasan, dan sebagainya telah digunakan Suporter untuk melakukan Tindakan

yang tidak diharapkan sehingga memicu terjadinya kerusuhan dan ditembakkannya GAM.

- 7) Akibat lainnya *Club Security Officer* sebagai perpanjangan tangan *National Security Officer* PSSI menurut *FIFA Safety and Security Regulation 2012* dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menyediakan pengamanan internal (*Stewards*) yang kompeten telah mengakibatkan jatuhnya korban pada pertandingan Arema vs Persebaya 1 Oktober 2022. Sampai dengan saat ini, regulasi PSSI dalam hal Keamanan dan Keselamatan Stadion Tahun 2021 tidak mengadopsi Pasal 4 *FIFA Safety and Security Regulation 2012*, dimana Asosiasi (PSSI) melalui *National Security Officer* dan *Tim Safety and Security Stadium* bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh penonton, pemain, *official*, VIP/VVIPs dan seluruh orang yang ada di dalam stadion. Seharusnya dalam penyusunan regulasi di PSSI, seharusnya PSSI mengacu kepada referensi regulasi di FIFA, karena PSSI adalah anggota FIFA, dan disesuaikan dengan kebutuhan di Sepak Bola Indonesia, dimana Sepak Bola Indonesia masih belum berupa industri yang stabil. Kondisi saat ini adalah regulasi FIFA, dalam hal ini contohnya *FIFA Safety and Security Regulation*, hanya diadopsi 30% dan malah ditambahkan pasal-pasal yang tidak menguatkan *FIFA Regulation*.

## 2. Tahap Pelaksanaan

### a. Analisis Unsur Pengamanan Polri

#### 1) Penggelaran Pasukan

- a) Unsur pengamanan dari Polri digelar dengan melibatkan Unsur Polres Kab. Malang diperkuat unsur Dalmas dari Polres Sidoarjo Kota dan Satuan Brimob Polda Jatim dikarenakan kebutuhan pengamanan sebanyak 2.034 personel tidak dapat dipenuhi hanya oleh personel Polres Malang. Unsur Polres Malang hanya bisa dikerahkan sebanyak 600 orang, karena sebagian tetap bertugas pelayanan masyarakat di kantor, sehingga memerlukan personel tambahan (BKO) dari Polres-Polres lain dan Sat Brimob.

- b) Penjelasan dari Kapolda dan PJU Polda Jatim, Kapolres dan seluruh personel yang terlibat pengamanan pertandingan, semua mengatakan tidak pernah mengetahui ketentuan Statuta FIFA pada pasal 19 yang mengatur tentang larangan membawa senjata api dan penggunaan Gas Air Mata di dalam stadion selama pertandingan berlangsung. Hal tersebut menyebabkan personel pengamanan khususnya SSK BRimob dan SSK Dalmas Polres pada saat melaksanakan pengamanan pertandingan dilengkapi peralatan PHH termasuk beberapa personel membawa Senjata Gas Air Mata (Gaz Gun), dan ditembakkan kepada Suporter yang dianggap mengganggu keamanan, tetapi dilakukan tanpa terukur karena Suporter yang berada di Tribun ekonomi juga ditembak dengan Gas Air Mata, sehingga menimbulkan kepanikan Suporter yang berujung lari keluar melalui pintu Tribun dengan melalui tangga yang curam dan keluar melalui pintu yang sangat sempit (hanya bisa dilewati 2 orang), sehingga Suporter berdesakan di pintu, terjadi penumpukan, banyak Suporter yang terinjak-injak berakibat banyak korban meninggal dunia dan luka-luka.
- c) Unsur Pengamanan di Ring I, yang terdiri dari Sat Brimob dan Dalmas Polres melakukan tindakan kekerasan yang tidak terukur terhadap Suporter, dengan melakukan pemukulan dengan tongkat PHH dan tembakan Gas Air Mata yang kurang terukur, sehingga menimbulkan kepanikan, ketakutan dan korban luka-luka.
- d) Gas Air Mata yang ditembakkan Sat Brimob dan Dalmas Polres, telah menimbulkan iritasi pada mata dan kulit, serta sesak nafas akut kepada Suporter yang terkena Gas Air Mata.
- e) Kondisi keributan yang terjadi, dipicu oleh adanya 1 orang Suporter yang berusaha masuk ke lapangan untuk menemui pemain Arema FC yang mengalami kekalahan dari Persebaya, dengan maksud untuk memberikan simpati dan perhatian, meski sesuai aturan Regulasi FIFA tidak diperbolehkan, kemudian diikuti oleh beberapa Suporter lain sehingga situasi

dilapangan menjadi semakin kacau, dan terdapat Suporter di bagian tribun VIP yang melemparkan *Flare*. Kondisi tersebut diatas memancing unsur Sat Brimob menembakkan Gas Air Mata ke arah Suporter dan tribun penonton.

- f) Tindakan penembakan Gas Air Mata ke arah tribun merupakan tindakan yang berlebihan mengingat Suporter yang berada di tribun tidak banyak melakukan tindakan anarkis yang menimbulkan kekacauan. Akibatnya Gas Air Mata yang ditembakkan ke tribun menimbulkan kepanikan dan ketakutan Suporter, sehingga semua Suporter lari menuju ke pintu keluar tribun secara bersamaan, dan menimbulkan saling berdesakan yang banyak menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka.
- g) Unsur Pengamanan Polres berupaya mengevakuasi para Pemain Persebaya dan Arema FC dengan menggunakan kendaraan Baracuda ke luar area stadion, tetapi terhambat oleh kerumunan Suporter yang menutup jalan dengan kayu penyangga baliho dan pagar jalan, sehingga mengkhawatirkan pemain. Oleh karenanya Sat Brimob dan Dalmas Polres yang mengamankan evakuasi pemain, berupaya untuk membubarkan Suporter agar rangkaian kendaraan Baracuda yang berisi pemain Persebaya bisa keluar dari areal stadion dengan menembakkan Gas Air Mata, dan menimbulkan kekacauan Suporter yang ada untuk menghindari dan menyelamatkan diri. Tembakan Gas Air Mata juga diarahkan ke pintu keluar Suporter (Pintu 2), akibat asap dari Gas Air Mata tersebut sebagian Suporter kembali masuk kedalam stadion untuk menyelamatkan diri. Perlu dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap korban yang meninggal dunia dan luka-luka, dari akibat dampak Gas Air Mata yang ditimbulkan.
- h) Secara faktual tembakan Gas air Mata telah menimbulkan kepanikan, kekacauan dan ketakutan Suporter, dan membahayakan keselamatan Suporter karena ditembakkan secara berlebihan.

- i) Ditemukan selongsong munisi Gas Air Mata yang sudah *expired* (kadaluwarsa) yang masih dalam proses penelitian laboratorium untuk mengetahui dampak Gas Air Mata yang kadaluwarsa terhadap kesehatan. TGIPF sudah meminta kepada Polri untuk melakukan rekonstruksi terhadap pelaku penembak Gas Air Mata.
  - j) Secara umum langkah pengamanan yang dilaksanakan oleh unsur pengamanan Polres dan perkuatannya, terlihat tidak terkoordinir dengan baik, tidak ada langkah antisipatif dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan dan tidak sesuai ketentuan yang seharusnya dilakukan dalam pengamanan Pertandingan Sepak Bola.
- b. Analisis Unsur Pengamanan TNI
- 1) Peggelaran Pasukan
    - a) Unsur pengamanan dari TNI digelar dengan melibatkan Unsur Kodim 0818/Kab. Malang, SSK Yonzipur 5/AWB, dan Denpom V/3 Malang merupakan unsur penguatan dalam pelaksanaan perbantuan TNI kepada Polri dalam melaksanakan pengamanan Pertandingan Sepak Bola Persebaya dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Kab. Malang.
    - b) Unsur Pengamanan TNI digelar pada Ring I dari SSK Yonzipur 5/AWB dilengkapi peralatan Tameng dan Tongkat PHH, Unsur Kodim 0818/Kab. Malang tidak dilengkapi peralatan PHH, serta Denpom V/3 Malang mengamankan di Tribun utama, sudah sesuai dengan rencana pengamanan yang telah disusun oleh Polres Kab. Malang.
  - 2) Pelaksanaan Pengamanan
    - a) Unsur pengamanan Kodim dan Denpom bertugas membantu untuk mengamankan dan mengendalikan serta menenangkan Suporter di lapangan.
    - b) Unsur Pengamanan SSK Yonzipur 5, bertugas di Ring I membantu mengamankan kemungkinan Suporter yang melakukan tindakan anarkhis.

- c) Selama pertandingan dari Babak I dan Babak II, situasi berjalan dengan aman dan terkendali, meskipun pada Babak ke II, situasi penonton memanas.
  - d) Keributan yang dipicu oleh adanya 1 orang Suporter yang berusaha masuk ke lapangan untuk menemui pemain Arema FC, kemudian diikuti oleh beberapa Suporter lain sehingga menimbulkan reaksi Unsur pengamanan di Ring I dari Yonzipur 5 berupaya menghalau Suporter yang masuk ke lapangan.
  - e) Beberapa personel SSK Yonzipur 5, An. Serda Tofan Baihaqi Widodo dan beberapa personel melakukan pemukulan dengan tongkat PHH An Rikho Adhitya Irfani, Serda Irdet Vanosius Limor, Serda Fauzan Putra Pamungkas dan Pratu Muhammad Amrian Nuriksan.
  - f) Pemukulan dengan tongkat PHH juga dilakukan oleh Unsur Pengamanan Kodim 0818 yang mengakibatkan Suporter terluka.
  - g) Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan unsur TNI sebagai perbantuan kepada Polres Kab Malang, tidak dilaksanakan dengan baik. Masih banyak personel yang melakukan tindakan berlebihan, kurang komunikatif dengan penonton dan kurang terkendali dengan baik.
- c. Analisis Dukungan Tim Medis
- 1) Dukungan Tim Medis pada penyelenggaraan Pertandingan Persebaya dengan Arema FC, masih belum maksimal dan cenderung apa adanya.
  - 2) Tim Medis dan tenaga-tenaga medis yang idealnya disiapkan untuk mendukung pemain dan Suporter tidak terdukung sesuai dengan kebutuhan.
  - 3) Pelayanan kesehatan bagi pemain dan dan Suporter belum direncanakan dan disiapkan oleh Panitia Pelaksana dengan baik.
  - 4) Unit Ruang Medis untuk sarana perawatan dan tindakan bagi pasien, baru disiapkan untuk pemain dan terlihat seadanya, tetapi dukungan bagi Suporter belum disiapkan dengan baik.



- 5) Penyiapan Tenaga medis, baik Dokter dan perawat untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi darurat tidak disiapkan dengan baik, sehingga ketika terjadi korban dari Suporter tidak ada yang menangani. Pada kejadian Suporter yang terluka dan terkena Gas Air Mata tidak ada Dokter atau tenaga medis yang membantu penanganannya.
  - 6) Dukungan fasilitas, sarana dan prasarana perlengkapan Medis yang ada sangat kurang dan tidak terstandarisasi sesuai kebutuhan.
- d. Analisis Dukungan Unit Kelistrikan
- 1) Kondisi lampu-lampu penerangan di seluruh Stadion Kanjuruhan, masih belum terpenuhi sesuai standar yang memadai untuk pelaksanaan pertandingan pada malam hari.
  - 2) Panitia Pelaksana tidak merencanakan dengan baik kebutuhan lampu-lampu penerangan, Khususnya lampu-lampu penerangan di area Tribun.
  - 3) Dari hasil pengecekan dilapangan, lampu penerangan stadion berupa lampu besar sempat mengalami mati sekali.
  - 4) Unit kelistrikan untuk mendukung penerangan stadion tidak memadai dan kurang mendukung penyelenggaraan pertandingan pada malam hari.
- e. Analisis Dukungan Tim Media dan Komunikasi.
- 1) Ketersediaan *Media center* dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan sepak bola, sangat diperlukan untuk keperluan peliputan pertandingan.
  - 2) Penempatan Layar Videotron idealnya memberikan kesempatan kepada penonton yang tidak bertiket atau tidak tertampung di stadion bisa menikmati pertandingan dengan nyaman.
  - 3) Dukungan Tenaga Media untuk mendukung pertandingan tidak disiapkan dan tidak terdukung dengan baik.
  - 4) Perangkat alat komunikasi baik HT atau Alat komunikasi lain bagi semua petugas akan sangat membantu mekanisme

penyelenggaraan pertandingan, terutama mengantisipasi kejadian yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pertandingan.

- 5) Akibat banyaknya petugas baik unsur Pansel maupun pengamanan yang tidak dilengkapi Alat komunikasi, menyebabkan terjadinya keributan yang dilakukan oleh Suporter tidak segera teratasi dengan baik.

f. Analisis Dukungan Unit *Sound System*

- 1) Penyiapan perangkat *Sound system* sangat diperlukan dalam mendukung pertandingan, untuk memberikan informasi dan himbauan suara kepada Suporter di lapangan.
- 2) Kondisi *Sound system* yang hanya terdapat 1 unit terpasang bagian depan Tribun Utama, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan himbauan kepada Suporter agar tidak bertindak anarkhis dan mengganggu jalannya pertandingan.
- 3) Dalam penyelenggaraan pertandingan antara Persebaya dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, menggunakan perangkat *sound system* yang dipinjam (sewa), dengan kualitas yang kurang memadai untuk sebuah pertandingan dengan jumlah penonton yang sangat besar. Idealnya perangkat *sound system* menjadi perangkat yang melekat harus ada di Stadion.

h. Kondisi Suporter

- 1) Fanatisme Suporter Arema FC yang berlebihan dalam mendukung kesebelasan kesayangannya telah terjadi banyak melanggar peraturan tata tertib persepak bolaan Indonesia diantaranya adanya Suporter masuk ke lapangan sepak bola, melakukan pelemparan-pelemparan ke arah lapangan, yel-yel dan nyanyian yang dapat memprovokasi petugas dan tim lawan, dll, termasuk saat berlangsungnya pertandingan sepak bola di Kanjuruhan.
- 2) Adanya Suporter di Tribun VIP yang menyalakan *Flare* lalu dilempar ke arah lapangan pada pukul 22:05:25 telah memprovokasi penonton yang lainnya untuk melakukan hal sama. Sehingga pukul 22:05:45

juga terjadi penyalaan *Flare* di Tribun 13 yang kemudian dilemparkan ke Petugas Pam.

- 3) Beberapa Suporter melakukan pengrusakan mobil Petugas Pam di lapangan sepak bola terjadi pada pukul 22:23:10 sehingga mengakibatkan 2 (dua) mobil petugas dijungkir balikkan hingga rusak berat dan terbalik.

i. Analisis Kondisi Suporter

- 1) Keberadaan Suporter selama ini menjadi bagian dari Klub Sepak bola yang pembinaan organisasinya bersifat komunitas. Suporter sangat berpengaruh untuk mendorong kemenangan Klubnya, sehingga sering kali terjadi dukungan semangat yang berlebihan. Hingga para Suporter melakukan tindakan-tindakan berupa aksi untuk menarik perhatian. Namun demikian, terkadang perbuatan mereka yang berawal hanya untuk menarik perhatian, bisa berubah menjadi aksi anarkis secara nyata, melampiaskan kekecewaannya jika Klubnya mengalami kekalahan. Sampai saat ini belum jelas tingkat pembinaan terhadap pemahaman tentang tata tertib persepak bolaan dan hukum pidana terhadap para suporter, sehingga mereka sangat mudah tersulut emosionalnya.
- 2) Belum ada konstruksi hukum terhadap penonton yang melakukan tindakan terlarang seperti masuk kedalam lapangan, melempar *Flare*, dan membakar kendaraan, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan Pasal 69 Statuta PSSI yang berbunyi:

*“Tindakan disiplin utamanya adalah:*

*a. Untuk Orang Perorangan dan Badan Hukum:*

1. *Peringatan;*
2. *Teguran;*
3. *Denda;*
4. *Pengembalian penghargaan.*

*b. Untuk Orang Perorangan:*

1. *Peringatan;*
2. *Pemberhentian;*
3. *Larangan bermain;*

4. *Larangan untuk memasuki ruang ganti dan/atau bangku cadangan;*
  5. *Larangan untuk memasuki stadion;*
  6. *Larangan ikut serta dalam kegiatan apapun yang terkait dengan sepak bola.*
- c. *Untuk Badan Hukum:*
1. *Larangan transfer Pemain;*
  2. *Bermain pertandingan tanpa penonton;*
  3. *Bermain pertandingan di wilayah netral;*
  4. *Larangan bermain di stadion tertentu;*
  5. *Pembatalan hasil pertandingan;*
  6. *Pemberhentian;*
  7. *A forfeit;*
  8. *Pengurangan poin;*
  9. *Penurunan ke divisi yang lebih rendah.*

Serta ketentuan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

- 3) Masih terdapat sikap sentimen antar suporter yang sampai saat ini kondisinya dirasakan masih belum cair, sehingga setiap ada pertandingan sepak bola akan selalu timbul masalah yang dipicu dan diakibatkan oleh suporter karena memiliki fanatisme yang tinggi. Sikap Suporter yang terkesan liar dan berusaha melanggar peraturan seharusnya menjadi perhatian semua pihak yaitu Pemilik Klub, Pemerintah Daerah, kelompok-kelompok komunitas, dan lain-lain untuk memberikan pemahaman yang benar sebagai Suporter dalam mendukung Klubnya.
- 4) Penegakan hukum tata tertib persepak bolaan sangat diperlukan untuk menertibkan para suporter dengan disertai ancaman hukuman berupa denda yang sangat tinggi agar menjadi pertimbangan para suporter yang akan melakukan pelanggaran tata tertib. Berdasarkan

data sumber posko postmortem crisis center, total korban meninggal 132 orang berdasarkan jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut 90 orang laki-laki dan 42 orang perempuan. Klasifikasi korban berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

- a) Umur 0-9 tahun berjumlah 1 orang;
- b) Umur 10-19 tahun berjumlah 70 orang;
- c) Umur 20-29 tahun berjumlah 49 orang;
- d) Umur 30-39 tahun berjumlah 8 orang; dan
- e) Umur 40-49 tahun berjumlah 4 orang.

Korban termuda berusia 3 tahun atas nama Muh. Viridy Prayoga dan korban tertua berusia Muchamad Arifin berusia 45 tahun.

### 3. Tahap Pasca Kejadian

#### 1) Penanganan Korban dan Rehabilitasi

##### a) Evakuasi dan Mitigasi

- (1) Penanganan kedaruratan masih belum terkoordinasi dengan baik, sehingga menyulitkan pendataan, penanganan korban dan pemberian bantuan. Hal ini menunjukkan tidak adanya perhatian atau perencanaan terhadap penanganan kedaruratan. Akibatnya, penanganan korban tidak konsisten dan banyak yang ditangani dengan kemampuan medis yang tidak memadai.
- (2) Rumah Sakit harus benar-benar mempersiapkan perlengkapan operasi, kebutuhan kamar, dan penanganan kegawatdaruratan sesuai dengan analisis tingkat risiko yang akan dihadapi. Semua ini harus masuk dalam daftar simak panitia pelaksana pertandingan.
- (3) Jumlah *ambulance*, posko kesehatan, tenaga kesehatan, dan peralatan medis harus disesuaikan dengan hasil analisis tingkat risiko guna meminimalisir jatuhnya korban meninggal apabila terjadi kerusakan.

- b) Santunan Korban Jiwa
    - (1) Santunan sangat dibutuhkan oleh korban dan keluarga korban guna mengurangi beban moril akibat peristiwa yang terjadi.
    - (2) Dengan belum adanya santunan yang diberikan dari PT. LIB dan PSSI, mengindikasikan bahwa PT. LIB dan PSSI tidak memiliki rasa empati kepada korban, dan menurunkan kepercayaan publik kepada PT. LIB dan PSSI.
  
  - c) Biaya Pengobatan
    - (1) Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah perlu melakukan pendataan terhadap korban luka yang masih dirawat di rumah sakit dan korban yang melakukan pengobatan rawat jalan agar mendapatkan biaya pengobatan gratis dari pemerintah.
    - (2) Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah membuka *call center* dan melakukan sosialisasi tata cara mendapatkan biaya pengobatan gratis dari Pemerintah.
  
  - d) Trauma *Healing*
    - (1) Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah perlu melakukan pendataan terhadap korban yang membutuhkan pendampingan secara psikologis.
    - (2) Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah menyiapkan personil yang tersertifikasi untuk melakukan pendampingan terhadap korban.
- 2) Autopsi Mayat dan Pemeriksaan Laboratorium Gas Air Mata
- a) Autopsi Mayat

Hasil Autopsi harus dibandingkan dengan hasil laboratorium terhadap pemeriksaan racun atau kandungan kimia dalam gas air mata untuk memastikan secara akurat penyebab kematian korban.

- b) **Pemeriksaan Laboratorium Gas Air Mata**  
Belum adanya hasil pemeriksaan laboratorium gas air mata yang kedaluarsa akan dapat memastikan ada atau tidak adanya kandungan kadar racun dalam gas air mata sehingga perlu pemeriksaan laboratorium yang akurat, kredibel, dan tersertifikasi.
- 3) **Rekonstruksi Kejadian**  
Hasil rekonstruksi kejadian sangat dibutuhkan untuk mengetahui kronologis secara pasti terkait dengan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang.
- 4) **Audit dan Standarisasi Stadion**
- a) Hasil temuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan audit keselamatan dan keamanan seluruh stadion di Indonesia guna kepentingan perbaikan dan penyesuaian dengan standar FIFA *Stadium Guidelines* 2002 secara berkala. Terhadap stadion yang belum dilaksanakan audit, tidak boleh digunakan untuk melaksanakan pertandingan sepak bola profesional.
  - b) Selanjutnya perlu diperhatikan juga kelengkapan stadion, dengan memperhatikan: pengaturan kerumunan, jalur evakuasi, jalur bebas hambatan, fasilitas *announcement*, *situation room* atau *control room*, CCTV, pintu, posko Kesehatan, ruang ganti pemain yang aman dan layak.
- 5) **Sinkronisasi Regulasi FIFA dengan Hukum Nasional**
- a) **Standar Keselamatan dan Keamanan Penonton dan Pemain**
    - (1) Mewajibkan semua *stakeholder* sepak bola untuk menerapkan dan mengacu pada FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*.
    - (2) Polri bersama PSSI menyusun Regulasi pengamanan kegiatan sepak bola dengan mengacu pada FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*.
  - 3) Membuat regulasi terkait pesepakbolaan di Indonesia seperti *Football Spectators Act* 1989 yang dibuat di Inggris.
  - 4) Meningkatkan pengawasan terhadap praktek-praktek yang dianggap melanggar hukum seperti: pengaturan skor, penyuaipan, penganiayaan

kepada pemain, *official*, perangkat pertandingan dan petugas pada organisasi induk olahraga (PSSI) dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Penegakan Hukum dan Sanksi dengan melakukan penataan hukum persepak bolaan nasional (*Lex Sportiva*) agar peraturan PSSI mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good organization governance*: keterbukaan dan akuntabilitas), penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana.
  
- 6) Membangun Budaya Sportivitas
  - a) Menjadikan peristiwa Kanjuruhan sebagai momen untuk membangun budaya sportivitas antara berbagai Klub Sepak Bola Indonesia dan supporter serta segala jenis kompetisi lainnya.
  - b) Melakukan kampanye besar-besaran pada publik dan menanamkan dalam sistem pendidikan nasional pemahaman tentang sportivitas dan sikap mental menghormati kemenangan pihak lain, sikap adil (jujur) terhadap lawan, bersedia mengakui keunggulan (kekuatan, kebenaran) lawan atau menerima kekalahan (kelemahan, kesalahan) sendiri.
  - c) Menjadikan sekolah sepak bola (SSB) sebagai sarana untuk menanamkan prinsip sportivitas disamping teknik bermain sepak bola.
  
- 7) Peran Aparat Keamanan dalam Persepak bolaan Nasional

Aparat Keamananan harus memahami peraturan yang berlaku dalam mengamankan pertandingan sepak bola sesuai dengan regulasi FIFA, menjalankan tahapan-tahapan pengamanan pertandingan sepak bola.
  
- 8) *Event Management* Persepak bolaan Nasional

Mewajibkan panitia pelaksana untuk memiliki sejumlah *event manager* yang tersertifikasi dan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut akan dilakukan assesmen secara berkala. Asesmen tersebut dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga profesi yang berkompeten).



9) *Ticketing*

Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan penonton serta pemain, sistem penjualan tiket perlu dilakukan perubahan dengan menggunakan sistem digital *big data*, sehingga memudahkan pemeriksaan tiket, tidak ada kecurangan dalam pembelian tiket, menghindari calo, pemalsuan tiket, dan penjualan tiket melebihi kapasitas Stadion.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Tim Gabungan Independen Pencarian Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan, Malang secara umum menyusun garis besar kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, dimana terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Arema vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepak bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain. Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepak bola nasional.
2. Langkah pimpinan Polri yang telah melakukan proses pidana dan tindakan administrasi dengan melakukan demosi sejumlah pejabat, sudah menjawab sebagian harapan masyarakat dan patut diapresiasi. Namun demikian, tindakan itu juga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pejabat Polri yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian No: Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang dilakukan oleh Dirintelkam atas nama Kapolda Jawa Timur.
3. Polri dan TNI juga perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap aparat Polri dan TNI serta pihak-pihak yang melakukan tindakan berlebihan pada kerusuhan pasca pertandingan Arema vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 seperti yang menyediakan gas air mata, menembakkan gas air mata ke arah penonton (tribun) yang diduga dilakukan di luar komando, pengelola Stadion Kanjuruhan yang tidak memastikan semua daun pintu terbuka, pihak Arema FC, dan pihak PSSI yang tidak melakukan pengawasan atas keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pertandingan.
4. Polri juga perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap suporter yang melakukan provokasi, seperti yang awal mula memasuki lapangan sehingga

diikuti oleh suporter yang lain, suporter yang melakukan pelemparan *flare*, melakukan perusakan mobil di dalam stadion, dan melakukan pembakaran mobil di luar stadion.

5. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, dimana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang.
6. Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepak bola nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air. Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.
7. Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good organization governance*) perlu segera bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga mendesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha dibawah PSSI.
8. Dalam rangka membangun persepak bola nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada Regulasi PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, namun perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik/ keselamatan rakyat (*salus populi suprema lex esto*). Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya.

9. Untuk menjamin kesejahteraan pemain, PSSI perlu segera memastikan penerapan UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenagakerjaan, dimana pemain berhak mendapatkan BPJS sebanyak 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

## A. Kesimpulan

### 1. PSSI:

- a. Tidak melakukan sosialisasi/ pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter.
- b. Tidak menyiapkan personel *match commissioner* yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku.
- c. Tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1.
- d. Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan.
- e. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI.
- f. Adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi *conflict of interest* di dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI (*Executive Committee*) yang diperbolehkan berasal dari pengurus/pemilik klub.
- g. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan.
- h. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepak bola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepak bola di Indonesia.

2. PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB):
  - a. Tidak mempertimbangkan faktor risiko (*high risk match*) dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial (orientasi bisnis) dari jam penayangan di media.
  - b. Tidak mempertimbangkan *track record*/ reputasi, dan kompetensi terkait kualitas petugas, ketua panitia pelaksana (pernah mendapatkan sanksi hukuman dari PSSI).
  - c. Dalam menunjuk *security officer* tidak melakukan pengecekan kompetensi (pembekalan hanya dilakukan melalui *video conference zoom meeting* selama 2 jam, dan sertifikasi diberikan karena adanya kebutuhan penyelidikan yang bersangkutan pada tanggal 3 Oktober 2022).
  - d. Personil yang bertugas untuk melakukan supervisi di lapangan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya.
  - e. Tidak adanya kehadiran unsur pimpinan PT. LIB menjelang pertandingan hingga pertandingan berakhir.
  
3. Panitia Pelaksana:
  - a. Tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.
  - b. Tidak mengetahui adanya ketentuan spesifikasi teknis terkait stadion yang standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola, terutama terkait dengan aspek keselamatan manusia.
  - c. Tidak memperhitungkan penggunaan pintu untuk menghadapi evakuasi penonton dalam kondisi darurat (pintu masuk juga berfungsi sebagai pintu keluar dan pintu darurat, sementara ada pintu lain yang bisa digunakan dan lebih besar).
  - d. Tidak mempunyai SOP tentang keharusan dan larangan penonton di dalam area stadion (*Safety Briefing*).
  - e. Tidak mempersiapkan personel dan peralatan yang memadai (HT, Pengeras Suara, Megaphone).
  - f. Tidak menyiapkan rencana dalam menghadapi keadaan darurat.

- g. Tidak memperhitungkan kapasitas stadion, sementara dalam penjualan tiket penonton belum diterapkannya sistem digitalisasi termasuk dalam sistem *entry* stadion.
  - h. Tidak menyiapkan penerangan yang cukup di luar stadion.
  - i. Tidak mensosialisasikan berbagai ketentuan dan larangan terhadap petugas keamanan.
  - j. Tidak memperhitungkan jumlah *steward* sesuai dengan kebutuhan lapangan pertandingan.
  - k. Tidak menyiapkan tim medis yang cukup.
4. *Security Officer (SO)*:
- a. Tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.
  - b. Tidak mampu mengkoordinasikan semua unsur pengamanan.
  - c. Tidak menyampaikan tentang keharusan dan larangan dalam pertandingan.
5. Aparat Keamanan:
- a. Tidak pernah mendapatkan pembekalan/penataran tentang pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan yang sesuai dengan aturan FIFA.
  - b. Tidak adanya sinkronisasi antara regulasi keamanan FIFA (*FIFA Stadium Safety and Security Regulations*) dan peraturan Kapolri dalam penanganan pertandingan sepak bola.
  - c. Tidak terselenggaranya TFG (*Tactical Floor Game*) dari semua unsur aparat keamanan (Brimob, Dalmas, Kodim, Yon Zipur-5).
  - d. Tidak mempedomani tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 5 Perkapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. (Tahap I: Pencegahan; Tahap II: Perintah Lisan; Tahap III: Kendali Tangan Kosong Lunak; Tahap IV: Kendali Tangan Kosong Keras; Tahap V: Kendali Senjata Tumpul, Senjata Kimia/Gas Air mata, Semprotan cabe; Tahap VI: Penggunaan Senjata Api).

- e. Melakukan tembakan gas air mata secara membabi buta ke arah lapangan, tribun, hingga diluar lapangan.
6. Suporter:
- a. Tidak mengetahui/ mengabaikan larangan dalam memasuki area lapangan pertandingan, termasuk larangan dalam melempar flare ke dalam lapangan.
  - b. Melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan-ucapan bersifat provokatif dan melawan petugas.
  - c. Melakukan tindakan melawan petugas (melempar benda benda keras, dan melakukan pemukulan terhadap pemain cadangan Arema dan petugas).

## B. Rekomendasi

### 1. Rekomendasi bagi PSSI:

- a. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, dimana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang.
- b. Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepak bola nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air. Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.
- c. Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good organization governance*) perlu segera bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga mendesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha dibawah PSSI.
- d. Dalam rangka membangun persepak bola nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada Statuta PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi



yang baik, namun perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik/ keselamatan rakyat (*salus populi suprema lex esto*). Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya.

- e. PSSI dan Polri berkoordinasi untuk menyusun regulasi pengamanan pertandingan sepak bola yang sesuai dengan standar FIFA. Unsur kepolisian hanya sebagai supervisi, tenaga pengamanan direkrut dari tenaga profesional/ *steward* yang dilatih dan disiapkan oleh Mabes Polri dan PSSI dibawah pengendalian Mabes Polri.
- f. Merevisi regulasi PSSI untuk menghilangkan potensi *conflict of interest* dalam kepengurusan PSSI.
- g. Pengurus PSSI berkewajiban untuk merevisi/ membuat peraturan termasuk tentang tanggungjawab (Pasal 3d Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021).
- h. Memastikan bahwa semua regulasi PSSI dilaksanakan sesuai dengan aturan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap berakhirnya pertandingan.
- i. PSSI harus melakukan pembinaan kepada para pelaku olahraga (*match comm*, SO, wasit, juri, panpel) melalui pelatihan-pelatihan yang terukur dan tersertifikasi secara berkala.
- j. Melakukan pembinaan terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan) persepak bolaan nasional.
- k. Dibutuhkan pengurus PSSI hadir secara fisik dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pertandingan (pasca pertandingan).
- l. Untuk menjamin kesejahteraan pemain, PSSI perlu segera memastikan penerapan UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenagakerjaan, dimana pemain berhak mendapatkan BPJS sebanyak 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

2. Rekomendasi bagi PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB):
  - a. Memprioritaskan faktor resiko/high risk dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih mengutamakan kepentingan keamanan (*security oriented*) dibandingkan *profit oriented*.
  - b. Mewajibkan untuk menyusun standarisasi/kriteria para pejabat penyelenggara pertandingan (panpel, SO, petugas kesehatan, steward).
  - c. Menyusun petunjuk teknis tentang penugasan personel yang melakukan supervisi pertandingan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.
  - d. Memperhatikan aspek psikologis dan kesejahteraan petugas lapangan.
  - e. Memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi para korban tragedi Kanjuruhan.
  - f. Pejabat PT. LIB wajib hadir secara fisik dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pertandingan (pasca pertandingan).
  
3. Rekomendasi bagi Panitia Pelaksana:
  - a. Harus memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.
  - b. Harus mengetahui adanya ketentuan spesifikasi teknis terkait stadion yang standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Terutama terkait dengan aspek keselamatan manusia.
  - c. Harus mempersiapkan personel dan peralatan yang memadai (HT, Pengeras Suara, Megaphone).
  - d. Harus menyiapkan rencana kontigensi dalam menghadapi keadaan darurat.
  - e. Penjualan tiket harus memperhitungkan kapasitas stadion.
  - f. Penjualan tiket menggunakan sistem digital termasuk dalam sistem *entry* stadion agar tidak terjadi antrian.
  - g. Harus menyiapkan penerangan yang memadai di luar stadion.
  - h. Harus mensosialisasikan berbagai ketentuan dan larangan terhadap petugas keamanan.

- i. Jumlah *steward* disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan pertandingan.
  - j. Harus menyiapkan tim medis sesuai dengan kebutuhan.
4. Rekomendasi bagi *Security officer* (SO):
- a. Harus mampu memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.
  - b. Harus menyampaikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum pertandingan dimulai (*safety briefing*).
  - c. Harus mengoordinasikan pengamanan dan keselamatan dengan seluruh personel pengamanan.
5. Rekomendasi bagi Polri:
- a. Langkah pimpinan Polri yang telah melakukan proses pidana dan tindakan administrasi dengan melakukan demosi sejumlah pejabat, sudah menjawab sebagian harapan masyarakat dan patut diapresiasi. Namun demikian, tindakan itu juga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pejabat Polri yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian No: Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Dirintelkam atas nama Kapolda Jawa Timur.
  - b. Polri dan TNI juga perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap aparat Polri dan TNI serta pihak-pihak yang melakukan tindakan berlebihan pada kerusuhan pasca pertandingan Arema vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 seperti yang menyediakan gas air mata, menembakkan gas air mata ke arah penonton (tribun) yang diduga dilakukan di luar komando, pengelola Stadion Kanjuruhan yang tidak memastikan semua daun pintu terbuka, pihak Arema FC, dan pihak PSSI yang tidak melakukan pengawasan atas keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pertandingan.
  - c. Polri juga perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap suporter yang melakukan provokasi, seperti yang awal mula

memasuki lapangan sehingga diikuti oleh suporter yang lain, suporter yang melakukan pelemparan *flare*, melakukan perusakan mobil di dalam stadion, dan melakukan pembakaran mobil di luar stadion.

- d. Melanjutkan proses penanganan masalah tindak pidana yang sedang ditangani, dan pihak-pihak lain (pihak-pihak yang melakukan tindakan berlebihan, serta pihak yang menyediakan gas air mata, menembakkan gas air mata ke arah penonton/tribun yang diduga dilakukan di luar komando, pengelola stadion Kanjuruhan yang tidak menyerahkan kunci, suporter yang dinilai melakukan provokasi, yang memasuki lapangan pertama kali dan yang melakukan pelemparan flare, dan melakukan perusakan mobil di dalam) yang memenuhi unsur pidana terkait kasus Kanjuruhan.
  - e. Menyiapkan peraturan Kapolri untuk pengamanan olahraga khususnya sepak bola.
  - f. Menghentikan penggunaan gas air mata pada setiap pertandingan sepak bola yang ditangani oleh PSSI.
  - g. Melakukan rekonstruksi kejadian penembakan gas air mata, guna memastikan siapa yang bertanggungjawab dan terhindar dari upaya sabotase.
  - h. Melakukan otopsi terhadap pasien yang meninggal dengan ciri-ciri yang diduga disebabkan oleh gas air mata, guna memastikan faktor – faktor penyebab kematian.
  - i. Mensosialisasikan kepada anggota Polri yang bertugas, tentang peraturan-peraturan keamanan dan keselamatan stadion sesuai dengan aturan FIFA.
  - j. Memastikan kesiapan pengamanan secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola.
  - k. Implementasi pengamanan agar disesuaikan dengan Rencana Pengamanan.
6. Rekomendasi bagi TNI:
- a. Melanjutkan proses penanganan pelanggaran prajurit yang terkait dengan penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Kanjuruhan.

- b. Menekankan kembali tentang 8 Wajib TNI dalam setiap penugasan prajurit.
  - c. Memastikan dalam hal pemberian BKO kepada Polri, dalam pengamanan pertandingan sepak bola, harus mengetahui dan menerapkan peraturan yang berlaku dalam persepak bolaan.
7. Rekomendasi bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga:
- a. Memastikan semua penyelenggaraan pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh PSSI berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Kemenpora agar segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan kepada pemain, wasit, penonton/suporter, dan perangkat penyelenggara pertandingan lainnya.
  - c. Kemenpora agar segera merancang program untuk membangun budaya sportivitas para pemain, suporter, dan masyarakat, sehingga dapat secara sportif menerima hasil sebuah pertandingan baik menang atau kalah.
8. Rekomendasi bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
- a. Kementerian PUPR melakukan renovasi menyeluruh terhadap semua stadion sepak bola di Indonesia khususnya yang digunakan oleh Liga 1 dan Liga 2 sesuai dengan standar keamanan FIFA dan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak bola Nasional.
  - b. Menyiapkan spesifikasi teknis tentang standar stadion.
9. Rekomendasi bagi Kementerian Kesehatan:
- a. Memastikan pelayanan kesehatan gratis bagi para korban Kanjuruhan (sampai sembuh).
  - b. Merumuskan standarisasi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola.

10. Rekomendasi bagi Kementerian Sosial:

- a. Menjamin diberikannya bantuan sosial bagi korban tragedi Kanjuruhan.
- b. Menjamin diberikannya *treatment* program trauma healing bagi korban dan keluarga yang mengalami depresi/trauma akibat tragedi Kanjuruhan.

**LAMPIRAN**

1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang;
2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sekretariat Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang;
3. Berita Acara Penyelesaian Pelaksanaan Tugas tertanggal 13 Oktober 2022;
4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan.

# **LAMPIRAN FOTO TGIPIF**



**SELASA, 4 OKTOBER 2022**  
**KANTOR KEMENKO POLHUKAM – JAKARTA**



Rapat koordinasi pertama TGIPF, di Kantor Kemenko Polhukam. Rapat dipimpin Ketua TGIPF Mahfud MD. (Selasa, 4 Oktober 2022)





**KAMIS, 6 OKTOBER 2022**  
**PERTEMUAN DENGAN SUPPORTER BOLA – KEMENKO POLHUKAM – JAKARTA**



Anggota TGIPF menerima perwakilan Suporter di  
Kemenko Polhukam (Kamis, 6 Oktober 2022)





**KAMIS, 6 OKTOBER 2022**  
**POLDA JAWA TIMUR**



Anggota TGIPF meminta keterangan Polda Jawa Timur, di Markas Polda Jatim (Kamis, 6/10/2022)



**KAMIS, 6 OKTOBER 2022  
KODAM V/BRAWIJAYA**



Anggota TGIPF meminta keterangan Kodam Brawijaya, di Markas Kodam Brawijaya (Kamis, 6/10/2022)





**JUMAT, 7 OKTOBER 2022**  
**MENEMUI MANAJEMEN AREMA DI KANDANG SINGA – MALANG**



Anggota TGIPF meminta keterangan manajemen Arema FC, di 'Kandang Singa' (Jumat, 7 Oktober 2022)



**JUMAT, 7 OKTOBER 2022**  
**MEMINTA KETERANGAN DARI BRIMOB - MALANG**



Anggota TGIPF meminta keterangan Brimob Polda Malang dan memeriksa barang bukti di Markas Brimob Malang (Jumat, 7 Oktober 2022).





**JUMAT, 7 OKTOBER 2022**  
**MEMINTA KETERANGAN DARI POLRES - MALANG**



Anggota TGIPF meminta keterangan Polres Kabupaten Malang dan meninjau barang bukti di Polres Kabupaten Malang (Jumat, 7 Oktober 2022)





**JUMAT, 7 OKTOBER 2022**  
**MEMINTA KETERANGAN PANITIA PELAKSANA**



Anggota TGIPF meminta keterangan Panitia Pelaksana pertandingan Arema FC dan Persebaya di Hotel Tugu, Malang (Jumat, 7 Oktober 2022)





**JUMAT, 7 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN BRIMOB - MALANG**



Anggota TGIPF meminta keterangan BRIMOB Malang  
(Jumat, 7 Oktober 2022)



**SABTU, 8 OKTOBER 2022**  
**MENEMUI PARA KORBAN SELAMAT – MALANG**



Anggota TGIPF meminta keterangan beberapa korban selamat tragedi Kanjuruhan (Sabtu, 8 Oktober 2022)





**SABTU, 8 OKTOBER 2022**  
**TGIPF TEMUI AREMANIA – MALANG**



Anggota TGIPF meminta keterangan Tim Gabungan Aremania (Sabtu, 8 Oktober 2022)





**SABTU, 8 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MELIHAT FASILITAS DI STADION KANJURUHAN**



Anggota TGIPF tinjau fasilitas Kanjuruhan, Malang  
(Sabtu, 8 Oktober 2022)





**SABTU, 8 OKTOBER 2022**  
**PENYERAHAN DAN PENGAMANAN AMUNISI BRIMOB**  
**DI STADION KANJURUHAN**



Penyerahan dan Pengamanan Amunisi Brimob yang digunakan di Stadion Kanjuruhan (Sabtu, 8 Oktober 2022)





**SABTU, 8 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DI MARKAS KODIM MALANG**



Anggota TGIPF mendatangi Markas KODIM Malang  
(Sabtu, 8 Oktober 2022)





**SABTU, 8 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DARI PERWIRA PENGENDALI**  
**STADION KANJURUHAN - MALANG**



Anggota TGIPF meminta keterangan Perwira Pengendali, di Stadion Kanjuruhan (Sabtu, 8 Oktober 2022)





**SABTU, 8 OKTOBER 2022**  
**TGIP MEMINTA KETERANGAN STEWARD**  
**STADION KANJURUHAN MALANG**



Anggota TGIPF meminta keterangan Steward yang bertugas di Stadion Kanjuruhan (Sabtu, 8 Oktober 2022)





**SABTU, 8 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DARI TIM ZIPUR**  
**MALANG**



Anggota TGIPF meminta keterangan Tim Zipur  
(Sabtu, 8 Oktober 2022)





**SENIN, 10 OKTOBER  
MEMINTA KETERANGAN DARI KOMPOLNAS**



Anggota TGIPF meminta keterangan KOMPOLNAS  
(Senin, 10 Oktober 2022)





**SENIN, 10 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DARI APPI – KEMENKO POLHUKAM**



Anggota TGIPF meminta keterangan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) (Senin, 10 Oktober 2022)





**SENIN, 10 OKTOBER 2022**

**TGIPF MEMINTA KETERANGAN KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENSOS DAN KEMENSES**



Anggota TGIPF meminta keterangan Kemenko PMK, Kemensos dan Kemenkes (Senin, 10 Oktober 2022)





**SENIN, 10 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DARI KEMENTERIAN PUPR**  
**KEMENKO POLHUKAM - JAKARTA**



Anggota TGIPF meminta Keterangan Kementerian PUPR  
(Senin, 10 Oktober 2022)





**SELASA, 11 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DARI LPSK**



Anggota TGIPF meminta masukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Selasa, 11 Oktober 2022)





**SELASA, 11 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DARI PSSI**  
**KEMENKO POLHUKAM - JAKARTA**



Anggota TGIPF meminta keterangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) (Selasa, 11 Oktober 2022)





**SELASA, 11 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DARI PT LIB**  
**KEMENKO POLHUKAM - JAKARTA**



Anggota TGIPF meminta keterangan PT Liga Indonesia Baru di Kantor Kemenko Polhukam (Selasa, 11 Oktober 2022)





**SELASA, 11 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DARI INDOSIAR**  
**KEMENKO POLHUKAM – JAKARTA**



Anggota TGIPF meminta keterangan Indosiar  
(Selasa, 11 Oktober 2022)





**SELASA, 11 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA MASUKAN KOMNAS HAM**  
**KEMENKO POLHUKAM – JAKARTA**



Anggota TGIPF meminta masukan dari Komnas HAM (Selasa, 11 Oktober 2022)





**SELASA, 11 OKTOBER 2022**  
**TGIPF MEMINTA KETERANGAN DARI MASYARAKAT SIPIL**  
**KEMENKO POLHUKAM – JAKARTA**



Anggota TGIPF meminta keterangan LOKATARU, KontraS, YLBHI, IM57+Institute, LBH SURabay, LBH POS Malang (Selasa, 11 Oktober 2022)



# TGIPF

TIM GABUNGAN INDEPENDEN PENCARI FAKTA  
Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang